



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/26 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangsono RT/RW 14/06, Desa Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ustadz/Mubafiqh;

Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2024;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 02 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Eko Budiono, S.H., M.H., dkk, selaku para Advokat, yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 43, Kediri, Jawa Timur, 64123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2024 dan tertanggal 17 Desember 2024, yang seluruhnya telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 02 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Pendidik "melanggar pasal 76 D jo Pasal 81 ayat(1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan. Denda Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Restitusi sebesar Rp 247.508.000,-(dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah) subsider kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyataan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju atasan lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong kerudung motif bunga warna biru;
 - 1 (satu) rok panjang warna ungu;
 - 1 (satu) potong baju atasan lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi putih;

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju atasan batik lengan panjang;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna merah marun;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buku binder warna kuning kombinasi biru;
- 1 (satu) buku catatan kecil sedikit terbakar warna coklat motif batik;
- 1 (satu) buku catatan kecil warna hitam motif batik;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buku daftar santri putri pondok Mambaul Hikam dikembalikan kepada pengurus pondok Mambaul Hikam melalui terdakwa;
- 1 (satu) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi EDTA dan diberi kode 01,a atas nama Anak dari Anak Korban;
- Bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikerigkan diberi kode 01,b atas nama Anak dari Anak Korban;
- 2 (dua) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi EDTA dan diberi kode 02,a atas nama Anak Korban;
- Bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikerigkan diberi kode 02,b atas nama Anak Korban;
- 2 (dua) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi Edta dan diberi kode 03a atas nama Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat;
- Bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikerigkan diberi kode 03,b atas nama Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan atau *pledoi* Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan asusila (cabul dan persetubuhan) dengan Anak Korban, dimana terhadap kejadian perkara yang disampaikan Anak Korban dalam persidangan tidaklah benar, dikarenakan dalam tempat dan waktu yang disampaikan itu tidak mungkin dapat terjadinya perbuatan tersebut, selain itu sejak 6 (enam) tahun yang lalu

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi kesehatan Terdakwa tidaklah memungkinkan untuk membuat alat kelamin Terdakwa menjadi tegang/mengeras sehingga dapat menembus keperawanan Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa membantah Anak yang dilahirkan oleh Anak Korban itu sebagai Anaknya, dikarenakan selain Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa meragukan hasil dan tahapan dari tes DNA yang dilakukan terhadapnya (dengan kemungkinan pengujian tes DNA dilakukan terhadap sampel darah Terdakwa dengan darahnya sendiri sehingga hasilnya cocok). Oleh karenanya, Terdakwa memohon agar dibebaskan dari semua tuntutan hukum atas dirinya;

Setelah mendengar nota pembelaan atau *pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Uraian tindak pidana yang diuraikan oleh penuntut umum dari dakwaan pertama hingga dakwaan kelima adalah sama/*copy paste* (sedangkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum berbeda-beda) dan uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak sesuai aturan hukum yang ada, sehingga surat dakwaan Penuntut Umum bersifat kabur dan membebankan tugas pembuktian kepada Majelis Hakim;
- Penuntut Umum tidak dapat membuktikan mengenai pemenuhan uraian unsur sebagaimana dalam tuntutananya (yang menuntut berdasarkan dakwaan alternatif keduanya), utamanya mengenai unsur yang berkaitan perbuatan asusila terhadap Anak, dikarenakan tidak adanya Saksi-Saksi yang dapat menerangkan secara pasti mengenai lingkup *locus*, *tempus*, dan cara perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi Edta dengan diberi kode 01,a, bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan dengan diberi kode 01,b, 2 (dua) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi Edta dengan diberi kode 02,a, dan bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan dengan diberi kode 02,b, yang seluruhnya atas nama Anak dari Anak Korban, serta 2 (dua) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca dengan diberi Edta dan diberi kode 03,a dan bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan diberi kode 03,b atas nama Terdakwa, yang tidak diajukan dan diterangkan keberadaan barang bukti tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin memperlihatkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kabur. Selain itu, terhadap barang bukti berupa pakaian Anak Korban, Buku Catatan Binder, dan lainnya pada pokoknya tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* dan/atau tidak dapat menjelaskan secara spesifik berkaitan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Kecukupan bagi Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa hanya dengan mendasarkan pada hasil tes DNA, tanpa alat bukti lainnya dalam perkara persetubuhan yang didakwakan kepada Terdakwa, mengingat tidak adanya ahli yang menerangkan hasil tes DNA tersebut dan adanya kemungkinan ketidak akuratan terhadap hasil tesnya serta tidak diadikannya Ahli Pidana oleh Penuntut Umum yang dalam hal ini seharusnya mempunyai peran penting dalam memberikan pendapat keahliannya mengenai pemenuhan uraian unsur dihubungkan pembuktian Penuntut Umum;
- Tidak adanya keterangan Saksi-Saksi maupun Ahli selain Anak Korban, yang dapat mengungkap atau membuktikan adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban, sehingga Saksi-Saksi yang tidak memiliki relevansi tersebut selayaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;
- Terdakwa keberatan dan menolak seluruh pengajuan restitusi yang diajukan oleh Anak Korban melalui LPSK, dikarenakan tidak ada satupun bukti pendukung sebagai lampiran dokumen pendukungnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi Istri dan Anak-Anaknya, sekaligus sebagai seorang Kyai dan pengurus Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Terdakwa belum pernah dihukum, dan bersikap sopan di persidangan;
- Permohonan penjatuhan putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa deskripsi *locus delicti* dan *tempus delicti* yang bercorak alternatif dianggap sah dan tidak melanggar ketentuan dakwaan yang jelas dan cermat, asalkan hal tersebut tidak kabur dan tidak menyesatkan, oleh karena itu pelenturan yang membolehkan penyebutan

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



locus delicti dan *tempus delicti* secara alternatif juga harus tetap memenuhi syarat cermat dan jelas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak memungkir, tidak membantah, dan tidak membenarkan hasil tes DNA terhadap hasil pemeriksaan laboratories. Hal ini menunjukkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak memahami arti dan maksud serta tujuan dilakukan tes DNA, yang salah satu tujuan tes DNA adalah untuk mengetahui garis keturunan atau identitas seseorang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan Anak dari Anak Korban adalah anak biologis dari Terdakwa dan Anak Korban binti Wartu, hal ini menunjukkan telah ada perbuatan pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban binti Wartu yang mengakibatkan anak korban hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa pada saat agenda pemeriksaan Terdakwa dan agenda sidang tanggapan terhadap permohonan restitusi, Majelis Hakim telah menawarkan dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk melakukan tes DNA mandiri, namun baik Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan tegas menyampaikan kepada Majelis Hakim di depan persidangan tidak akan melakukan tes DNA mandiri;
- Bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk penjatuhan putusan yang seadil-adilnya dan tidak memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan, hal ini menunjukkan telah diyakininya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa permohonan restitusi yang dimohonkan Anak Korban binti Wartu melalui LPSK telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, untuk itu permohonan restitusi Anak Korban binti Wartu layak kiranya dikabulkan, namun untuk nilai restitusi Kami serahkan kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menolak tanggapan mengenai tes DNA dikarenakan Penuntut Umum bukanlah Ahli, menolak alasan mengenai restitusi dikarenakan seharusnya LPSK yang menanggapi, dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat, pada bulan Maret 2022, Oktober 2022, Oktober 2023, Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, tahun 2023 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Hikam alamat Dusun Karangsono RT.14 RW.06 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan April 2024 Saksi I ditanya oleh tetangganya mengapa Anak Korban lahir pada tanggal 15 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek terlihat gemuk dan perutnya membesar, selanjutnya Saksi I meminta tolong tetangganya yang bernama Mbah Gimi untuk Nyengkakne (mengurut bagian perut) Anak Korban, namun Mbah Gimi mengatakan, "ora wani lo mak ti ndelok ngene iki atos gawanen neng gone bidan "(tidak berani lo mak ti seperti ini sudah keras, dibawa kerumah bidan saja),selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 16.00 WIB. Saksi I membawa Anak Korban ke rumah bidan Windari S.ST. alamat Desa Sugihan kecamatan kampak Trenggalek dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan Windari S.ST. dengan menggunakan metode palpasi dengan meraba perut dan hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 22 cm, bagian bawah perut teraba kepala bayi, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan auskultasi /pemeriksaan detak jantung dengan menggunakan alat Dopler dan hasil pemeriksaan ditemukan detak jantung bayi dengan kondisi detak jantung normal,kesimpulan sementara pemeriksaan terhadap Anak Korban positip hamil dengan perkiraan usia kehamilan sekitar 23 -24 minggu dengan diagnose kebidaan G1P00000 (hamil untuk pertama kalinya) ,selanjutnya Saksi I menanyakan kepada Anak Korban siapa yang menghamili, namun anak korban menjawab "mengke mawon" (nanti saja) , setelah sampai di rumah Saksi I menanyakan kepada Anak Korban ,"sopo anake kyai?" (siapa anake kyai) dan Anak Korban menjawab,"sanes" (bukan) lalu Saksi I bertanya lagi "Mbahe?" (mbah kyai) dan Anak Korban menjawab enggeh (iya).

- Bahwa Anak korban Anak Korban mulai mondok dan tinggal di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2018 dan keluar dari pondok pada bulan Pebruari 2024.

- Bahwa kronologi peristiwa yang dialami anak korban selama mondok di pondok Mambaul Hikam Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2022 sampai awal tahun 2024 sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 Anak korban Anak Korban tinggal dipondok Mambaul Hikam sekamar dengan teman-temannya, Anak Korban tergolong anak pendiam dan tertutup.

- Bahwa anak korban Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban seorang diri di dalam kamar pondok putri pondok pesantren Mambaul Hikam karena teman satu kamarnya sedang libur dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan anak korban tidak bisa pulang karena saat itu anak korban sedang ada tugas hapalan Al-Quran, tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar dan setelah pintu kamar dibuka oleh anak korban terdakwa masuk ke dalam dan mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian terdakwa duduk ditikar dan meminta anak korban untuk memijat pundaknya, ketika anak korban memijat pundak terdakwa kemudian terdakwa menarik kedua tangan anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, saat itu anak korban melepas tangan terdakwa dan berusaha menghindar lalu terdakwa memaksa dengan cara menarik kembali tangan anak korban dengan kuat dan mencium pipi kanan korban,setelah itu terdakwa berkata ," kalau tidak berani tidur sendiri di kamar,bisa tidur di dalem (rumah kyai Imam Syafi'i)selain itu terdakwa

Halaman 8 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



juga berkata , "oyo kok omongne sopo-sopo"(kamu jangan bilang kesiapa-siapa),selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk ke Dalem dan setelah sampai di Dalem anak korban disuruh tidur dilantai dua yang berada di Dalem tetapi anak korban tidak tidur dan diam-diam kembali ke kamar pondok putri karena anak korban takut dicium terdakwa lagi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada Oktober tahun 2022 jam 23.00 WIB.ketika anak korban sedang sendirian berada di kelas lantai dua pondok putri menghafal Al-Qur'an tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kelas tempat anak korban menghafal Al-Qur'an dan langsung menutup Al-Quran yang dibaca anak korban dan ditaruh diatas meja yang berada di depan anak korban, pada saat itu posisi anak korban masih dalam keadaan duduk kemudian ditarik perlahan dengan tangan terdakwa sampai posisi anak korban berdiri terbangun dari duduk, kemudian terdakwa merangkul bahu anak korban menggunakan tangan kirinya dan langsung mencium pipi korban dan bibir anak korban, saat itu anak korban berusaha menghindar dengan cara menjauhkan wajahnya ,namun terdakwa memegang kepala anak korban dengan kuat dari belakang sehingga anak korban tidak dapat menghindar dan tangan terdakwa menyingkap kerudung anak korban sampai leher dan kerudung anak korban terbuka, pada saat itu anak korban berusaha menolak dengan berkata, mboten-mboten (tidak-tidak) sambil berusaha menutup dada dan lehernya dengan cara tangan anak korban menepis tangan terdakwa dan tangan saksi korban menutupi dada dan lehernya, tetapi tangan terdakwa mengalihkan tangan saksi korban sambil membujuk Anak Korban dengan berkata "wes to wes to ora –ora (sudah sudah tidak tidak) sambil tangan terdakwa membuka kancing baju anak korban dan menurunkan tali kaos dalam dan BH saksi korban sampai kedua payu dara terlihat ,selanjutnya terdakwa menghisap payu dara anak korban secara bergantian dengan posisi berhadapan dan sama-sama berdiri, selanjutnya terdakwa perlahan-lahan menidurkan tubuh anak korban dilantai lalu terdakwa menyingkap rok anak korban dan menurunkan celana dalam milik anak korban sebatas lutut, kemudian terdakwa melepas kaos yang dipakai serta menyingkap sarung yang dipakai yang mana saat itu terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian terdakwa melepas celana dalam korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban sambil ditekan tekan dan tangan terdakwa meremas payu dara anak korban

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menciumi bibir anak korban sampai terdakwa merasa puas dan mengelarkan sperma di atas sarung milik terdakwa, setelah itu anak korban merapikan baju yang dipakainya dan terdakwa juga merapikan baju yang dipakainya, pada saat terdakwa akan pergi dari kelas tempat anak korban berada tersebut terdakwa berkata kepada anak korban, "ojo omong konco-koncomu (jangan bilang teman-temanmu, "sesok ojo lali kramas" (besok jangan lupa kramas) kemudian terdakwa pergi dari kelas dan korban masih berada di dalam kelas karena masih merasa takut kalau nanti terjadi kehamilan, setelah merasa tenang anak korban turun ke lantai 1 dan langsung masuk kamar dan bersiap tidur dan tidak cerita apa-apa kepada temannya.

- Bahwa anak korban libur pondok pulang ke rumahnya mulai tanggal 9 Oktober 2023 dan kembali kepondok pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. pada saat anak korban masuk kamar bertemu dengan teman-temannya kemudian anak korban pergi ke dalem (rumah kyai Imam Syafi'i) untuk sowan kepada Kyai dan bu Nyai, sampai di dalam pondok Dalem anak korban salaman dengan terdakwa dan bu Nyai Aina, setelah itu terdakwa menyuruh bu Nyai Aina untuk mengambil baju atasan warna Pink, bawahan rok panjang warna ungu dan kerudung motif bunga warna biru dan diberikan kepada anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengganti baju dengan baju baru yang diberikan oleh terdakwa di lantai dua rumah kediaman terdakwa, selanjutnya anak korban naik ke lantai dua sambil membawa baju baru pemberian terdakwa, pada saat anak korban sudah mengganti baju namun belum memakai kerudung tiba-tiba terdakwa menyusul anak korban naik dan berada di lantai dua tempat anak korban mengganti baju karena tempat tersebut tidak ada pintunya, pada saat itu terdakwa berdiri di hadapan anak korban dengan posisi berdiri berhadapan kemudian terdakwa memeluk anak korban dengan kedua tangannya lalu mencium bibir anak korban dan mencium leher (memberi kecupan dileher (cupang) sebelah kiri sampai membekas merah setelah itu terdakwa berkata, "engko bengi yo" (nanti malam ya) setelah itu terdakwa turun ke lantai bawah dan anak korban juga turun dan pada saat anak korban sampai di lantai bawah Bu Nyai Aina isteri terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya anak korban kembali ke dalam kamarnya dan bertemu dengan temannya Lutfiana, Julia, dan Silvia, pada saat anak korban melepas kancing kerudung yang dikenakan dan saat itu temannya bertanya kepada anak

Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, mbak kenek opo dilehermu kok merah-merah" lalu anak korban menjawab ini merah karena gatal.

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB. setelah semua kegiatan pondok selesai anak korban merapikan baju dikamar tempat menyimpan baju yang berada disebelah kamar anak korban dan saat itu teman-temannya sudah masuk ke dalam kamar tetapi anak korban tidak tahu apakah temannya yang dikamar sudah tidur atau belum tiba-tiba anak korban melihat terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah imaman dan selang tidak lama anak korban juga mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah imaman dan sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar sebelah imaman dari dalam, setelah itu terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir anak korban sambil posisi duduk berhadapan dan beralaskan tikar kemudian terdakwa melepas semua bajunya terlebih dahulu kemudian terdakwa melepas semua baju yang dipakai anak korban setelah itu terdakwa membaringkan tubuh anak korban diatas tikar dan terdakwa menciumi bibir korban sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan tangan terdakwa meremas payu dara saksi korban dan menekan-nekan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban sampai anak korban merasa basah disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa memakai bajunya dan anak korban juga memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar sebelah imaman untuk mengecek situasi di luar, setelah dirasa aman terdakwa kembali ke kamar sebelah imaman dan menyuruh anak korban pergi keluar kamar sebelah imaman dengan berkata." Wes baliko ati-ati (sudah kamu kembali, hati-hati), dan saat anak korban sampai didalam kamar temannya sudah tidur dan anak korban tidak tahu apakah teman sekamarnya ada yang mengetahui anak korban baru kembali ke kamar atau tidak.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2023 pukul 23.00 WIB.pada saat anak korban sudah tertidur tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar anak korban selanjutnya anak korban membuka pintu kamar dan terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar anak korban dan berkata "tak tunggu neng kamar sanding imaman" (saya tunggu di kamar sebelah imaman), dan sesampainya anak korban di dalam kamar sebelah imaman tersebut terdakwa mengunci pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam dan terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir anak korban dengan posisi duduk berhadapan dengan beralaskan tikar, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas bajunya dan terdakwa juga melepas bajunya sampai keduanya telanjang, selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh anak korban diatas alas tikar selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil mencium bibir anak korban dan meremas payu dara anak korban serta menekan-nekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban sampai puas dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memakai bajunya dan anak korban memakai bajunya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban kembali ke kamarnya dengan berkata "cepat kembali nanti temanmu mencarimu" selanjutnya anak korban kembali ke kamarnya.

- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bedak, selain itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 setelah terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban terdakwa pernah berkata kepada anak korban "dosa itu kalau tidak diomong – omongkan nanti diampuni sama Allah, sebaliknya kalau dosa itu diomong – omongkan nanti Allah tidak mengampuni dosa-dosanya".

- Hasil Visum et repertum No.400.7.28/2690/406.010.001/2024 tanggal 24 September 2024 an.Anak Korban yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Indri Hapsari R,Sp.OG dokter pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek dengan kesimpulan sbb.:

1. Didapatkan perempuan usia Sembilan belas tahun dengan keadaan gizi baik
2. Genetalia tampak sisa-sisa robekan selaput dara, keputihan dengan peradangan ringan pada mulut Rahim, tampak bekas jahitan.
3. Payudara kanan dan kiri kelas asi, tidak tampak tanda peradangan.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratories Biologi Surat nomor R/10577/XI/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 11 Nopember 2024 lampiran berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik Polda Jatim no.Lab.8853/KBF/2024 tanggal 4 Nopember 2024, jenis pemeriksaan :DNA PATHERNITAS dengan kesimpulan sbb:

Halaman 12 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa: Anak dari Anak Korban adalah anak biologis dari Imam Syafi'i als. Supar bin Alm.Hajat dan Anak Korban.
- Bahwa peraturan pondok yang mengikat dan tata tertib pondok sangat menjunjung tinggi kepatuhan terhadap Pimpinan pondok, Guru, Pengasuh, Kyai ,bahwa sebagai santri tidak boleh menatap langsung wajah Kyai serta orang-orang yang berada di Dalem (rumah kyai Imam Syafi'i) dan sebagai santri harus nurut dengan Kyai untuk menghormati dan mendapatkan barokah;
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 056/KET.PSI/Psi.For/IX/2024 tanggal 27 september 2024 oleh ahli psikolog Riza Wahyuni, S.Psi, MSi, Psikolog, didapatkan hasil Pemeriksaan Psikologi Anak korban Anak Korban dengan kesimpulan sbb.:

1. Anak Korban memiliki **tendensi trauma** dengan bentuk CBSD (*compulsive sexual behaviour disorder*) yaitu gangguan sexual impulsif, dimana sdr. Tyas melakukan fantasi atau hubungan sexual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma.
2. Kondisi klinis pada ananda Tyas adalah cenderung merasa cemas,takut,gelisah,khawatir akan masa depan cenderung tegang bila menghadapi tugas,cenderung merasa sedih, takut, merasa tidak disayangi ,psimistik ,perasaan frutasi.
3. Penyebab kondisi tersebut adalah kejadian pelecehan sexual yang dialaminya yaitu akibat pelecehan seksual yang di alaminya sejak usia 15 tahun atau 16 tahun hingga terjadi kehamilan , dimana terduga pelakunya adalah pengasuh pesantren yang dipanggil Kyai, hubungan bersifat relasi kuasa sehingga menimbulkan masalah dengan temannya, dan psikologisnya yaitu cenderung kurang cocok dengan teman sebaya ,sehingga memiliki sedikit teman ,merasa sedih, dan sedirian ,kurang percaya diri,kurang puas tentang penampilan ,kemampuan dan status social dirinya ,khawatir dirinya akan semakin memburuk.

Perbuatan Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat, pada bulan Maret 2022, Oktober 2022, Oktober 2023, Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, tahun 2023 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Hikam alamat Dusun Karangsono RT.14 RW.06 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu secara bersama-sama perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan April 2024 Saksi I ditanya oleh tetangganya mengapa Anak Korban lahir pada tanggal 15 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek terlihat gemuk dan perutnya membesar, selanjutnya Saksi I meminta tolong tetangganya yang bernama Mbah Gimi untuk Nyengkakne (mengurut bagian perut) Anak Korban, namun Mbah Gimi mengatakan, "ora wani lo mak ti ndelok ngene iki atos gawanen neng gone bidan" (tidak berani lo mak ti seperti ini sudah keras, dibawa kerumah bidan saja), selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 16.00 WIB. Saksi I membawa Anak Korban ke rumah bidan Windari S.ST. alamat Desa Sugihan kecamatan kampak Trenggalek dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan Windari S.ST. dengan menggunakan metode palpasi dengan meraba perut dan hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 22 cm, bagian bawah perut teraba kepala bayi, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan auskultasi / pemeriksaan detak jantung dengan menggunakan alat Dopler dan hasil pemeriksaan ditemukan detak jantung bayi dengan

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



kondisi detak jantung normal, kesimpulan sementara pemeriksaan terhadap Anak Korban posistip hamil dengan perkiraan usia kehamilan sekitar 23 -24 minggu dengan diagnose kebidan G1P00000 (hamil untuk pertama kalinya), selanjutnya Saksi I menanyakan kepada Anak Korban siapa yang menghamili, namun anak korban menjawab "mengke mawon" (nanti saja), setelah sampai di rumah Saksi I menanyakan kepada Anak Korban, "sopo anake kyai?" (siapa anake kyai) dan Anak Korban menjawab, "sanes" (bukan) lalu Saksi I bertanya lagi "Mbahe?" (mbah kyai) dan Anak Korban menjawab enggeh (iya).

- Anak korban Anak Korban mulai mondok dan tinggal di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2018 sampai awal tahun 2024.

- Bahwa kronologi peristiwa yang dialami Anak Korban sebagai berikut : awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat anak korban Anak Korban seorang diri di dalam kamar pondok putri pondok pesantren MAMBUAL HIKAM karena teman satu kamarnya sedang libur dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan anak korban tidak bisa pulang karena saat itu anak korban sedang ada tugas hapalan Al -Quran, tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar dan setelah pintu kamar dibuka oleh anak korban terdakwa masuk ke dalam dan mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa duduk ditikar dan meminta anak korban untuk memijit pundaknya, ketika anak korban memijat pundak terdakwa kemudian terdakwa menarik kedua tangan anak korban dan mencium pipi korban sebelah kiri, saat itu anak korban melepas tangan terdakwa dan berusaha menghindar lalu terdakwa menarik kembali tangan anak korban dengan kuat dan mencium pipi kanan anak korban, setelah itu terdakwa berkata, "kalu tidak berani tidur sendiri di kamar, bisa tidur di dalem (rumah kyai IMAM SAFII) selain itu terdakwa juga berkata ..:oyo kok omongne sopo-sopo"(kamu jangan bilang kesiapa-siapa), selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk ke Dalem dan setelah sampai di Dalem anak korban disuruh tidur dilantai dua yang berada di Dalem tetapi anak korban tidak tidur dan diam-diam kembali ke kamar pondok putri karena anak korban takut dicium terdakwa lagi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada akhir bulan Oktober tahun 2022 jam 23.00 WIB. ketika anak korban sedang sendirian berada di kelas lantai dua pondok putri menghafal Al-



Qur'an tiba-tiba terdakwa masuk kekelas tempat anak korban menghafal Al-Qur'an dan langsung menutup Al-Quran yang dibaca anak korban dan ditaruh diatas meja yang berada di depan anak korban, pada saat itu posisi anak korban masih dalam keadaan duduk kemudian ditarik perlahan dengan tangan terdakwa sampai posisi anak korban berdiri terbangun dari duduk, kemudian terdakwa merangkul bahu anak korban menggunakan tangan kirinya dan langsung mencium pipi korban dan bibir anak korban, saat itu anak korban berusaha menghindar dengan cara menjauhkan wajahnya, namun terdakwa memegang kepala korban dengan kuat dari belakang sehingga anak korban tidak dapat menghindar dan tangan terdakwa menyingkap kerudung anak korban sampai leher, pada saat itu anak korban berusaha menolak dengan berkata, mboten-mboten (tidak-tidak) sambil berusaha menutup dada dan lehernya dengan cara tangan anak korban menepis tangan terdakwa dan tangan anak korban menutupi dada dan lehernya, tetapi tangan terdakwa mengalihkan tangan anak korban sambil berkata "wes to wes to ora –ora (sudah sudah tidak tidak) sambil tangan terdakwa membuka kancing baju sampai sampai terbuka dan menurunkan tali kaos dalam dan BH anak korban sampai kedua payu dara terlihat, selanjutnya terdakwa menghisap payu dara anak korban secara bergantian dengan posisi berhadapan dan sama-sama berdiri, selanjutnya terdakwa perlahan-lahan menidurkan tubuh anak korban dilantai lalu terdakwa menyingkap rok anak korban dan menurunkan celana dalam milik anak korban sebatas lutut, kemudian terdakwa melepas kaos yang dipakai serta menyingkap sarung yang dipakai yang mana saat itu terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian terdakwa melepas celana dalam anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya (PENIS) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban sambil ditekan tekan dan tangan terdakwa meremas payu dara anak korban sambil menciumi bibir anak korban sampai terdakwa merasa puas dan mengelarkan sperma di atas sarung milik terdakwa, setelah itu anak korban merapikan baju yang dipakainya dan terdakwa juga merapikan baju yang dipakainya, pada saat terdakwa akan pergi dari kelas tempat anak korban berada tersebut terdakwa berkata kepada korban," ojo omong konco-koncomu (jangan bilang teman-temanmu, "sesok ojo lali kramas " (besok jangan lupa kramas) kemudian Imasyafii pergi dari kelas dan korban masih berada di dalam kelas karena masih merasa takut kalau anti terjadi

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



kehamilan.,setelah merasa tenang anak korban turun ke lantai 1 dan langsung masuk kamar dan bersiap tidur dan tidak cerita apa-apa kepada temannya.

- Bahwa Anak Korban libur pondok dan pulang ke rumahnya mulai tanggal 9 Oktober 2023 dan kembali kepondok pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. anak korban masuk kamar dan bertemu dengan teman-temannya kemudian anak korban pergi ke dalam (rumah kyai Imam Syafi'i) untuk sowan kepada Kyai dan bu nyai, sampai di dalam pondok Dalam saksi korban salaman dengan terdakwa dan bu Nyai Aina, setelah itu terdakwa menyuruh bu Nyai Aina untuk mengambil baju baru atasan warna Pink, bawahan rok panjang warna ungu dan kerudung motif bunga warna biru dan diberikan kepada anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengberganti baju dengan baju baru yang diberikan oleh terdakwa di lantai dua rumah kediaman terdakwa,selanjutnya anak korban naik ke lantai dua sambil membawa baju baru pemberian terdakwa, pada saat anak korban sudah mengganti baju namun belum memakai kerudung tiba-tiba terdakwa menyusul naik dan berada di lantai dua tempat anak korban mengganti baju karena tempat tersebut tidak ada pintunya, pada saat itu terdakwa berdiri di hadapan anak korban dengan posisi berdiri berhadapan kemudian terdakwa memeluk anak korban dengan kedua tangannya lalu mencium bibir anak korban dan mencium leher (memberi kecupan dileher (cupang) sebelah kiri sampai membekas merah setelah itu terdakwa berkata," engko bengi yo" (nanti malam ya) setelah itu terdakwa turun ke lantai bawah dan anak korban juga turun dan pada saat anak korban sampai di lantai bawah Bu Nyai Aina isteri terdakwa sudah tidak ada,selanjutnya anak korban kembali ke dalam kamarnya dan bertemu dengan teman-temannya, pada saat anak korban melepas kancing kerudung yang dikenakan dan saat itu Lutfiana bertanya kepada anak korban, mbak kenek opo dilehermu kok merah-merah" lalu anak korban menjawab ini merah karena gatal.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 itu juga sekitar pukul 23.00 WIB.setelah semua kegiatan pondok selesai anak korban merapikan baju dikamar tempat menyimpan baju yang berada disebelah kamar anak korban dan saat itu teman-temannya sudah masuk ke dalam kamar tetapi korban tidak tahu apakah temannya yang dikamar sudah tidur atau belum tiba-tiba terdakwa terdakwa pergi menuju ke kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah imaman dan selang tidak lama anak korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah imaman dan sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut anak korban masuk ke dalam dan terdakwa sudah berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar sebelah imaman tersebut, setelah itu terdakwa memeluk , mencium pipi dan bibir anak korban sambil posisi duduk berhadapan dan beralaskan tikar kemudian terdakwa melepas semua bajunya terlebih dahulu kemudian terdakwa melepas semua baju yang dipakai anak korban setelah itu terdakwa membaringkan tubuh anak korban diatas tikar dan terdakwa menciumi bibir anak korban sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dan tangan terdakwa meremas payu dara anak korban dan menekan –nekan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban sampai anak korban merasa basah disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa memakai bajunya dan anak korban juga memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar sebelah imaman untuk mengecek situasi di luar, setelah dirasa aman terdakwa kembali ke kamar sebelah imaman dan menyuruh saksi korban pergi atau keluar kamar sebelah imaman dengan berkata.” Wes baliko ati-ati (sudah kamu kembali hati-hati), dan saat anak korban sampai didalam kamar kamar temannya sudah tidur dan anak korban tidak tahu apakah teman sekamarnya ada yang mengetahui anak korban baru kembali ke kamar atau tidak.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2023 pukul 23.00 WIB.pada saat anak korban sudah tertidur tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar saksi korban selanjutnya anak korban membuka pintu kamar dan terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar anak korban dan berkata “ tak tunggu neng kamar sanding imaman “ (saya tunggu I kamar sebelah imaman), dan sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut terdakwa mengunci pintu kamar dan terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir anak korban dengan posisi duduk berhadapan dengan beralaskan tikar, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas bajunya dan terdakwa juga melepas bajunya sampai keduanya telanjang, selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh anak korban diatas alas tikar selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sambil mencium bibir anak korban dan meremas payu dara anak korban serta menekan-nekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban sampai puas dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memakai bajunya dan anak korban memakai bajunya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban kembali ke Kamarnya dengan berkata “cepat kembali nanti temanmu mencarimu” selanjutnya anak korban kembali ke kamarnya.

- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bedak merupakan cara terdakwa membujuk anak korban agar mau memuaskan nafsunya, karena anak korban masih tergolong anak apabila diberikan uang atau hadiah anak akan merasa tersanjung dan simpati kepada pemberi uang atau hadiah.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban terdakwa pernah berkata kepada anak korban “dosa itu kalau tidak diomong –omongkan nanti diampuni sama Allah, sebaliknya kalau dosa itu diomong-omongkan nanti Allah tidak mengampuni dosa-dosanya “ini juga merupakan bujukan terdakwa kepada anak korban agar anak korban menuruti kemauan terdakwa untuk melayani dan memuaskan nafsu terdakwa.

- Bahwa peraturan pondok yang mengikat dan tata tertib pondok sangat menjunjung tinggi kepatuhan terhadap Pimpinan pondok, Guru, Pengasuh, Kyai ,bahwa sebagai santri tidak boleh menatap langsung wajah Kyai serta orang-orang yang berada di Dalem (rumah kyai Imam Syafi’i) dan sebagai santri harus nurut dengan Kyai untuk menghormati dan mendapatkan barokah .

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 056/KET.PSI/Psi.For/IX/2024 tanggal 27 september 2024 oleh ahli psikolog Riza Wahyuni, S.Psi, MSi, Psikolog, didapatkan hasil Pemeriksaan Psikologi Anak korban Anak Korban dengan kesimpulan sbb.:

1. Anak Korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (*compulsive sexual behaviour disorder*) yaitu gangguan sexual impulsif, dimana Anak Korban melakukan fantasi atau hubungan sexual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma.



2. Kondisi klinis pada ananda Tyas adalah cenderung merasa cemas,takut,gelisah,khawatir akan masa depan cenderung tegang bila menghadapi tugas,cenderung merasa sedih ,takut,merasa tidak disayangi ,psimistik ,perasaan frutasi .

3. Penyebab kondisi tersebut adalah kejadian pelecehan sexual yang dialaminya yaitu akibat pelecehan seksual yang di alaminya sejak usia 15 tahun atau 16 tahun hingga terjadi kehamilan, dimana terduga pelakunya adalah pengasuh pesantren yang dipanggil Kyai, hubungan brsifat relasi kuasa sehingga menimbulkan masalah dengan temannya, dan psikologisnya yaitu cenderung kurang cocik dengan teman sebaya, sehingga memliki sedikit teman ,merasa sedih, dan sedirian, kurang percaya diri,kurang puas tentang penampilan ,kemampuan dan status sosial dirinya ,khawatir dirinya akan semakin memburuk.

- Bahwa terdakwa selaku Kyai Pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam yang dijadikan panutan serta diyakini dapat memberikan Barokah bagi para santrinya menyebabkan perasaan takut dosa apabila menolak atau membantah perintah terdakwa selaku Kyai yang sangat dihormati dan disegani, bahkan untuk menatap langsung wajah terdakwa pun tidak diperbolehkan sebagai perwujudan penghormatan dan tawaduk santri kepada Kyai.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratories Biologi Surat nomor R/10577/XI/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 11 Nopember 2024 lampiran berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik Polda Jatim no.Lab.8853/KBF/2024 tanggal 4 Nopember 2024 ,jenis pemeriksaan :DNA PATHERNITAS dengan kesimpulan sbb:

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa: Anak dari Anak Korban adalah anak biologis dari Imam Syafi'i als.Supar bin Alm.Hajat dan Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

▪ Bahwa ia Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat , pada bulan Maret 2022, Oktober 2022, Oktober 2023, Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, tahun 2023 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Hikam alamat Dusun Karangsono RT.14 RW.06 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan, yang dilakukan terhadap Anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Anak korban Anak Korban, lahir pada tanggal 15 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, anak korban mulai mondok dan tinggal di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2018;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban seorang diri di dalam kamar pondok putri pondok pesantren MAMBUAL HIKAM karena teman satu kamarnya sedang libur dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan anak korban tidak bisa pulang karena saat itu anak korban sedang ada tugas hapalan Al –Quran , tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar dan , setelah pintu kamar dibuka oleh anak korban terdakwa masuk ke dalam dan mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa duduk ditikar dan meminta anak korban untuk memijit pundaknya, ketika anak korban memijit pundak terdakwa kemudian terdakwa menarik kedua tangan anak korban dan mencium pipi korban sebelah kiri, saat itu anak korban melepas tangan terdakwa dan berusaha menghindar lalu

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menarik kembali tangan anak korban dengan kuat dan mencium pipi kanan anak korban, setelah itu terdakwa berkata, "kalu tidak berani tidur sendiri di kamar, bisa tidur di dalem (rumah kyai Imam Syafi'i) selain itu terdakwa juga berkata "ojo kok omongne sopo-sopo" (kamu jangan bilang kesiapa-siapa), selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk ke Dalem dan setelah sampai di Dalem anak korban disuruh tidur dilantai dua yang berada di Dalem tetapi anak korban tidak tidur dan diam-diam kembali ke kamar pondok putri karena anak korban takut dicium terdakwa lagi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Oktober tahun 2022 jam 23.00 WIB, ketika anak korban sedang sendirian berada di kelas lantai dua pondok putri menghafal Al-Qur'an tiba-tiba terdakwa masuk ke kelas tempat anak korban menghafal Al-Qur'an dan langsung menutup Al-Quran yang dibaca anak korban dan ditaruh diatas meja yang berada di depan anak korban, pada saat itu posisi anak korban masih dalam keadaan duduk kemudian ditarik perlahan dengan tangan terdakwa sampai posisi anak korban berdiri terbangun dari duduk, kemudian terdakwa merangkul bahu anak korban menggunakan tangan kirinya dan langsung mencium pipi korban dan bibir anak korban, saat itu anak korban berusaha menghindar dengan cara menjauhkan wajahnya, namun terdakwa memegang kepala anak korban dengan kuat dari belakang sehingga korban tidak dapat menghindar dan tangan terdakwa menyingkap kerudung anak korban sampai leher, pada saat itu anak korban berusaha menolak dengan berkata, mboten-mboten (tidak-tidak) sambil berusaha menutup dada dan lehernya dengan cara tangan anak korban menepis tangan terdakwa dan tangan anak korban menutupi dada dan lehernya, tetapi tangan terdakwa mengalihkan tangan anak korban sambil berkata "wes to wes to ora-ora (sudah sudah tidak tidak) sambil tangan terdakwa membuka kancing baju sampai sampai terbuka dan menurunkan tali kaos dalam dan BH anak korban sampai kedua payu dara terlihat, selanjutnya terdakwa menghisap payu dara anak korban secara bergantian dengan posisi berhadapan dan sama-sama berdiri, selanjutnya terdakwa perlahan-lahan menidurkan tubuh anak korban dilantai lalu terdakwa menyingkap rok anak korban dan menurunkan celana dalam milik anak korban sebatas lutut, kemudian terdakwa melepas kaos yang dipakai serta menyingkap sarung yang dipakai yang mana saat itu terdakwa tidak memakai celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa melepas celana dalam anak korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya (PENIS) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban sambil ditekan tekan dan tangan terdakwa meremas payu dara anak korban sambil menciumi bibir anak korban sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di atas sarung milik terdakwa, setelah itu anak korban merapikan baju yang dipakainya dan terdakwa juga merapikan baju yang dipakainya, pada saat terdakwa akan pergi dari kelas tempat anak korban berada tersebut terdakwa berkata kepada korban, "ojo omong konco-koncomu (jangan bilang teman-temanmu, "sesok ojo lali kramas" (besok jangan lupa kramas) kemudian Imam Syafi'i pergi dari kelas dan anak korban masih berada di dalam kelas karena masih merasa takut kalau nanti terjadi kehamilan, setelah merasa tenang anak korban turun ke lantai 1 dan langsung masuk kamar dan bersiap tidur dan tidak cerita apa-apa kepada temannya.

- Bahwa anak korban libur pulang ke rumahnya mulai tanggal 9 Oktober 2023 dan kembali kepondok pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. anak korban masuk kamar dan bertemu dengan teman-temannya kemudian anak korban pergi ke dalem (rumah kyai Imam Syafi'i) untuk sowan kepada Kyai dan bu nyai, sampai di dalam pondok Dalem anak korban salaman dengan terdakwa dan bu Nyai Aina, setelah itu terdakwa menyuruh bu Nyai Aina untuk mengambil baju baru atasan warna Pink, bawahan rok panjang warna ungu dan kerudung motif bunga warna biru dan diberikan kepada anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengberganti baju dengan baju baru yang diberikan oleh terdakwa di lantai dua rumah kediaman terdakwa, selanjutnya saksi korban naik ke lantai dua sambil membawa baju baru pemberian terdakwa, pada saat anak korban sudah mengganti baju namun belum memakai kerudung tiba-tiba terdakwa menyusul naik dan berada di lantai dua tempat anak korban mengganti baju karena tempat tersebut tidak ada pintunya, pada saat itu terdakwa berdiri di hadapan anak korban dengan posisi berdiri berhadapan kemudian terdakwa memeluk korban dengan kedua tangannya lalu mencium bibir korban dan mencium leher (memberi kecupan dileher (cupang) sebelah kiri sampai membekas merah setelah itu terdakwa berkata, "engko bengi yo" (nanti malam ya) setelah itu terdakwa turun ke lantai bawah dan anak korban juga turun dan pada saat anak korban sampai di lantai bawah Bu

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyai Aina isteri terdakwa sudah tidak ada ,selanjutnya anak korban kembali ke dalam kamarnya dan bertemu dengan temannya Lutfiana ,Julia dan Silvia , pada saat anak korban melepas kancing kerudung yang dikenakan dan saat itu Lutfiana bertanya kepada korban, mbak kenek opo dilehermu kok merah-merah” lalu anak korban menjawab ini merah karena gatal.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 itu juga sekitar pukul 23.00 WIB.setelah semua kegiatan pondok selesai anak korban merapikan baju dikamar tempat menyimpan baju yang berada disebelah kamar anak korban dan saat itu teman-temannya sudah masuk ke dalam kamar tetapi anak korban tidak tahu apakah temannya yang dikamar sudah tidur atau belum tiba-tiba terdakwa terdakwa pergi menuju ke kamar sebelah imaman dan selang tidak lama anak korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah imaman dan sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut anak korban masuk ke dalam dan terdakwa sudah berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar sebelah imaman tersebut , setelah itu terdakwa memeluk ,mencium pipi dan bibir anak korban sambil posisi duduk berhadapan dan beralaskan tikar kemudian terdakwa melepas semua bajunya terlebih dahulu kemudian terdakwa melepas semua baju yang dipakai saksi korban setelah itu terdakwa membaringkan tubuh anak korban diatas tikar dan terdakwa menciumi bibir anak korban sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban dan tangan terdakwa meremas payu dara anak korban dan menekan –nekan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban sampai anak korban merasa basah disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa memakai bajunya dan anak korban juga memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar sebelah imaman untuk mengecek situasi di luar, setelah dirasa aman terdakwa kembali ke kamar sebelah imaman dan menyuruh anak korban pergi atau keluar kamar sebelah imaman dengan berkata.” Wes baliko ati-ati (sudah kamu kembali, hati-hati), dan saat anak korban sampai didalam kamar kamar temannya sudah tidur dan korban tidak tahu apakah teman sekamarnya ada yang mengetahui anak korban baru kembali ke kamar atau tidak.

Halaman 24 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2023 pukul 23.00 WIB. pada saat anak korban sudah tertidur tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar anak korban selanjutnya anak korban membuka pintu kamar dan terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar anak korban dan berkata “ tak tunggu neng kamar sanding imaman “ (saya tunggu di kamar sebelah imaman), dan sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut terdakwa mengunci pintu kamar dan terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir anak korban dengan posisi dudukberhadapan dengan beralaskan tikar, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepas bajunya dan terdakwa juga melepas bajunya sampai keduanya telanjang, selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh anak korban diatas alas tikar selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban sambil mencium bibir anak korban dan meremas payu dara anak korban serta menekan-nekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban sampai puas dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak korban, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memakai bajunya dan anak korban memakai bajunya , kemudian terdakwa menyuruh anak korban kembali ke Kamarnya dengan berkata “cepat kembali nanti temanmu mencarimu” selanjutnya anak korban kembali ke kamarnya.
- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada saksi korban Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bedak , selain itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 setelah terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban terdakwa pernah berkata kepada saksi korban “dosa itu kalau tidak diomong – omongkan nanti diampuni sama Allah, sebaliknya kalau dosa itu diomong-omongkan nanti Allah tidak mengampuni dosa-dosanya “
- Bahwa terdakwa selaku pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam merupakan pendidik bagi santri yang sangat dihormati dan disegani dikalangan Pondok pesantren, memanfaatkan ketidaksetaraan atau ketergantungan saksi korban selaku santri.
- Bahwa peraturan pondok yang mengikat dan tata tertib pondok sangat menjunjung tinggi kepatuhan terhadap Pimpinan pondok, Guru, Pengasuh, Kyai ,bahwa sebagai santri tidak boleh menatap langsung wajah Kyai serta orang-orang yang berada di Dalam (rumah kyai Imam Syafi'i) dan

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai santri harus nurut dengan Kyai untuk menghormati dan mendapatkan barokah.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 056/KET.PSI/Psi.For/IX/2024 tanggal 27 september 2024 oleh ahli psikolog Riza Wahyuni, S.Psi, MSi, Psikolog, didapatkan hasil Pemeriksaan Psikologi Anak korban Anak Korban dengan kesimpulan sbb.:

1. Anak Korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (*compulsive sexual behaviour bisorder*) yaitu gangguan sexual impulsif, dimana Anak Korban melakukan fantasi atau hubungan sexual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma.
2. Kondisi klinis pada ananda Tyas adalah cenderung merasa cemas,takut,gelisah,khawatir akan masa depan cenderung tegang bila menghadapi tugas,cenderung merasa sedih ,takut,merasa tidak disayangi, psimistik, perasaan frutasi.
3. Penyebab kondisi tersebut adalah kejadian pelecehan sexual yang dialaminya yaitu akibat pelecehan seksual yang di alaminya sejak usia 15 tahun atau 16 tahun hingga terjadi kehamilan , dimana terduga pelakunya adalah pengasuh pesantren yang dipanggil Kyai, hubungan brsifat relasi kuasa sehingga menimbulkan masalah dengan temannya, dan psikologisnya yaitu cenderung kurang cocik dengan teman sebaya, sehingga memiliki sedikit teman ,merasa sedih, dan sedirian, kurang percaya diri,kurang puas tentang penampilan, kemampuan dan status social dirinya ,khawatir dirinya akan semakin memburuk.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratories Biologi Surat nomor R/10577/XI/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 11 Nopember 2024 lampiran berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik Polda Jatim no.Lab.8853/KBF/2024 tanggal 4 Nopember 2024 ,jenis pemeriksaan :DNA PATHERNITAS dengan kesimpulan sbb:

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa: Anak dari Anak Korban adalah anak biologis dari Imam Syafi'i als. Supar bin Alm.Hajat dan Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Keempat

Bahwa ia Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat , pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023,sekira pukul 23.00 WIB ,Desember 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Hikam alamat Dusun Karangsono RT.14 RW.06 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April 2024 Saksi I ditanya oleh tetangganya mengapa anak perempuannya yang bernama saksi korban Anak Korban terlihat gemuk dan perutnya membesar, selanjutnya Saksi I meminta tolong tetangganya yang bernama Mbah Gimi untuk Nyengkakne (mengurut bagian perut) saksi korban Anak Korban , namun Mbah Gimi mengatakan,"ora wani lo mak ti ndelok ngene iki atos gawanen neng gone bidan "(tidak berani lo mak ti seperti ini sudah keras, dibawa kerumah bidan saja),selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 16.00 WIB. Saksi I membawa Anak Korban ke rumah bidan Windari S.ST. alamat Desa Sugihan Kecamatan Kampak Trenggalek dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan Windari S.ST. dengan menggunakan metode palpasi dengan meraba perut dan hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 22 cm,bagian bawah perut teraba kepala bayi,selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan auskultasi /pemeriksaan detak jantung dengan menggunakan alat Dopler dan hasil pemeriksaan ditemukan detak jantung bayi dengan kondisi detak jantung normal,kesimpulan sementara pemeriksaan terhadap saksi korban Anak Korban posistip hamil dengan perkiraan usia kehamilan sekitar 23 -24 minggu dengan diagnose

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebidaan G1P00000 (hamil untuk pertama kalinya), selanjutnya Saksi I menanyakan kepada saksi korban Anak Korban siapa yang menghamili, namun anak korban menjawab "mengke mawon" (nanti saja), setelah sampai di rumah Saksi I menanyakan kepada saksi korban Anak Korban, "sopo anake kyai?" (siapa anake kyai) dan saksi korban Anak Korban menjawab, "sanes" (bukan) lalu Saksi I bertanya lagi "Mbahe?" (mbah kyai) dan Anak Korban menjawab enggeh (iya).

- Bahwa saksi korban Anak Korban libur pulang dari Pondok Mambaul Hikam ke rumahnya mulai tanggal 9 Oktober 2023 dan kembali kepondok pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. pada saat saksi korban masuk kamarnya bertemu dengan teman-teman kemudian saksi korban pergi ke dalem (rumah kyai Imam Syafi'i) untuk sowan lapor kepada Kyai dan bu Nyai Aina, sampai di dalam pondok Dalem saksi korban salaman dengan terdakwa dan bu Nyai Aina, setelah itu terdakwa menyuruh bu Nyai Aina untuk mengambil hadiah berupa baju baru atasan warna Pink, bawahan rok panjang warna ungu dan kerudung motif bunga warna biru untuk diberikan kepada saksi korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengganti baju dengan baju baru hadiah yang diberikan oleh terdakwa di lantai dua rumah kediaman terdakwa, selanjutnya saksi korban naik ke lantai dua sambil membawa baju baru pemberian terdakwa, pada saat saksi korban sedang mengganti baju namun belum memakai kerudung tiba-tiba terdakwa menyusul naik dan berada di lantai dua tempat saksi korban mengganti baju, karena tempat tersebut tidak ada pintunya pada saat itu terdakwa tiba-tiba sudah berdiri di hadapan saksi korban dengan posisi berhadapan kemudian terdakwa memeluk korban dengan kedua tangannya lalu mencium bibir korban dan mencium leher (memberi kecupan dileher (cupang) sebelah kiri sampai membekas merah setelah itu terdakwa berkata, "engko bengi yo" (nanti malam ya) setelah itu terdakwa turun ke lantai bawah dan saksi korban juga turun dan pada saat saksi korban sampai di lantai bawah Bu Nyai Aina isteri terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi korban kembali ke dalam kamarnya dan bertemu dengan temannya Lutfiana, Julia dan Silvia, pada saat saksi korban melepas kancing kerudung yang dikenakan dan saat itu Lutfiana bertanya kepada korban, mbak kenek opo dilehermu kok merah-merah" lalu saksi korban menjawab ini merah karena gatal.

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 itu juga sekitar pukul 23.00 WIB. setelah semua kegiatan pondok selesai saksi korban merapikan baju dikamar tempat menyimpan baju yang berada disebelah kamar saksi korban dan saat itu teman-temannya sudah masuk ke dalam kamar tetapi korban tidak tahu apakah temannya yang dikamar sudah tidur atau belum tiba-tiba terdakwa terdakwa pergi menuju ke kamar sebelah imaman dan selang tidak lama saksi korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah imaman dan sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut saksi korban masuk ke dalam dan terdakwa sudah berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar sebelah imaman tersebut, setelah itu terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir saksi sambil posisi duduk berhadapan dan beralaskan tikar kemudian terdakwa melepas semua bajunya terlebih dahulu kemudian terdakwa melepas semua baju yang dipakai saksi korban setelah itu terdakwa membaringkan tubuh saksi korban diatas tikar dan terdakwa menciumi bibir korban sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan tangan terdakwa meremas payu dara saksi korban dan menekan –nekan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi korban sampai saksi korban merasa basah alat kelaminnya, setelah itu terdakwa memakai bajunya dan saksi korban juga memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar sebelah imaman untuk mengecek situasi di luar, setelah dirasa aman terdakwa kembali ke kamar sebelah imaman dan menyuruh saksi korban pergi atau keluar kamar sebelah imaman dengan berkata.” Wes baliko ati-ati (sudah kamu kembali, hati-hati), dan saat saksi korban sampai didalam kamar temannya sudah tidur dan korban tidak tahu apakah teman sekamarnya ada yang mengetahui korban baru kembali ke kamar atau tidak.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2023 pukul 23.00 WIB. pada saat saksi korban sudah tertidur tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar saksi korban selanjutnya saksi korban membuka pintu kamar dan terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar saksi korban dan berkata “tak tunggu neng kamar sanding imaman” (saya tunggu di kamar sebelah imaman), dan sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut terdakwa mengunci pintu kamar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir saksi korban dengan posisi duduk berhadapan dengan beralaskan tikar, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepas bajunya dan terdakwa juga melepas bajunya sampai keduanya telanjang, selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh saksi korban diatas alas tikar selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban sambil mencium bibir saksi korban dan meremas payu dara saksi korban serta menekan-nekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban sampai puas dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi korban, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memakai bajunya dan saksi korban memakai bajunya, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban kembali ke kamarnya dengan berkata "cepat kembali nanti temanmu mencarimu" selanjutnya saksi korban kembali ke kamarnya.

- Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada saksi korban Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bedak, selain itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 setelah terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban terdakwa pernah berkata kepada saksi korban "dosa itu kalau tidak diomong – omongkan nanti diampuni sama Allah, sebaliknya kalau dosa itu diomong – omongkan nanti Allah tidak mengampuni dosa-dosanya "

- Bahwa terdakwa selaku pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam merupakan pendidik bagi santri yang sangat dihormati dan disegani dikalangan Pondok pesantren, memanfaatkan ketidaksetaraan atau ketergantungan saksi korban selaku santri untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 056/KET.PSI/Psi.For/IX/2024 tanggal 27 september 2024 oleh ahli psikolog Riza Wahyuni, S.Psi, MSi, Psikolog, didapatkan hasil Pemeriksaan Psikologi Anak korban Anak Korban dengan kesimpulan sbb.:

1. Anak Korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (*compulsive sexual behaviour disorder*) yaitu gangguan sexual impulsif, dimana Anak Korban melakukan fantasi atau hubungan sexual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma.
2. Kondisi klinis pada ananda Tyas adalah cenderung merasa cemas, takut, gelisah, khawatir akan masa depan cenderung tegang

Halaman 30 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila menghadapi tugas, cenderung merasa sedih, takut, merasa tidak disayangi, pesimistik, perasaan frustrasi.

3. Penyebab kondisi tersebut adalah kejadian pelecehan seksual yang dialaminya yaitu akibat pelecehan seksual yang dialaminya sejak usia 15 tahun atau 16 tahun hingga terjadi kehamilan, dimana terduga pelakunya adalah pengasuh pesantren yang dipanggil Kyai, hubungan bersifat relasi kuasa sehingga menimbulkan masalah dengan temannya, dan psikologinya yaitu cenderung kurang cocok dengan teman sebaya, sehingga memiliki sedikit teman, merasa sedih, dan sendirian, kurang percaya diri, kurang puas tentang penampilan, kemampuan dan status sosial dirinya, khawatir dirinya akan semakin memburuk.

- Bahwa sesuai dengan Surat nomor R/10577/XI/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 11 Nopember 2024 perihal hasil pemeriksaan laboratories Biologi perihal pemeriksaan laboratorik kriminalistik Polda Jatim no.Lab.8853/KBF/2024 tanggal 4 Nopember 2024, jenis pemeriksaan :DNA PATHERNITAS dengan kesimpulan sbb:

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa: Anak dari Anak Korban adalah anak biologis dari Imam Syafi'i als. Supar bin Alm. Hajat dan Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kelima:

- Bahwa ia Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat, pada bulan Maret 2022, Oktober 2022, Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, tahun 2023 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Hikam alamat Dusun Karangsono RT.14 RW.06 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, Anak tirinya, Anak angkatnya, Anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat Anak Korban seorang diri di dalam kamar pondok putri pondok pesantren MAMBUAL HIKAM karena teman satu kamarnya sedang libur dan pulang ke rumah masing-masing sedangkan anak korban tidak bisa pulang karena saat itu anak korban sedang ada tugas hapalan Al –Quran , tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar dan , setelah pintu kamar dibuka oleh anak korban terdakwa masuk ke dalam dan mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa duduk ditikar dan meminta anak korban untuk memijit pundaknya, ketika anak korban memijat pundak terdakwa kemudian terdakwa menarik kedua tangan korban dan mencium pipi korban sebelah kiri, saat itu anak korban melepas tangan terdakwa dan berusaha menghindar lalu terdakwa menarik kembali tangan anak korban dengan kuat dan mencium pipi kanan anak korban, setelah itu terdakwa berkata ,” kalau tidak berani tidur sendiri di kamar, bisa tidur di dalem (rumah kyai Imam Syafi’i)selain itu terdakwa juga berkata “ojo kok omongne sopo-sopo”(kamu jangan bilang kesiapa-siapa),selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa masuk ke Dalem dan setelah sampai di Dalem anak korban disuruh tidur dilantai dua yang berada di Dalem tetapi anak korban tidak tidur dan diam-diam kembali ke kamar pondok putri karena anak korban takut dicium terdakwa lagi.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada bulan Oktober tahun 2022 jam 23.00 WIB, ketika anak korban sedang sendirian berada di kelas lantai dua pondok putri menghafal Al-Qur’an tiba-tiba terdakwa masuk ke kelas tempat anak korban menghafal Al-Qur’an dan langsung menutup Al-Quran yang dibaca anak korban dan ditaruh diatas meja yang berada di depan anak korban, pada saat itu posisi anak korban masih dalam keadaan duduk kemudian ditarik perlahan dengan tangan terdakwa sampai posisi anak korban berdiri terbangun dari duduk, kemudian terdakwa merangkul bahu anak korban menggunakan tangan kirinya dan langsung mencium pipi korban dan bibir anak

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban , saat itu anak korban berusaha menghindar dengan cara menjauhkan wajahnya ,namun terdakwa memegang kepala anak korban dengan kuat dari belakang sehingga korban tidak dapat menghindar dan tangan terdakwa menyingkap kerudung anak korban sampai leher ,pada saat itu anak korban berusaha menolak dengan berkata, mboten-mboten (tidak-tidak) sambil berusaha menutup dada dan lehernya dengan cara tangan anak korban menepis tangan terdakwa dan tangan anak korban menutupi dada dan lehernya , tetapi tangan terdakwa mengalihkan tangan anak korban sambil berkata "wes to wes to ora –ora (sudah sudah tidak tidak) sambil tangan terdakwa membuka kancing baju sampai sampai terbuka dan menurunkan tali kaos dalam dan BH anak korban sampai kedua payu dara terlihat ,selanjutnya terdakwa menghisap payu dara anak korban secara bergantian dengan posisi berhadapan dan sama-sama berdiri , selanjutnya terdakwa perlahan-lahan menidurkan tubuh anak korban dilantai lalu terdakwa menyingkap rok anak korban dan menurunkan celana dalam milik anak korban sebatas lutut, kemudian terdakwa melepas kaos yang dipakai serta menyingkap sarung yang dipakai yang mana saat itu terdakwa tidak memakai celana dalam kemudian terdakwa melepas celana dalam korban dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya (PENIS) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) anak korban sambil ditekan tekan dan tangan terdakwa meremas payu dara anak korban sambil menciumi bibir anak korban sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma di atas sarung milik terdakwa, setelah itu anak korban merapikan baju yang dipakainya dan terdakwa juga merapikan baju yang dipakainya, pada saat terdakwa akan pergi dari kelas tempat anak korban berada tersebut terdakwa berkata kepada anak korban," ojo omong konco-koncomu (jangan bilang teman-temanmu ,"sesok ojo lali kramas " (besok jangan lupa kramas) kemudian Imam Syafi'i pergi dari kelas dan korban masih berada di dalam kelas karena masih merasa takut kalau nanti terjadi kehamilan.,setelah merasa tenang anak korban turun ke lantai 1 dan langsung masuk kamar dan bersiap tidur dan tidak cerita apa-apa kepada temannya.

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 anak korban libur pulang ke rumahnya dan kembali kepondok pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. pada saat anak korban masuk ke dalam kamar bertemu dengan Lutfiana ,Checile,Silvia dan Syifa kemudian anak korban



pergi ke dalam (rumah kyai Imam Syafi'i) untuk sowan kepada Kyai dan bu Nyai, sampai di dalam pondok Dalem anak korban salaman dengan terdakwa dan bu Nyai Aina, setelah itu terdakwa menyuruh bu Nyai Aina untuk mengambil baju baru atasan warna Pink, bawahan rok panjang warna ungu dan kerudung motif bunga warna biru dan diberikan kepada anak korban, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengganti baju dengan baju baru yang diberikan oleh terdakwa di lantai dua rumah kediaman terdakwa, selanjutnya anak korban naik ke lantai dua sambil membawa baju baru pemberian terdakwa, pada saat anak korban sudah mengganti baju namun belum memakai kerudung tiba-tiba terdakwa menyusul naik dan berada di lantai dua tempat anak korban mengganti baju karena tempat tersebut tidak ada pintunya, pada saat itu terdakwa berdiri di hadapan anak korban dengan posisi berdiri berhadapan kemudian terdakwa memeluk korban dengan kedua tangannya lalu mencium bibir korban dan mencium leher (memberi cecupan dileher (cupang) sebelah kiri sampai membekas merah setelah itu terdakwa berkata, "engko bengi yo" (nanti malam ya) setelah itu terdakwa turun ke lantai bawah dan anak korban juga turun dan pada saat saksi korban sampai di lantai bawah Bu Nyai Aina isteri terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya anak korban kembali ke dalam kamarnya dan bertemu dengan temannya Lutfiana, Julia dan Silvia, pada saat anak korban melepas kancing kerudung yang dikenakan dan saat itu Lutfiana bertanya kepada korban, mbak kenek opo dilehermu kok merah-merah" lalu anak korban menjawab ini merah karena gatal.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 itu juga sekitar pukul 23.00 WIB. setelah semua kegiatan pondok selesai anak korban merapikan baju dikamar tempat menyimpan baju yang berada disebelah kamar anak korban dan saat itu teman-temannya sudah masuk ke dalam kamar tetapi korban tidak tahu apakah temannya yang dikamar sudah tidur atau belum tiba-tiba terdakwa terdakwa pergi menuju ke kamar sebelah imaman dan selang tidak lama anak korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah imaman dan sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut anak korban masuk ke dalam dan terdakwa sudah berada di dalam kamar selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar sebelah imaman tersebut, setelah itu terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir anak korban sambil posisi duduk berhadapan dan beralaskan tikar kemudian terdakwa melepas semua bajunya terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kemudian terdakwa melepas semua baju yang dipakai anak korban setelah itu terdakwa membaringkan tubuh anak korban diatas tikar dan terdakwa menciumi bibir korban sambil terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (Vagina) saksi korban dan tangan terdakwa meremas payu dara anak korban dan menekan –nekan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban sampai anak korban merasa basah disekitar alat kelaminnya, setelah itu terdakwa memakai bajunya dan anak korban juga memakai bajunya kembali, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar sebelah imaman untuk mengecek situasi di luar, setelah dirasa aman terdakwa kembali ke kamar sebelah imaman dan menyuruh anak korban pergi atau keluar kamar sebelah imaman dengan berkata.” Wes baliko ati-ati (sudah kamu kembali ,hati-hati), dan saat anak korban sampai didalam kamar kamar temannya sudah tidur dan korban tidak tahu apakah teman sekamarnya ada yang mengetahui anak korban baru kembali ke kamar atau tidak.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2023 pukul 23.00 WIB.pada saat anak korban sudah tertidur tiba-tiba terdakwa mengetuk pintu kamar saksi korban selanjutnya anak korban membuka pintu kamar dan terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar anak korban dan berkata “ tak tunggu neng kamar sanding imaman “ (saya tunggu I kamar sebelah imaman), dan sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut terdakwa mengunci pintu kamar dan terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir anak korban dengan posisi duduk berhadapan dengan beralaskan tikar, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk melepas bajunya dan terdakwa juga melepas bajunya sampai keduanya telanjang, selanjutnya terdakwa merebahkan tubuh anak korban diatas alas tikar selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminya (penisnya) yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mencium bibir anak korban dan meremas payu dara anak korban serta menekan-nekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak korban sampai puas dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin anak, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memakai bajunya dan anak korban memakai bajunya , kemudian terdakwa menyuruh anak korban kembali ke Kamarnya dengan berkata “cepat kembali nanti temanmu mencarimu”

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



selanjutnya anak korban kembali ke kamarnya. Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bedak, selain itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tahun 2023 setelah terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban terdakwa pernah berkata kepada saksi korban "dosa itu kalau tidak diomong –omongkan nanti diampuni sama Allah, sebaliknya kalau dosa itu diomong-omongkan nanti Allah tidak mengampuni dosa-dosanya"

- Bahwa peraturan pondok yang mengikat dan tata tertib pondok sangat menjunjung tinggi kepatuhan terhadap Pimpinan pondok, Guru, Pengasuh, Kyai, bahwa sebagai santri tidak boleh menatap langsung wajah Kyai serta orang-orang yang berada di Dalam (rumah kyai Imam Syafi'i) dan sebagai santri harus nurut dengan Kyai untuk menghormati dan mendapatkan barokah

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 056/KET.PSI/Psi.For/IX/2024 tanggal 27 september 2024 oleh ahli psikolog Riza Wahyuni, S.Psi, MSi, Psikolog, didapatkan hasil Pemeriksaan Psikologi Anak korban Anak Korban dengan kesimpulan sbb.:

1. Anak Korban memiliki tendensi trauma dengan bentuk CBSD (*compulsive sexual behaviour disorder*) yaitu gangguan sexual impulsif, dimana Anak Korban melakukan fantasi atau hubungan sexual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma.
2. Kondisi klinis pada ananda Tyas adalah cenderung merasa cemas, takut, gelisah, khawatir akan masa depan cenderung tegang bila menghadapi tugas, cenderung merasa sedih, takut, merasa tidak disayangi, pesimistik, perasaan frustasi.
3. Penyebab kondisi tersebut adalah kejadian pelecehan sexual yang dialaminya yaitu akibat pelecehan seksual yang dialaminya sejak usia 15 tahun atau 16 tahun hingga terjadi kehamilan, dimana terduga pelakunya adalah pengasuh pesantren yang dipanggil Kyai, hubungan bersifat relasi kuasa sehingga menimbulkan masalah dengan temannya, dan psikologisnya yaitu cenderung kurang cocok dengan teman sebaya, sehingga memiliki sedikit teman, merasa sedih, dan sendirian, kurang percaya diri, kurang puas tentang penampilan, kemampuan dan status social dirinya, khawatir dirinya akan semakin memburuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat nomor R/10577/XI/RES.9.5/2024/Bidlabfor tanggal 11 Nopember 2024 perihal hasil pemeriksaan laboratories Biologi perihal pemeriksaan laboratorik kriminalistik Polda Jatim no.Lab.8853/KBF/2024 tanggal 4 Nopember 2024, jenis pemeriksaan :DNA PATHERNITAS dengan kesimpulan sbb:

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan bahwa: Anak dari Anak Korban adalah anak biologis dari Imam Syafi'i als. Supar bin Alm.Hajat dan Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat diatur dan diancam pidana Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah (yang dalam hal ini usianya sudah di atas 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi dikarenakan *tempus* dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagian besar merujuk kepada usianya saat masih Anak maka berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan terkait lainnya, dalam uraian keterangan atau hal yang merujuk kepadanya tetap menggunakan istilah Anak Korban), menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Trenggalek, tanggal 15 April 2005;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pemilik pondok pesantren Mambaul Hikam, yang terletak di Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sedangkan Anak Korban merupakan santri pada pondok pesantren Mambaul Hikam;
- Bahwa Anak Korban pertama kali masuk ke pondok tersebut pada bulan Juli 2018 dengan diantarkan oleh Saksi I, selaku ibu kandung Anak Korban serta keluarga Anak Korban lainnya, yang mana untuk biaya pondok, Anak Korban membayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan

Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk makan sehari-hari, Anak Korban membawa bahan makanan sendiri untuk dimasak;

- Bahwa di pondok pesantren tersebut, Anak Korban hanya mondok untuk hafalan Al-Quran, dan tidak mengikuti program sekolah/madrasah di pondok pesantren tersebut, namun selama di pondok pesantren tersebut, Anak Korban tinggal/menginap di pondok tersebut, dan hanya pada hari-hari tertentu, Anak Korban boleh pulang ke rumah orang tua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tinggal di pondok putri yang masih satu lingkup dalam pondok pesantren Mambaul Hikam, dimana jarak Pondok Putri dengan tempat tinggal/rumah Terdakwa yang disebut *ndalem*, dekat dan hanya dibatasi lorong, serta terdapat akses/pintu masuk dari pondok putri ke *ndalem*;

- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri, yaitu Istri Terdakwa, yang biasa dipanggil oleh santri dengan sebutan Ibu Nyai dan untuk santri putri menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Ibu Nyai tersebut, di pondok putri, yang mana di depan kamar, terdapat ruang khusus untuk hafalan Al-Quran;

- Bahwa dimulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di pondok pesantren Mambaul Hikam, Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Maret 2022, sekira pukul 23.00 WIB, saat Anak Korban seorang diri di dalam kamar pondok putri, dikarenakan teman sekamar Anak Korban sedang pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Anak Korban tidak pulang, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban, setelah pintu kamar dibuka oleh Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam dan mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian Terdakwa duduk ditikar dan meminta Anak Korban untuk memijit pundaknya, lalu pada saat Anak Korban memijat pundak Terdakwa, Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebelah kiri, saat itu Anak Korban melepas tangan Terdakwa dan berusaha menghindari, namun mencium pipi kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata, "*oyo kok omongne sopo-sopo*" yang artinya kamu jangan bilang ke siapa-siapa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban tidur di *ndalem* jika tidak berani sendirian, yang mana awalnya Anak Korban tidak mau, namun pada akhirnya

Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke *ndalem*, dan setelah sampai di *dalem*, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dilantai dua, tetapi Anak Korban tidak tidur dan diam-diam kembali ke kamar pondok putri, karena Anak Korban takut dicium Terdakwa lagi;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 23.00 WIB, ketika Anak Korban sedang menghafal Al-Quran sendirian di kelas yang berada di lantai dua pondok putri, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kelas dan langsung menutup serta meletakkan Al-Quran yang dibaca Anak Korban di atas meja, lalu Terdakwa menarik tangan dan membimbing tangan Anak Korban menuju ke tempat yang lebih luas di area lantai dua tersebut, kemudian dalam posisi Anak Korban masih berdiri, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lebih dari lima kali, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan menurunkan tali BH Anak Korban, lalu Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban;

- Bahwa kemudian pada posisi Anak Korban duduk dengan baju terbuka dan belum dilepas, Terdakwa perlahan-lahan menidurkan tubuh Anak Korban dilantai dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menyingkap rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam milik Anak Korban, kemudian saat Terdakwa hendak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menghindar, namun Terdakwa berkara *wes to wes to ora-ora* (sudah sudah tidak tidak) sambil Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menekan-nekannya selama 15 (lima belas) menit, sambil menciumi bibir Anak Korban, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas sarung milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Anak Korban merapikan baju yang dipakainya dan Terdakwa juga merapikan baju yang dipakainya, pada saat Terdakwa akan pergi dari kelas tempat Anak Korban berada tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*oyo omong konco-koncomu* (jangan bilang teman-temanmu, "*sesok oyo lali kramas*" (besok jangan lupa kramas), setelah itu Terdakwa pergi dari kelas dan Anak Korban masih berada di dalam kelas, karena masih merasa takut, setelah merasa tenang Anak Korban turun ke lantai satu dan langsung masuk kamar untuk bersiap tidur, yang mana saat kembali ke kamar, teman

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekamar Anak Korban, yaitu Anak Saksi VI, Sdri. Imroatus, Sdri. Nabila, dan Sdri. Eka Vina, sudah tertidur;

- Bahwa selanjutnya bulan Oktober 2023, Pondok Pesantren Mambaul Hikam pernah mengalami kebakaran, sehingga pada tanggal 09 Oktober 2023, Anak Korban pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu, dan pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, pukul 17.00 WIB, Anak Korban kembali ke pondok pesantren, lalu pada saat Anak Korban masuk kamar Anak Korban bertemu dengan teman Anak Korban, yaitu Anak Saksi IV, Sdri. Checile, Anak Saksi V, dan Sdri. Syifa, kemudian Anak Korban pergi ke dalam untuk laporan kepada Bu Nyai, yang mana pada saat itu Anak Korban bertemu dengan Bu Nyai, Terdakwa, dan putra dari Terdakwa;

- Bahwa setelah melapor, Terdakwa memberikan baju atasan warna Pink, bawahan rok panjang warna ungu, dan kerudung motif bunga warna biru, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengganti baju dengan baju baru yang diberikan oleh Terdakwa di lantai dua *ndalem*, selanjutnya Anak Korban naik ke lantai dua sambil membawa baju baru pemberian Terdakwa, pada saat Anak Korban sudah mengganti baju, namun belum menggunakan kerudung, tiba-tiba Terdakwa menyusul Anak Korban, dan Terdakwa tanpa berkata apa-apa, mencium bibir Anak Korban dan mencium/mengecup leher sebelah kiri sampai membekas merah, setelah itu Terdakwa berkata, "engko bengi yo" (nanti malam ya), yang Anak Korban pahami sebagai ajakan berhubungan badan di kamar sebelah mimbar imaman. Adapun mengenai kamar sebelah imaman tersebut, merupakan kamar tempat istirahat Terdakwa yang tidak boleh dimasuki oleh selain Terdakwa, dikarenakan kunci kamar juga dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saat Anak Korban kembali ke kamar, Anak Korban bertemu dengan temannya Anak Saksi IV, Sdri. Checile, Anak Saksi V dan Sdri. Syifa, pada saat Anak Korban melepas kancing kerudung yang dikenakan, Anak Saksi IV bertanya kepada Anak Korban, mengapa leher anak korban merah, lalu Anak Korban menjawab ini merah karena gatal;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB, setelah semua kegiatan pondok selesai, Anak Korban melipat pakaian seorang diri di kamar yang berada di sebelah kamar Anak



Korban, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk mengajak ke dalam kamar sebelah imaman dengan mengatakan *"tak enteni nang kamar imaman"* (ku tunggu di kamar sebelah imaman)", dan tidak lama kemudian Anak Korban juga mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah imaman, lalu sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar sebelah imaman dari dalam, setelah itu Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban dengan posisi duduk berhadapan dan beralaskan tikar;

- Bahwa kemudian Terdakwa melepas semua bajunya terlebih dahulu, lalu Terdakwa melepas semua baju yang dipakai Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas tikar dan Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya kembali, lalu Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan kepada siapa-siapa;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2023, pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Korban sudah tertidur, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban, lalu Anak Korban membuka pintu kamar dan Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar Anak Korban dan berkata *"tak tunggu neng kamar sanding imaman"* (saya tunggu di kamar sebelah imaman), lalu sesampainya Anak Korban di dalam kamar sebelah imaman tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan Terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban dengan posisi duduk berhadapan dengan beralaskan tikar;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas bajunya dan Terdakwa juga melepas bajunya sampai keduanya telanjang, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas alas tikar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban serta menekan-nekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban memakai bajunya masing-masing, setelah itu Anak Korban kembali ke kamarnya;

- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bedak sebanyak 5 (lima) kali, baik setelah atau pun pada saat tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selain itu Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban *"dosa itu kalau tidak diomong-omongkan kepada orang laib nanti diampuni Allah, sebaliknya kalau dosa itu diomong-omongkan ke orang lain, nanti Allah tidak mengampuni dosa-dosanya"*, hal tersebutlah yang membuat Anak Korban tidak berani bercerita kepada siapa-siapa;
- Bahwa Anak Korban kerap menulis dalam buku catatannya, untuk menuangkan keluh kesah yang dialaminya, yaitu pada tanggal 16 Mei 2022', Anak Korban menulis kalimat, *"dosakah aku menolak, aku takut, aku takut dosa jika menurut tapi aku juga bingung, apa hukumnya, bagaimana dengan diriku"*, yang mana tulisan tersebut, Anak Korban tulis setelah Terdakwa melakukan perbuatan mencium bibir Anak Korban dan belum melakukan hubungan badan, dan pada tanggal 7 Agustus 2023, Anak Korban menulis, *"Jika aku ingin memilikimu apakah egois, berawal dari paksaan berujung nyaman, berawal dari ketakutan berujung bahagia"*, yang mana saat itu Anak Korban yang mulanya merasakan ketakutan mulai merasakan kenyamanan, oleh karena Anak Korban sering dipuji dan dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Februari 2024, dikarenakan Anak Korban pulang ke rumahnya, dan pada bulan April 2024, saudara Anak Korban dan tetangga Anak Korban banyak yang mengatakan Anak Korban terlihat gemuk, dan menyarankan untuk diperiksa ke bidan, hingga kemudian saat keluarga memeriksakan Anak Korban ke bidan, diperoleh hasil Anak Korban positif hamil, kemudian saat Anak Korban ditanya siapa yang menghamili Anak Korban, Anak Korban mengaku, Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa keluarga Anak Korban sudah pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakuinya,

Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan, Terdakwa tidak mau minta maaf, karena Terdakwa tidak merasa melakukannya;

- Bahwa Anak Korban melahirkan pada tanggal 21 Juli 2024 dan Anak Korban pernah diambil darah untuk tes DNA serta keluar hasilnya, dimana anak dari Anak Korban tersebut identik sebagai anak dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki pacar;
- Bahwa Anak Korban hendak mengajukan restitusi yang akan dibantu oleh LPSK;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Korban perihal perbuatan asusila berupa mencium, meremas payudara, dan memasukkan alat kelamin yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, dan Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun pakaian kepada Anak Korban;

2. Saksi I di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi memasukkan Anak korban ke Pondok Mambaul Hikam milik Terdakwa yang terletak di Desa Sugihan, Kampak Trenggalek, pada tahun 2018 saat Anak Korban hendak masuk Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa selama di pondok pesantren tersebut, Anak Korban tinggal di pondok tersebut siang dan malam, dan hanya pada hari-hari tertentu Anak Korban boleh pulang ke rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di pondok untuk putri yang masih satu lingkup dalam pondok pesantren Mambaul Hikam, dimana jarak Pondok Putri dengan tempat tinggal/rumah ndalem Kyai Mambaul Hikam hanya dibatasi Lorong, adapun Terdakwa memiliki seorang istri, yaitu Istri Terdakwa, yang biasa dipanggil oleh santri dengan sebutan Ibu Nyai, dan untuk santri putri menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Ibu Nyai tersebut;
- Bahwa dimulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di pondok pesantren Mambaul Hikam, Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui hal tersebut, bermula pada sekira bulan April 2024, Saksi pernah ditanya oleh tetangga Saksi, perihal tubuh Anak Korban yang terlihat menggemuk, kemudian adik



Saksi juga menanyakan Anak Korban, apakah merasa ingin muntah saat makan, yang dijawab oleh Anak Korban, tidak, lalu adik Saksi kembali menanyakan Anak Korban, apakah Terdakwa pernah masuk ke kamar Anak Korban, dan dijawab tidak oleh Anak Korban, sehingga Saksipun belum merasa curiga;

- Bahwa sekitar 15 (lima) belas hari kemudian, Saksi melihat tanda kehamilan di perut Anak Korban, yaitu terdapat garis di perut Anak Korban, lalu Saksipun mengajak Anak Korban ke tempat Sdri. Gimi untuk mengurut perut Anak Korban, namun tidak berani mengurutnya, karena perut Anak Korban sudah keras, dan menyuruh Saksi untuk memeriksakan Anak Korban ke bidan;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan keluarga membawa Anak Korban ke Saksi II, yang berprofesi sebagai bidan, dan setelah dilakukan pemeriksaan, Anak Korban dinyatakan sudah hamil selama 6-7 bulan, lalu Saksi II berkata, "bilang aja suruh jujur supaya melangkahnya cepat, biar dibantu Terdakwa mencari pelakunya", kemudian Saksi juga menanyakan kepada Anak Korban, siapa pelakunya, dan Anak Korban mengatakan nanti saja;

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi bertanya kepada Anak Korban, apakah pelakunya adalah Gus Ari/ Ali yang merupakan anak dari Terdakwa, dan dijawab oleh Anak Korban Tidak, kemudian Saksi menanyakan kembali, apakah pelakunya adalah Terdakwa, dan Anak Korban Aries Cahyaningtyas binti Wartopun mengiyakan;

- Bahwa setelah mengetahui pelakunya, Saksi memanggil guru ngaji setempat, yaitu Pak Zaidi untuk memberitahun bahwa Anak Korban telah dihamili oleh Terdakwa, kemudian Pak Zaidi memberitahu Pak Zain yang merupakan Ketua Ansor, lalu Pak Zain, Pak Bani, dan adik kandung Saksi, yaitu Imam Saroni, berangkat ke Pondok Mambaul Hikam milik Terdakwa, dan sesampainya di pondok tersebut, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui dan mengatakan tidak mau meminta maaf, karena Terdakwa tidak menghamili Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa bisa menjadi beberapa orang, dan yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah *rewangnya* (*pembantu/jin*) Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Pak Zain, Pak Bani, dan Imam Saroni pulang ke rumah, dan keesokan paginya, Pak Zain, Pak Bani, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Saroni melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Lurah setempat, dan disarankan untuk melapor kepada pihak kepolisian, sehingga Saksi dan pihak keluarga melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke pihak kepolisian;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, pada tahun 2021 pada saat Anak Korban sendiri di pondok, dan tidak pulang ke rumah, Terdakwa sudah mulai meraba-raba tubuh Anak Korban, yang mana awalnya Anak Korban menolak perbuatan Terdakwa kepadanya, namun lama kelamaan, Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selama berkali-kali;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki pacar, dan selama di pondok, Anak Korban selalu diantar oleh Saksi untuk berangkat ke pondok, dan dijemput oleh Saksi jika Anak Korban hendak pulang ke rumah saat libur;

- Bahwa setelah kejadian ini, tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa, dan tidak ada pemberian dana bantuan atas kehamilan Anak Korban, oleh karenanya Saksi memohon untuk dapat dilakukan restitusi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi perihal perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Aries Cahyaningtyas binti Wa, dan Terdakwa tidak pernah mengatakan Terdakwa memiliki ilmu untuk menjadi beberapa orang;

3. Saksi II di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 April 2024, Saksi I bersama Anak Korban datang menemui Saksi selaku bidan, dan mengatakan kepada Saksi perihal perut Anak Korban yang membesar, lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah mual atau diare, dan dijawab tidak oleh Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksipun melakukan pengecekan dengan menggunakan alat dopler yang ditaruh di perut Anak Korban, yang mana berdasarkan pengecekan tersebut, Saksi mendiagnosa Anak Korban dalam keadaan hamil, dikarenakan sudah ada detak jantung janin, dengan perkiraan usia kandungan 23 (dua puluh tiga) s/d 24 (dua puluh empat) minggu, yang diketahui dari hasil pemeriksaan manual dengan cara melihat dari tinggi fundus uteri, dari (kandung

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemih) sampai ke benjolan paling ujung kandungan, yang mana saat itu berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter;

- Bahwa perkiraan terakhir kali Anak Korban menstruasi ialah pada bulan November 2023, yang mana masa ovulasi wanita dapat dilihat dari siklus haidnya, jika teratur setiap 25 (dua puluh lima) hari mengalami menstruasi, masa suburnya adalah 2 minggu sebelum dan setelah haid, dan masa ovulasinya 2-3 (dua sampai tiga) hari, sehingga bila perkiraan terakhir kali Anak Korban menstruasi ialah pada tanggal 1 November 2023 maka masa suburnya sekitar awal Desember 2023, dan kemungkinan besar terjadi pembuahan oleh sperma sekitar bulan November sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa oleh Karena saat itu Saksi I memberitahu Saksi jika Anak Korban belum menikah, Saksi menyuruh untuk meminta buku KIA di puskesmas desa yang bersangkutan, selanjutnya pada malam harinya, Saksi menghubungi bidan desa Anak Korban, dan memberitahukan serta menjelaskan kondisi Anak Korban kepada bidan desa;
- Bahwa oleh karena Saksi merupakan Bidan Koordinator, Saksipun menugaskan bidan desanya untuk mengajak Anak Korban ke Puskesmas, namun Anak Korban bersedia ke Puskesmas, setelah selisih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian, yang mana Anak Korban datang ke Puskesmas hanya sekitar 3 (tiga) kali kunjungan;
- Bahwa pada saat Anak Korban melahirkan, Saksi mendapatkan informasi dari bidan Kampak, Anak Korban dari Puskemas dibawa langsung ke rumah sakit, dan menurut informasi dari bidan desanya, Anak Korban melahirkan normal pada tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa kelahiran pada tanggal tersebut sudah memasuki waktu 9 (sembilan) bulan, sehingga masuk dalam kehamilan wajar, dikarenakan pada saat pemeriksaan melalui metode keninggian fundus uteri dan semacamnya tersebut yaitu sekitar 23 (dua puluh tiga) atau 24 (dua puluh empat) minggu, atau 5 (lima) s/d 6 (enam) bulan pada bulan April 2024, selain itu, dari hasil pemeriksaan G1P00000 menunjukan kelahiran tersebut, merupakan kelahiran untuk pertama kalinya, yang mana saat Anak Korban datang kepada Saksi untuk dilakukan pemeriksaan, Anak Korban menuliskan dirinya berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan dari seluruh hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat cukup, karena Terdakwa tidak mengetahui perihal tersebut;

4. Anak Saksi III di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pemilik pondok pesantren Mambaul Hikam, yang terletak di Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sedangkan Anak Saksi merupakan santri pondok pesantren Mambaul Hikam, dimana Anak Saksi mulai masuk pondok tersebut pada bulan September 2022;
- Bahwa selama di pondok pesantren tersebut, Anak Saksi tinggal di pondok tersebut siang dan malam, dan hanya pada hari-hari tertentu Anak Saksi boleh pulang ke rumah, adapun di pondok tersebut, Anak Saksi tinggal sekamar dengan Anak Korban, Anak Saksi Lutfiana Aminatuzzuhriyah binti Imam Toha, dan Anak Saksi V;
- Bahwa tempat tinggal Anak Saksi di pondok tersebut masih satu lingkup dalam pondok pesantren Mambaul Hikam, dimana jarak Pondok Putri dengan tempat tinggal/rumah *ndalem* Terdakwa hanya dibatasi Lorong, adapun Terdakwa memiliki seorang istri, yaitu Istri Terdakwa, yang biasa dipanggil oleh santri dengan sebutan Ibu Nyai, dan untuk santri putri menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Ibu Nyai tersebut;
- Bahwa kegiatan pondok santriwati berakhir pada pukul 21.00 WIB, dimana setelah kegiatan belajar berakhir, santriwati dapat melanjutkan belajar di kamar ataupun di ruang kelas putri di lantai 2, dimana biasanya belajar mengahaf Al-Quran di lantai 2 kelas putri, karena Susana di lantai 2 sepi;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Anak Korban keluar kamar pada malam hari dengan tujuan untuk hafalan, dan pernah juga Anak Korban mengatakan hendak setoran hafalan kepada Terdakwa;
- Bahwa biasanya setoran hafal Al-Quran untuk santriwati kepada istri Terdakwa (Bu Nyai), namun Anak Korban pernah mengatakan, kalau malam hari setoran hafal Al-Quran kepada Terdakwa, dan sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban setoran hafalan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali yang dilakukan setelah pukul 21.00 WIB, selesai pelajaran santriwati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetuk pintu kamar, selama Anak Saksi bersama dengan Anak Korban, namun Anak Korban

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dipanggil oleh Terdakwa untuk setoran hafalan sendiri, karena pada saat Anak Saksi sedang haid, yaitu sekira pukul 21.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB, dan Anak Korban kembali ke kamar sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, namun saat itu Anak Korban tidak menceritakan apapun kepada Anak Saksi;

- Bahwa Anak Korban sering hafalan di lantai 2, baik bersama dengan Anak Saksi ataupun seorang diri. Adapun kondisi kelas di lantai 2, terdapat pintu kayu tertutup, namun jendelanya transparan, sementara mengenai kamar di sebelah imaman, Anak Saksi mengetahui ruangan tersebut tidak boleh dimasuki kecuali oleh Terdakwa, yang mana jarak antara kamar imaman dengan kamar santri putri ialah sekira 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;

- Bahwa selain pondok putri, terdapat pula pondok putra, yang mana antara pondok putri dan pondok putra dibatasi oleh masjid, dan terdapat larangan untuk santri putra mengunjungi pondok putri, dan sebaliknya, sehingga tidak pernah ada kesempatan antara santri putra bertemu dengan santri putri. Adapun Anak Saksi hanya mengetahui beberapa nama santri laki-laki di sekolah, yaitu Sdr. Dika, Damma/Gamma, Rafa dan Rafi;

- Bahwa di pondok tersebut, terdapat istilah abdi dalem, yaitu santri yang ditugaskan untuk memasak di dapur (untuk *ndalem* dan *abdi dalem*-nya juga), mencuci pakaian *ndalem* (termasuk pakaian kyai, nyai dan anak-anaknya) tapi tidak sering, cuci piring dan bersih-bersih *ndalem* (hanya beberapa kali). Adapun santriwati yang menjadi abdi dalem di pondok tersebut, yakni Anak Saksi IV dan Anak Korban, sementara Santri laki-laki yang menjadi abdi dalem Anak Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun santri laki-laki yang sering disuruh-suruh bernama Rifai, Gozali, Rami, dan Irfan, yang hanya Anak Saksi ketahui nama dan orangnya, tetapi Anak Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa tidak ada perlakuan yang istimewa menjadi abdi dalem, dan keuntungan menjadi abdi dalem ialah diberikan makan saja;

- Bahwa Anak Saksi dan anak pondok lainnya tidak pernah diberikan uang ataupun pakaian oleh Terdakwa, dan Anak Saksi mengetahui Anak Korban diberikan uang dan pakai dari Terdakwa baru pada saat pemeriksaan di kepolisian;



- Bahwa setiap siswa memiliki catatan haid yang disimpan masing-masing, dan Anak Saksi tidak mengetahui tanggal haid Anak Korban, namun Anak Korban pernah menjadi perbincangan dikarenakan selama seratus hari berturut-turut tetap menjalankan ibadah solat, kemudian saat ditanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan tidak tahu;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2023, pondok pernah mengalami kebakaran di kamar, karena lilin ditaruh di atas lemari plastik, dan yang terbakar adalah lemari, baju beberapa dan sebagian buku, kemudian saat terjadi kebakaran tersebut kelas tidak libur, namun Anak Korban pulang ke rumahnya selama 1 (satu) minggu, lalu Anak Korban kembali ke pondok diantar oleh orang tuanya;

- Bahwa saat Anak Korban kembali ke pondok, Anak Saksi melihat melihat terdapat bekas merah-merah di leher Anak Korban setelah Anak Korban sowan di *ndalem*, kemudian saat Anak Saksi menanyakan mengapa lehernya merah-merah, Anak Korban hanya mengatakan gatal;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Saksi, yaitu Terdakwa tidak pernah memanggil, mengajak, dan masuk ke kamar Anak Korban, lalu Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban membantu di *ndalem*, serta tidak pernah ada mengaji malam dengan Terdakwa;

5. Anak Saksi IV di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pemilik pondok pesantren Mambaul Hikam, yang terletak di Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sedangkan Anak Saksi merupakan santri pondok pesantren Mambaul Hikam, dimana Anak Saksi mulai masuk pondok tersebut pada tahun 2020, dengan tujuan mendalami hafalan Al-Quran;

- Bahwa selama di pondok pesantren tersebut, Anak Saksi tinggal di pondok tersebut siang dan malam, dan hanya pada hari-hari tertentu Anak Saksi boleh pulang ke rumah orang tua Anak Korban, adapun di pondok tersebut, awalnya santri putri berjumlah 6 (enam) orang, yaitu Anak Saksi, Anak Saksi III, Sdri. Puji, Anak Saksi V, Sdri. Secil, dan Anak Korban, namun terakhir kali mondok, santri putri berjumlah 4 (empat) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pondok santriwati berakhir pada pukul 21.00 WIB, setelah kegiatan belajar berakhir, santriwati dapat melanjutkan belajar di kamar ataupun di ruang kelas putri di lantai 2, dimana biasanya belajar menghafal Al-Quran di lantai 2 kelas putri, karena Susana di lantai 2 sepi, sehingga lebih konsentrasi dalam menghafal. Adapun kondisi ruangan di lantai 2, yaitu terdiri dari sekitar 3 (tiga) ruangan yang disekat, dan terdapat musola;
- Bahwa di pondok tersebut, terdapat istilah abdi dalem, yaitu santri yang ditugaskan untuk memasak di dapur dan mencuci pakaian. Adapun santriwati yang menjadi abdi dalem di pondok tersebut, yakni Anak Saksi dan Anak Korban, yang ditugasi pada pagi dan sore hari, dan untuk hafalan Al-Quran, dilakukan pada setelah subuh dan setelah zuhur, sementara untuk malam hari tidak ada jadwal untuk setor hafalan Al-Quran;
- Bahwa Anak Saksi tidak tau apakah Anak Korban sering keluar kamar seorang diri pada malam hari, namun Anak Korban pernah beberapa kali setor hafalan Al-Quran seorang diri, dikarenakan Anak Saksi sedang menstruasi, selain itu juga, Anak Saksi beberapa kali melihat Anak Korban ke lantai 2 untuk hafalan pada malam hari;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2023, pondok pernah mengalami kebakaran di kamar, kemudian saat terjadi kebakaran tersebut kelas tidak libur, namun Anak Korban pulang ke rumahnya selama 1 (satu) minggu, lalu Anak Korban kembali ke pondok diantar oleh orang tuanya sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saat Anak Korban kembali ke pondok, Anak Korban terlebih dahulu sowan kepada Terdakwa dan istrinya di ndalem, setelah sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Korban kembali ke kamar, yang mana pada saat setelah wudhu, Anak Saksi melihat terdapat bekas merah-merah di leher Anak Korban, kemudian saat Anak Saksi menanyakan mengapa lehernya merah-merah, Anak Korban hanya mengatakan gatal;
- Bahwa Anak Saksi pernah juga diberikan baju yang sama dengan milik Anak Korban oleh Terdakwa, namun Anak Saksi tidak pernah diminta untuk ganti baju di lantai atas;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita apapun kepada Anak Korban, dikarenakan Anak Korban bersifat tertutup dan

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiam, dan setelah kejadian kebakaran tersebut, Anak Korban sering mengalami sakit-sakitan seperti panas dan pusing;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban telah dihamili oleh Terdakwa setelah Anak Korban pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Saksi, yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Saksi untuk membantu di rumah Terdakwa;

6. Anak Saksi V di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pemilik pondok pesantren Mambaul Hikam, yang terletak di Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sedangkan Anak Saksi merupakan santri pondok pesantren Mambaul Hikam, dimana Anak Saksi mulai masuk pondok tersebut pada bulan Juni 2022, dengan tujuan mendalami hafalan Al-Quran sekaligus sekolah, dan Anak Saksi keluar dari pondok pada bulan Februari 2024;
- Bahwa untuk mondok dan bersekolah di pondok tersebut, Anak Saksi membayar biaya sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, dan tidak termasuk makan;
- Bahwa selama di pondok pesantren tersebut, Anak Saksi tinggal di pondok tersebut siang dan malam, dan hanya pada hari-hari tertentu Anak Saksi boleh pulang ke rumah orang tua Anak Korban, adapun di pondok tersebut, Anak Saksi sekamar dengan Anak Korban, Anak Saksi III, dan Anak Anak Saksi IV;
- Bahwa di pondok tersebut, selain pondok putri, terdapat pula pondok putra, yang mana antara pondok putri terdiri dari 4 (empat) orang santri, yaitu Anak Saksi dan Julia yang mengaji dan hafalan, dan Anak Korban beserta Anak Saksi Lutfi yang hanya hafalan Al-Quran saja;
- Bahwa kegiatan madrasah pada pondok santriwati dimulai pukul 04.00 WIB berakhir pada pukul 20.00 WIB, setelah kegiatan belajar berakhir, dilanjutkan dengan hafalaan Al-Quran, dan santriwati dapat pula melanjutkan belajar di kamar ataupun di ruang kelas putri di lantai 2, dimana biasanya belajar menghafal Al-Quran di lantai 2 kelas putri, karena Susana di lantai 2 sepi, sehingga lebih konsentrasi dalam menghafal. Adapun kondisi ruangan di lantai 2, yaitu terdiri dari sekitar 3 (tiga) ruangan yang disekat, dan terdapat musola;

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi biasanya selesai melaksanakan kegiatan sekolah pada pukul 20.00 WIB, setelah selesai jam sekolah, Anak Saksi terkadang belajar mengaji di depan kamar, dan tidur pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban hanya mengikuti program pondok saja, yaitu menghafal Al-Quran, dan tidak mengambil program sekolah/madrasah, sehingga Anak Korban hanya setor hafalan Al-Quran, dimana biasanya Anak Korban hafalan Al-Quran di luar kamar, yaitu di lantai 1 ataupun di lantai 2, setelah jam madrasah selesai;
- Bahwa di lantai 1 biasanya juga dijadikan tempat solat, lantai 2 untuk madrasah, dan lantai 3 untuk masak, dan ruang kelas tersebut dapat tembus ke *ndalem* (tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya);
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak Korban sering keluar kamar seorang diri pada malam hari, kecuali pada pukul 20.00 WIB dan pukul 21.00 WIB, namun Anak Saksi pernah melihat Anak Korban rambutnya dalam keadaan basah saat malam hari, sebelum tidur dan beberapa kali juga keramas saat pagi hari, kemudian pada tahun 2023, Anak Saksi juga pernah melihat Anak Korban ke lantai 2 seorang diri pada pukul 22.00 WIB, sekitar 2 (dua) kali, namun Anak Saksi tidak tahu kapan Anak Korban kembali ke kamar;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2023, pondok pernah mengalami kebakaran di kamar, kemudian saat terjadi kebakaran tersebut kelas tidak libur, namun Anak Korban pulang ke rumahnya selama 1 (satu) minggu, lalu pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Anak Korban kembali ke pondok diantar oleh orang tuanya;
- Bahwa saat Anak Korban kembali ke pondok, Anak Korban terlebih dahulu sowan kepada Terdakwa dan istrinya di *ndalem*, setelah sekitar pukul 17.30 WIB, Anak Korban kembali ke kamar, yang mana pada saat setelah wudhu, Anak Saksi melihat terdapat bekas merah-merah di leher Anak Korban;
- Bahwa setiap siswa memiliki catatan haid yang disimpan masing-masing, dan Anak Saksi tidak mengetahui tanggal haid Anak Korban, namun Anak Korban pernah berturut-turut tetap menjalankan ibadah solat dan tidak pernah bolong solatnya;

Halaman 52 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita apapun kepada Anak Korban, dikarenakan Anak Korban bersifat tertutup dan pendiam, hanya saja Anak Korban pernah memberitahu dirinya dan Anak Saksi Lutfi pernah diberi baju oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Anak Korban telah dihamili oleh Terdakwa setelah Anak Korban pulang ke rumahnya, yang mana Anak Saksi mengetahuinya dari sosial media;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Anak Saksi, perihal Terdakwa yang pernah pergi bersama Anak Korban Aries Cahyaningtyas pada malam hari, lalu perihal pintu pondok putri yang tembus ke *ndalem*, dan terkait pemberian pakaian kepada santri setelah kebakaran, dimana seharusnya pakaian tersebut dibagikan kepada seluruh santri dari warga desa, serta perihal Terdakwa yang pernah memanggil Anak Korban Aries Cahyaningtyas melalui anak Terdakwa;

7. Anak Saksi VI di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pemilik pondok pesantren Mambaul Hikam, yang terletak di Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sedangkan Anak Saksi merupakan santri pondok pesantren Mambaul Hikam, dimana Anak Saksi mulai masuk pondok tersebut pada tahun 2020, dengan tujuan mendalami hafalan Al-Quran sekaligus sekolah, dan Anak Saksi keluar dari pondok pada tahun 2022;
- Bahwa saat Anak Saksi mondok di pondok tersebut, Anak Korban sudah terlebih dahulu ada di pondok tersebut;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendengar berita kehamilan Anak Korban saat Anak Saksi sudah masuk sekolah SMA kelas XI, yaitu pada tahun 2024, dimana awalnya saat di kelas ada yang mengatakan, "*siapa anak kampak yang hamil dan viral*", kemudian Anak Saksi ditunjukkan berita viral tersebut, selanjutnya saat Anak Saksi pulang ke rumah, ada tetangga sebelah rumah berkata tentang berita viral bahwa Anak Korban hamil, lalu saat Anak Korban hendak ke warung, Anak Saksi melihat ramai orang demo di balai desa, yang mana menurut kakak keponakan Anak Saksi, demo tersebut dari pihak Anak Korban, yang mendemo Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melihat 2 (dua) kali terjadi demo pada malam hari sehabis Isya, dengan masa lebih dari 100 (seratus)/200

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) orang, yang mana dibarisan pendemo tersebut terdapat pula Anak Korban membawa bayinya, Saksi I, dan ayah Anak Korban;

- Bahwa saat Anak Korban masih dalam kondisi hamil, Anak Saksi pernah bertemu dengan Anak Korban, saat Anak Korban pulang dari dokter, namun saat itu Anak Korban mengatakan dirinya sakit, lalu Anak Saksi bertemu lagi dengan Anak Korban saat Anak Saksi memberikan keterangan di kepolisian;

- Bahwa saat di pondok pesantren, Anak Saksi pernah satu kamar dengan Anak Korban, Anak Saksi V, dan teman-temannya, dan saat masih di pondok, Anak Saksi sering melihat Anak Korban hafalan Al-Quran di luar kamar pada siang dan malam hari setelah jam madrasah selesai, yaitu sekira pukul 20.00 WIB, kemudian terkadang juga, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa untuk hafalan. Sekira pukul 21.00 WIB, yang mana saat itu yang memanggil Anak Korban ialah Gus Usman (anak dari Terdakwa) yang mengatakan Anak Korban di suruh Terdakwa ke *ndalem* oleh Terdakwa untuk hafalan, selang beberapa menit, Anak Korban keluar kamar untuk menyusul ke *ndalem*;

- Bahwa setelah setor hafalan Al-Quran dengan Terdakwa, Anak Korban terkadang membawa makanan ke kamar, yang dibagikan juga ke teman-teman kamar. Kemudian selain dipanggil oleh Gus Usman, Anak Korban juga pernah dipanggil oleh anak perempuan Terdakwa, Istri Terdakwa, dan juga Terdakwa sendiri untuk setoran hafalan Al-Quran dengan Terdakwa;

- Bahwa biasanya, Anak Korban keluar pukul 20.30 WIB, dan kembali ke kamar saat Anak Saksi dan teman-teman lainnya sudah tertidur, kemudian Anak Korban pernah melihat, saat Anak Korban masuk ke kamar, kondisi kerudung Anak Korban sudah tidak rapih seperti saat berangkat ke luar kamar, lalu Anak Saksi juga pernah menanyakan kenapa Anak Korban hafalan sendirian di lantai 2, namun saat itu Anak Korban mengatakan tidak fokus jika hafalan di kamar;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu solat tahajud, Anak Saksi pernah melihat di lantai 2, hanya ada sajadah saja, sementara Anak Korban tidak ada, dan Anak Saksi saat itu berpikir jika Anak Korban sedang ke sumur, lalu saat Anak

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kembali ke kamar, Anak Saksi melihat Anak Korban sudah ada di kamar;

- Bahwa pada saat Anak Korban masih di pondok, Anak Korban sempat curiga dengan Anak Korban, dimana Anak Saksi melihat cara jalan Anak Korban, seperti habis sunat, dan kancing baju Anak Korban terlepas 1 (satu) pada bagian atas, namun saat ditanyakan, Anak Korban hanya mengatakan sedang tidak *mood*, dan mengatakan perutnya mules hendak ke kamar mandi. Selain itu, yang membuat Anak Saksi curiga terjadi sesuatu antara Anak Korban dengan Terdakwa, dikarenakan Anak Korban sering mendapat perlakuan khusus, seperti diberikan pakaian, dan diberikan makanan/kue-kue jika selesai setoran hafalan dengan Terdakwa, lalu Anak Korban juga pernah bercerita kepada Anak Saksi, dirinya pernah diberikan uang saku oleh Terdakwa;
- Bahwa perasaan curiga tersebut timbul, karena Anak Saksi sempat mengetahui tentang berita asusila di pondok lain, di daerah Trenggalek;
- Bahwa di pondok tersebut, terdapat istilah abdi dalem, yaitu santri yang ditugaskan untuk memasak di dapur dan mencuci pakaian. Adapun santriwati yang menjadi abdi dalem di pondok tersebut, yakni Anak Saksi IV dan Anak Korban, yang ditugasi pada pagi dan sore hari, dan untuk hafalan Al-Quran, dilakukan pada setelah subuh dan setelah zuhur, sementara untuk malam hari tidak ada jadwal untuk setor hafalan Al-Quran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi, perihal Terdakwa yang pernah memberikan uang dan makanan kepada Terdakwa, serta perihal Terdakwa yang pernah memanggil Anak Korban Aries Cahyaningtyas melalui anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., Psikolog di bawah sumpah, yang menerangkan pendapat/keterangan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara terlebih dahulu Ahli bertemu dengan Terdakwa yang saat itu didampingi oleh putrinya dan Penasehat Hukumnya, kemudian Ahli berbincang-bincang



biasa dengan Terdakwa, namun sata itu Terdakwa selalu mengalihkan pandangannya, lalu Ahli menyampaikan bahwa Ahli akan melakukan pemeriksaan psikologi atas permintaan dari Porles Trenggalek;

- Bahwa metode itu tidak bisa satu-satunya cara untuk menentukan jawaban seseorang tersebut jujur atau tidak, dan untuk membuktikan seseorang tidak jujur, harus melakukan serangkaian proses, sehingga Ahli melakukan observasi, wawancara dan juga tes psikologi;

- Bahwa Ahli menggunakan alat tes psikologi yang cukup valid yaitu MMPI-2 (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*), dimana ada sekitar 567 pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang kita periksa/tuju, sehingga Ahli dapat mengungkap internal kepribadian, hubungan interpersonal, kapasitas kerja, kondisi klinis, dan tentang kejujuran seseorang;

- Bahwa dari hasil tes tersebut, Ahli menemukan perkataan Terdakwa cenderung tidak akurat, tidak dapat dipercaya karena cenderung menjawab lebih bagus dari keadaan sebenarnya jadi ditemukan bahwa ada indikasi ketidakpercayaan, dimana dari internal kepribadian, hubungan interpersonal, kapasitas kerja itu tidak terbuka, dan ada kondisi psikologi yang disembunyikan;

- Bahwa pemeriksaan psikologi dan kesimpulan tersebut adalah hasil dari apa yang dijawab oleh terperiiksa, dan tidak ada unsur manipulatif yang mana pada saat itu juga didampingi oleh pengacara Terdakwa, serta pada saat Terdakwa menjawab 567 pertanyaan, Terdakwa didampingi oleh putrinya, sehingga Ahli tinggal memasukkan apa yang dijawab oleh Terdakwa ke dalam sistem dan kemudian akan muncul hasilnya sebagaimana terlampir, jadi hal tersebut bukanlah pendapat Ahli, tetapi memang hasil dari pemeriksaan psikologi;

- Bahwa 567 pertanyaan pertanyaan tersebut sudah baku dan levelnya internasional, bahkan calon presidenpun, akan menjawab pertanyaan tersebut, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan Ahli buat sendiri, namun sudah baku dan kevaliditasannya sudah teruji

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dari pagi sampai siang hari, kami melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan tersebut

- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan tersebut, Terdakwa menunjukkan gestur-gestur seperti tersebut (*melengos*) dan saya sempat menyampaikan, "*mohon izin pak Kyai, bahwa bayi yang dilahirkan Saksi Korban itu mirip lho*" dan dijawab oleh Terdakwa, "*saya tidak dengar, saya*

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



tidak tahu", kemudian Terdakwa memang menjawabnya hanya sebatas itu saja, yang artinya Terdakwa memang menjawab 567 pertanyaan tersebut dengan didampingi putrinya dan menghasilkan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan psikologi;

- Bahwa Terdakwa dalam menjawab pertanyaan (misalnya) *apakah saudara suka seks?* maka oleh Terdakwa mungkin dijawab tidak, padahal di pertanyaan berikutnya itu ada pertanyaan yang saling berkaitan dan mendukung, disitulah konsistensinya seseorang akan terlihat;
- Bahwa mengenai kesehatan akal, Terdakwa memiliki kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi gangguan jiwa, karena jika orang dengan kondisi gangguan jiwa, hasil tesnya akan menyebutkan kondisi psikopat dengan beberapa tanda, sementara pada pemeriksaan Terdakwa, tidak muncul kondisi gangguan kejiwaan;
- Bahwa sementara terhadap pemeriksaan Anak Korban, Ahli melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dengan datang ke rumahnya, karena saat itu Anak Korban baru melahirkan dan kondisinya memang cukup sehat;
- Bahwa Ahli melakukan observasi, wawancara dan juga melakukan tes psikologi kepada Anak Korban, yang mana pemeriksaan antara Terdakwa dengan Anak Korban, menggunakan alat tes yang berbeda, namun tujuannya sama-sama untuk mengungkap ada tidaknya kejujuran;
- Bahwa penggunaan alat tes yang berbeda tersebut, karena untuk korban dengan kondisi psikologi baru melahirkan, Ahli tidak memberikan 567 pertanyaan, Ahli hanya memberikan sekitar 190 pertanyaan, namun dari 190 pertanyaan tersebut, Ahli tetap dapat melihat kondisi psikologinya
- Bahwa pada dasarnya Anak Korban merupakan orang yang terbuka (*ekstrovert*)/mudah bergaul, mudah melakukan sosialisasi, namun Anak Korban mengalami perubahan menjadi cenderung menyendiri, mudah tegang, sangat bergantung terhadap orang yang ada di sekitarnya, dan membatasi diri untuk membina hubungan akrab dengan orang lain;
- Bahwa di dalam psikologi, terdapat tes proyeksi dan tes inventori, dimana Ahli menggunakan kedua tes tersebut kepada Anak Korban, yang mana dari tes proyeksi tersebut nampak sekali bahwa Anak Korban pada dasarnya adalah anak yang ceria dan suka bergaul, dan sejak Anak Korban mengalami pelecehan hingga disetubuhi, Anak Korban seperti menjaga jarak dengan temannya, tidak seperti dirinya yang dulu, kemudian pada malam haripun, Anak Korban tidak nyaman dengan kondisi yang



harus siap-siap dikarenakan kode yang diberikan Terdakwa, yaitu ada kode yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban setiap malam, dimana jika Terdakwa mengetuk pintu kamar 3x (tiga kali), berarti Anak Korban yang dipanggil, dan Anak Korban tidak mampu melakukan perlawanan, karena pelakunya adalah Kyainya;

- Bahwa Anak Korban mengatakan awalnya menolak, namun tidak bisa mengelak, karena pelakunya adalah Kyai/ Pengasuhnya sendiri, sehingga Anak Korban menjadi pasrah dan lama kelamaan muncul rasa sayang kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengalaman Ahli selama 22 (dua puluh dua) tahun mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk pelecehan, tidak mudah bagi korban untuk bercerita tentang apa yang dialaminya, apalagi yang melakukan adalah orang yang dianggap terhormat di lingkungannya/ lingkungan sosial, bahkan di kasus lain, Ahli menemukan seorang korban baru bisa bercerita sekitar 5 (lima) tahun kemudian;

- Bahwa dalam sesi pemeriksaan psikologis tampak pada saat kejadian, Anak Korban tidak bisa/tidak mampu untuk melakukan perlawanan, karena Anak Korban memiliki kepribadian orang yang sangat bergantung kepada orang yang ada di sekitarnya, tidak percaya diri dan tidak kreatif;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Korban memiliki tendensi trauma yang disebut dengan *Compulsive Sexual Behaviour Disorder* (CBSB), dimana seseorang mengalami gangguan seksual bersifat kompulsif yang melakukan hubungan seksual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma;

- Bahwa kondisi ini ditandai dengan ada perasaan cemas, takut, gelisah, khawatir akan masa depan, tertekan, cenderung tegang bila menghadapi tugas, cenderung merasa sedih, merasa tidak disayang, pesimistik, dan perasaan frustrasi, yang mana hal ini disebabkan oleh pengalaman pelecehan seksual yang dialami sejak usia 15 (lima belas) tahun sehingga kemudian terjadi kehamilan;

- Bahwa resiko terbesar atas pengalaman pelecehan yang Anak Korban terima, Anak Korban akan cenderung untuk berperilaku seksual yang tidak sehat, jadi bisa jadi ketika Anak Korban tidak mendapat intervensi yang tepat, dalam tanda kutip menikmati seksual bukan karena kesenangan, tapi karena untuk melampiaskan rasa marahnya atau kesalnya, di beberapa kasus, yang bersangkutan sampai membayar orang untuk



memuaskan hasrat seksualnya, dan itu dampak psikologi yang paling mengerikan;

- Bahwa saat dilakukan wawancara, Anak Korban bercerita jika dia mengalami pelecehan sesksual pada saat berusia 15 (lima belas) tahunan, dimana awalnya pada tahun 2021, Anak Korban diminta memijit Terdakwa, kemudian pada tahun 2022, Terdakwa mulai melakukan pelecehan dengan meraba tubuh bagian payudara, mencium Anak Korban sekalipun Anak Korban sudah menolaknya, namun Anak Korban tetap ditekan oleh Terdakwa, sehingga terjadi persetubuhan;

- Bahwa Anak Korban juga menyatakan saat itu ketakutan, namun karena Anak Korban sering mengalami hal tersebut, Anak Korban jujur mengakui menjadi menimbulkan perasaan yang berbeda, yaitu perasaan cinta, dan kemudian terjadiln kehamilan tersebut yang dilakukan pada saat itu di ruangan imaman di pesantren, yang mana kejadian/persetubuhan tersebut sering terjadi di tengah malam, dan ada kode yang diberikan yaitu mengetuk pintu kamar pada saat Anak Korban tidur;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat saat Terdakwa di UGD masih di tempat tidur dan belum infus, Terdakwa menjawab apa adanya, adapun persepsinya seperti Terdakwa dikatakan sombong dan lain hal Terdakwa tidak merasa seperti itu, selebihnya, Terdakwa tidak mengetahui/memahaminya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (berikut dengan dokumen-dokumen/surat yang terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

- Scan/fotokopi hasil *visum et repertum* Nomor 400.7.28/2690/406.010.001/ 2024 tanggal 24 September 2024 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan: 1) Didapatkan perempuan usia sembilan belas tahun dengan keadaan gizi baik; 2) Genetalia: tampak sisa-sisa robekan selaput dara, keputihan dengan peradangan ringan pada mulut rahim, tampak bekas jahitan; 3) Payudara kanan dan kiri keluar asi, tidak tampak tanda peradangan;
- Hasil pemeriksaan Psikologis nomor 056/KET.PSI/Psi.For/IX/2024 tanggal 27 September 2024 oleh Psikolog, Riza Wahyuni, S. Psi., M.Si., Psikolog, atas nama Aries Cahyaningtyas;
- Hasil pemeriksaan Psikologis nomor 069/KET.PSI/Psi.For/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 oleh Psikolog Riza Wahyuni, S. Psi., M.Si., Psikolog, atas nama Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat;

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8853/KBF/2024 tertanggal 04 November 2024, dengan bidang pemeriksaan terhadap DNA Pathernitas, terhadap barang bukti yang diterima masing-masing 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah dan 1 (satu) lembar serapan darah di kassa milik Terdakwa, Anak Korban, dan Anak dari Anak Korban, yang diperoleh kesimpulan Anak dari Anak Korban adalah anak biologis dari Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat dan Anak Korban;
 - Laporan Sosial atas nama Julia Wahyu Setyani, Lutfiana Amina Tuzzuhriyah, Silvia Yogi Gautama, dan Aries Cahyaningtyas;
 - Keputusan Direktur Jendral pendidikan Pendidikan Islam Nomor 14351 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembaharuan Piagam Statistik Pesantren Mamba'ul Hikam tanggal 19 Nopember 2021;
 - Piagam Statistik Pesantren Nomor: 014351diberikan kepada Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam yang didirikan oleh K. Imam Syafi'i tanggal 19 November 2021;
 - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Warto. tertanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
 - Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Aries Cahyaningtyas, tertanggal 05 Juli 2006, yang di dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa merupakan pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hakim;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban yang merupakan santri di pondok tersebut, namun Terdakwa tidak ingat kapan Anak Korban mulai menjadi santri di pondok tersebut;
 - Bahwa pada bulan Ferbuari 2024, Anak Korban keluar dari pondok, dikarenakan pondoknya sedang libur, dimana biasanya pondok libur di bulan Ruwah, Ramadhan, sampai Syawal, dan untuk bulan Februari 2024 tersebut, diliburkan sampai hari raya;
 - Bahwa setelah itu, Anak Korban sudah tidak masuk lagi ke pondok, namun Terdakwa tidak tahu alasannya apa, karena Terdakwa hanya mengurus pondok putra, dan tidak mengurus masalah di pondok putri, walaupun Terdakwa selaku penanggung jawab pondok;

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berusaha menghubungi keluarga Anak Korban, karena saat itu bulan Ruwah, Ramadan sampai Syawal, seluruh santri pulang, dan saat itu Anak Korban pamit ke pengurus putri untuk pulang ke rumah, sehingga sudah menjadi urusan di rumahnya, lagipula Terdakwa sudah ditahan selama 3,5 (tiga setengah) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengajar di pondok putra, yaitu materi Nahwu, Sorof, Tauhid, Tajwid, dan Fiqih, sedangkan untuk santri putri, hanya melalui pengeras suara dari masjid, dan tidak tatap muka seperti Terdakwa mengajar santri putra;
- Bahwa antara santri putri dan santri putra dapat bersama dalam satu kelas hanya untuk kegiatan madrasah/diniyah, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) s/d 40 (empat puluh) orang, yang nyampur tersebut untuk siswa/siswi yang masih TK;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, untuk ke santri yang lain pun Terdakwa tidak tahu menahu tentang hal tersebut, karena kalaupun ada, pemberian itu dari orang desa setelah kebakaran, dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan baju kepada Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2023, pukul 17.00 WIB, setelah Anak Korban pulang dari rumah kembali ke pondok, pernah sowan ke Bu Nyai ke rumah *ndalem* untuk lapor bahwa dirinya sudah masuk/ kembali ke pondok, hal tersebut Terdakwa tiak mengetahuinya, karena di jam-jam tersebut, Terdakwa sibuk menerima tamu, sampai subuh;
- Bahwa tamu yang mendatangi Terdakwa merupakan warga desa yang meminta doakan Terdakwa jika sedang sakit;
- Bahwa untuk madrasah bagi santri perempuan berada di pondok putri, dan madrasah bagi santri laki-laki, berada di pondok putra, sementara untuk kelas lantai 1 dan lantai 2 yang berada di pondok putri, tidak terdapat jalan tembus ke *ndalem* (tempat tinggal Terdakwa dan keluarga), ruangan di lantai 2 lebih luas, dan terdapat sekat-sekat yang sebagian terlihat, yang mana jika dilihat dari lantai 1, terdapat ruangan yang terlihat dan ada juga ruangan yang tidak terlihat;
- Bahwa di dalam kawasan pondok pesantren tersebut, terdapat beberapa bangunan, yaitu ada tempat tinggal santri laki-laki, tempat tinggal santri perempuan, tempat ibadah/ masjid, tempat tinggal Terdakwa dan keluarga yang disebut *ndalem*, yang mana lokasi antara tempat

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal santri laki-laki dan perempuan tidak bersebelahan dan jauh, sementara jarak antara tempat tinggal santri perempuan ke rumah Terdakwa juga jauh, karena terdapat lorong yang memisahkan dan siapapun yang berjalan disitu akan terlihat;

- Bahwa kegiatan hafalan Al-Quran, untuk santri putri disetorkan kepada istri Terdakwa (Ibu Nyai) di lantai bawah pada area pondok putri, pada waktu sehabis subuh dan juga setelah solat ashar, sementara kegiatan hafalan Al-Quran, untuk santri putra disetorkan kepada Terdakwa di serambi masjid pada waktu sehabis subuh dan juga setelah solat ashar, dan Terdakwa tidak pernah menerima setoran hafalan Al-Quran dari santri putri, begitupun istri Terdakwa (Ibu Nyai) yang tidak pernah menerima setoran hafalan dari santri putra;
- Bahwa selesai setoran hafalan, tidak ada sama sekali makanan yang diberikan kepada santri-santri tersebut;
- Bahwa tidak ada santri yang setoran hafalan di *ndalem*, karena setelah sholat maghrib, dilanjutkan madrasah sampai pukul 20.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan musyawarah (untuk pelajaran yang sekolah umum, belajar pelajaran umum, dan yang khusus mondok mendapat pelajaran khusus pondok), yang mana musyawarah tersebut bisa selesai sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa terkait kamar disebelah kiri imaman, sejak 6 (enam) tahun yang lalu, diisi dengan alat-alat bangunan, bangunan yang lama, jadi tidak bisa dihuni sampai sekarang, dan untuk kuncinya, mungkin dipegang oleh pengurus;
- Bahwa 6 (enam) tahun lalu, sebelum dibangun permanen, kamar tersebut dijadikan tempat untuk lewat menuju mimbar imaman, supaya tidak melewati (melangkahi) santri dan jamaah yang sudah datang, namun setelah dibangun seperti ini sekarang diisi dengan alat-alat tukang dan bekas bangunan lama, sudah lama tidak dipakai;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023, pernah terjadi kebakaran di kamar pondok putri, dan dilakukan perbaikan terhadap kamar pondok putri, dan tidak ada perbaikan untuk kamar sebelah imaman, karena kamar tersebut tidak pernah difungsikan, dan dari kamar imaman terus ke pondok putri itu tidak ada pintu sama sekali, serta tertutup bangunan besar sebagai pembatas pondok putra dengan pondok putri;
- Bahwa jumlah santri yang mondok di pondok tersebut, saat ini Terdakwa tidak mengetahuinya, kalau dahulu sekira 300 (tiga ratus) orang baik putra

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



maupun putri, dimana terdapat santri yang mondok dan pulang, dan paling banyak ialah santri yang pulang, Adapun untuk santri yang hanya mondok dan tidak ikut madrasah ialah sejumlah 40 (empat) puluh santri putra dan putri, lalu sebelum Terdakwa masuk tahanan, santri di pondok berjumlah sekira 20 (dua) puluh orang;

- Bahwa untuk biaya mondok, setiap bulan santri membayar biaya, yaitu untuk TK sejumlah Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah), SMP/MTS dan Aliyah sejumlah Rp25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah), sementara untuk madrasah dan mondok sama bayarnya sejumlah tersebut, dan itupun pembayarannya tidak aktif/tidak membayar, seperti santri yatim piatu, dan orang tuanya tida mampu bayar, Adapun pembayaran tersebut dipergunakan untuk operasional, seperti listrik, dan PDAM;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memanggil-manggil Anak Korban saat malam hari, dan Terdakwa tidak mengetahui perihal bekas warna merah di leher Anak Korban, Terdakwa hanya mendengar dari pengurus pondok, yang mana menurut keterangan Anak Saksi III, Anak Korban mengaku karena gatal, apalagi sampai berhubungan badan dengan Anak Korban, dikarenakan Terdakwa memiliki sakit pada bagian kemaluannya sudah selama 6 (enam) tahun mengalami hernia, sehingga kemaluannya tidak dapat ereksi, sehingga tidak mudah bagi Terdakwa untuk menembus keperawanan menggunakan alat kelaminnya, karena penyakit tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memeriksakan ke dokter, namun saat di Kepolisian, saat Terdakwa lemas sehabis diambil darah untuk tes DNA, pihak dokter menyatakan di perut Terdakwa terdapat banyak gas;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah ke lantai 2 di rumah *ndalem*, walaupun pernah ke lantai 2, dikarenakan ada acara ngaji bersama dengan masyarakat yang merupakan jamaah solat ashar, untuk khataman/syukuran makan-makan dengan istri Terdakwa (Bu Nyai);
- Bahwa pernah ada 3 (tiga) orang yang mendatangi Terdakwa, yaitu dari pihak Anak Korban, yang meminta pertanggungjawaban Terdakwa atas kehamilan Anak Korban, dan saat itu Terdakwa menolak keras, dengan berteriak, "*heh sampek ngono kui, sudah dihubungi pacarnya!*" (heh sampai seperti itu, sudah dihubungi pacarnya), Terdakwa mengatakan hal tersebut, karena Terdakwa mengetahui Anak Korban memiliki pacar, yaitu Sdr. Gozali, dan Sdr. Gozali sudah disidang sebanyak 5x (lima kali), yang pertama disidang agar berhenti bermain permpuan, ternyata Sdr. Gozali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan krudung lewat online, saat itu diberitahu oleh pengurus bahwa kerudung tersebut dipakai oleh Anak Korban, dan terlihat kerudung tersebut selalu dicitumi, akhirnya pengurus bersama Ibu/ Bu Nyai menindak Anak Korban dengan memanggil dan menanyai Anak Korban, darimana kerudung tersebut, dan diakui dari Sdr. Gozali;

- Bahwa 3 (tiga) orang yang mendatangi Terdakwa tersebut juga mengatakan Anak Korban saat ditanya, dirinya cinta dan mau dinikahi Terdakwa, mendengar hal tersebut, Terdakwa menjawab, Terdakwa tidak melakukan dan Terdakwa menyuruh untuk ditelusuri terlebih dahulu, namun Anak Korban dan keluarganya melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa pernah diambil darahnya di UGD, yang menurut penyidik untuk pemeriksaan lab, dan Terdakwa baru diberitahu pada saat persidangan ini, perihal hasil tes DNA;

- Bahwa Terdakwa meragukan hasil tes DNA tersebut, dikarenakan pada saat tes DNA, sewaktu Anak Korban dan anaknya dimasukkan ke ruangan pengambilan darah, Terdakwa, Penasehat Hukum, dan Istri Terdakwa, tidak boleh masuk ke ruangan tersebut, kemudian saat Terdakwa, Penasehat Hukum, dan Istri Terdakwa dipersilahkan masuk ke ruang pengambilan darah, Anak Korban dan anaknya sudah tidak ada, yang ada tinggal darah di kasa, di meja, selanjutnya saat di UGD, darah Terdakwa diambil 2 spet, lalu dibawa oleh pihak kepolisian, dengan jumlah banyak, sehingga muncul dipikiran Terdakwa, darah Terdakwa yang dibawa dari UGD adalah yang digunakan untuk tes DNA dan juga yang dikepolisian dijadikan pembanding untuk tes DNA, sehingga memunculkan hasil tes DNA yang sama, karena keduanya menggunakan darah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bersedia untuk melakukan tes DNA secara mandiri, dikarenakan Terdakwa merupakan orang lemah, tidak punya siapa-siapa, dan saat ini jika ada yang berkepentingan apapun bisa terlaksana, jadi andaikan Terdakwa mengajukan tes DNA mandiri, orang-orang yang berkepentingan pasti mengawal;

- Bahwa Terdakwa tidak bersedia melakukan tes DNA mandiri, karena apapun hasilnya, Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa tidak menyesal, karena semua ini fitnah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi VII di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku pendiri, pengasuh, dan pengajar pengurus Pondok Pesantren Mambaul Hakim;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pengurus Pondok Pesantren Mambaul Hakim, yang mana sebelumnya juga Saksi pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Mambaul Hakim, yaitu mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa Saksi menikah pada tahun 2019, namun dan sampai sekarang Saksi masih mengikuti kegiatan di pondok tersebut, dimulai subuh, yaitu pukul 04.00 WIB solat subuh berjamaah, dilanjutkan setoran hadalan Al-Quran sekitar pukul 06.00 WIB, dan mengikuti kegiatan pondok sampai pukul 18.00 WIB, setelah itu pada pukul 20.00 WIB, Saksi pulang ke rumah Saksi untuk makan malam, lalu sekira pukul 21.00 WIB/ pukul 22.00 WIB, Saksi kembali ke pondok untuk tidur di pondok;
- Bahwa pelajaran yang diajarkan Terdakwa kepada Saksi ialah Al-Qur'an dan pelajaran madrasah khususnya ilmu nahwu, kitab kuning, dan kitab-kitab lainnya, tauhid, tajwid terkait isma', sedangkan Saksi sendiri mengajar pula di pondok tersebut, baik mengajar di pondok putra dan juga pondok putri, dimana biasanya Saksi mengajar madrasah puti di lantai 1 ataupun lantai 2;
- Bahwa adapun untuk lantai 2, satu jalan dan dari kamar putri, mudah untuk menuju ke madrasah, sementara untuk kamar yang berada disamping imaman, Saksi mengetahui ada ruangan tertutup dan terkunci, sejak awal dilakukan pembangunan, yang letaknya di samping imaman, dan tidak boleh dimasuki orang lain kecuali Terdakwa, namun setelah pembangunan, kamar tersebut sempat dibuka dan terlihat alat-lat pembangunan ada di dalam ruangan tersebut, dan juga termasuk kamar tersebut yang ikut pembangunan (dibuatkan beton cor);
- Bahwa santri di pondok pesantren tersebut membayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk operasional madrasah dan pondok, dan Saksi sebagai salah satu pengurus, diberikan uang bensin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebulan, bila mengajari santri mengaji;
- Bahwa biasanya untuk kegiatan berakhir pukul 20.00 WIB, dan sehabis itu terdapat kegiatan musyawirrn atau belajar bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pukul 23.00 WIB, dimana untuk Santriwati setoran hafalan Al-Quran selalu ke Bu Nyai (Istri Terdakwa);

- Bahwa untuk pondok putri, setoran hafalan Al-Quran dilakukan pada pagi hari, yaitu sehabis sholat subuh, dan sore menjelang sholat ashar, begitu pula dengan santri putra, namun untuk santri Putra, setoran hafalan Al-Qurannya kepada Terdakwa di serambi majid;
- Bahwa Terdakwa mengajar di madrasah putra, dan tidak mengajar di madrasah putri, kemudian setelah Terdakwa mengajar di pondok, setelah pukul 20.00 WIB, Terdakwa menemui tamu yang sering datang ke pondok, dikarenakan setiap hari pondok tersebut sering kedatangan tamu, bahkan tamunya sampai menunggu-nunggu, dan biasanya Terdakwa menerima tamu biasa sampai subuh, di ndalem;
- Bahwa tamu yang datang adalah masyarakat yang minta tolong ke Terdakwa, seperti misalnya ada keluarganya yang sakit atau meminta saran ataupun minta tolong Terdakwa untuk datang ke hajatnya tamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah secara langsung memanggil santri putri, biasanya Terdakwa meminta tolong anak-anak Terdakwa yang menyampaikan/memanggilkan, kecuali sewaktu memang ada kegiatan di luar dan langsung bertemu dengan santri-santri;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya tuduhan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Anak Korban, dan Saksi tidak percaya atas tuduhan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban, karena Saksi sudah lama di pondok tersebut, Saksi mengetahui sifat Terdakwa, kesehariannya, dan Saksi tidak menyaksikan sendiri kejadiannya, serta Terdakwa juga tidak mengakuinya sampai saat ini;
- Bahwa Anak Korban memiliki pacar bernama Sd. Gozali, dikatakan pacar, karena keduanya memiliki rasa, yang mana Sdr. Gozali sebelumnya merupakan Santri di pondok putra, namun saat ini sudah tidak menjadi santri, karena dikeluarkan dari pondok;
- Bahwa Saksi pertama kali mendengar berita asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, yaitu pada bulan Maret 2023, dari sesama pengurus pondok yang memberitahu bahwa ada keluarga Anak Korban yang ke rumah Terdakwa dan

Halaman 66 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa santrinya dihamili oleh Terdakwa, kemudian sempat ada musyawarah guru dan pengawas pondok, yang intinya merasa kaget atas adanya tuduhan atau fitnah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal tes DNA yang dilakukan oleh Anak Korban, namun Saksi masih tidak mempercayai jika perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, berdasarkan pengalaman Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan uang atau pakaian kepada Anak Korban, dan perlakuan Terdakwa kepada seluruh santri di pondok adalah sama, tidak ada yang diistimewakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi VIII di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku pendiri, pengasuh, dan pengajar pengurus Pondok Pesantren Mambaul Hakim;

- Bahwa Saksi pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Mambaul Hakim, yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa kegiatan di pondok tersebut, dimulai subuh, yaitu pukul 04.30 WIB, setelah solat subuh berjamaah, dilanjutkan mengaji dan setoran hafalan Al-Quran, setelah itu santri dibebaskan, jika ada yang ingin ke ladang, ada yang lanjut bersekolah, dan sebagainya, sedangkan untuk kegiatan madrasah di pondok tersebut, dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, dan sehabis itu terdapat kegiatan musyawirin atau belajar bersama, dimana untuk Santriwati setoran hafalan Al-Quran selalu ke Bu Nyai (Istri Terdakwa), sedangkan untuk santri putra ke Terdakwa, yang dilaksanakan di masjid, dan untuk santri putri, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa antara pondok putri dan putra terpisah, dan santri putri tidak boleh berkunjung ke pondok putri, begitupun sebaliknya, kemudian mengenai kamar yang terletak disebelah kanan imaman, Saksi mengetahuinya sebagai tempat perkakas bangunan, sementara untuk kamar yang terletak disebelah kiri imaman, merupakan kamar Terdakwa yang tidka boleh dimasuki orang lain selain Terdakwa, dimana kunci kamar tersebut juga dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk madrasah, dilakukan di lantai 1 atau 2, yang mana untuk di lantai 2 terdiri dari 6 (enam) ruangan, yang tidak ada akses untuk menuju ke rumah *ndalem*;
- Bahwa santri di pondok pesantren tersebut membayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk yang menginap di pondok, namun untuk santri yang tidak menginap, membayar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), adapun jumlah santri yang ikut madrasah sekira 100 (seratus) orang, sementara yang mondok/mukim, sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak tau bagaimana cara Terdakwa memanggil santri putrinya, namun untuk memanggil santri putra saja, Terdakwa tidak pernah memanggil secara langsung, selalui melalui Saksi untuk memanggilkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan perlakuan istimewa kepada santri-santrinya;
- Bahwa selaku Santri, Saksi menghormati dan menaati Terdakwa selaku guru Saksi, yaitu melaksanakan sebelum disuruh, Saksi tidak melihat wajah Terdakwa secara langsung, dan taat pada perintahnya sepanjang untuk kebaikan;
- Bahwa Terdakwa mengajar di madrasah putra sampai pukul 20.00 WIB, dan tidak mengajar di madrasah putri, namun agar santri putri juga dapat mendengar materi yang disampaikan Terdakwa, digunakan pengeras suara;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengajar di pondok, setelah pukul 20.00 WIB, Terdakwa menemui tamu yang sering datang ke pondok, dikarenakan setiap hari pondok tersebut sering kedatangan tamu, baha tamunya sampai menunggu-nunggu, dan biasanya Terdakwa menerima tamu bias sampai subuh, di *ndalem*;
- Bahwa tamu yang datang biasanya minta tolong ke Terdakwa atau minta doa kepada Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja tamu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban, namun Saksi hanya pernah mendengar namana saja, dan Saksi pertama kali mendengar berita asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, yaitu tahun 2024, dari Saksi VII, dan Saksi tidak mempercayainya sama sekali, karena Saksi harus berpransangka baik dengan Terdakwa selaku guru Saksi;

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju atasan lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) potong kerudung motif bunga warna biru;
- 1 (satu) rok panjang warna ungu;
- 1 (satu) potong baju atasan lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi putih;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju atasan batik lengan panjang;
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam
- 1 (satu) potong kerudung warna merah maroon;
- 1 (satu) buku binder warna kuning kombinasi biru;
- 1 (satu) buku catatan kecil sedikit terbakar warna coklat motif batik;
- 1 (satu) buku catatan kecil warna hitam motif batik;
- 1 (satu) buku daftar santri putri pondok Mambaul Hikam;
- 1 (satu) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi EDTA (Anti Koagulan Darah) dan diberi kode 01.a atas nama Anak dari Anak Korban;
- Bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan diberi kode 01.b atas nama Anak dari Anak Korban;
- 2 (dua) cc sampel darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi EDTA (Anti Koagulan Darah) dan diberi kode 02.a atas nama Anak Korban;
- Bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan diberi kode 02.b atas nama Anak Korban;
- 2 (dua) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi EDTA (Anti Koagulan Darah) dan diberi kode 03.a atas nama Imam Syafi'i Alias Supar bin (Alm.) Hajat;
- Bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan diberi kode 03.b atas nama Imam Syafi'i Alias Supar bin (Alm.) Hajat;

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan pemilik, pendiri, sekaligus pengajar pada pondok pesantren Mambaul Hikam, yang terletak di Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, yang telah terdaftar sebagaimana Keputusan Direktur Jendral pendidikan Pendidikan Islam Nomor 14351 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembaharuan Piagam Statistik Pesantren Mamba'ul Hikam tanggal 19 Nopember 2021;
2. Bahwa program yang ada pondok pesantren Mambaul Hikam terdiri dari madrasah/sekolah dan pondok untuk hafalah AL-Quran, yang mana untuk biaya madrasah, dikenakan biaya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pondok untuk hafalah AL-Quran, dikenakan biaya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan untuk makan sehari-hari, Santri membawa bahan makanan sendiri untuk dimasak;
3. Bahwa tempat-tempat yang berada dalam lingkup pondok pesantren tersebut, yaitu terdiri dari pondok putri dan pondok putra yang terpisah oleh masjid, yang mana antara santri putra dan putri tidak diperbolehkan saling berkunjung, *ndalem* (rumah tinggal Terdakwa beserta keluarga) yang terletak dekat dengan pondok putri, dimana di area pondok putri, terdapat ruang kelas untuk madrasah/sekolah yang terdiri dari ruang lantai 1 dan lantai 2 (adapun kondisi ruangan di lantai 2, yaitu terdiri dari skitar 3 (tiga) ruangan yang disekat, dan terdapat musola), kemudian di dalam masjid/mushola, terdapat kamar yang terletak di samping mimbar imaman yang hanya bisa diakses oleh Terdakwa, yang akan tetapi menurut Terdakwa kamar tersebut sudah sejak 6 (enam) tahun dijadikan gudang untuk menyimpan alat bangunan, dan Terdakwa tidak memegang kunci kamar tersebut;
4. Bahwa kegiatan di pondok tersebut, dimulai subuh, yaitu pukul 04.30 WIB, setelah solat subuh berjamaah, dilanjutkan mengaji dan setoran hafalan Al-Quran, setelah itu santri dibebaskan, jika ada yang ingin ke ladang, ada yang lanjut bersekolah, dan sebagainya, sedangkan untuk kegiatan madrasah di pondok tersebut, dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, dan sehabis itu terdapat kegiatan belajar bersama, dimana untuk Santriwati setoran hafalan Al-Quran ke Bu Nyai (Istri Terdakwa), sedangkan untuk santri putra ke Terdakwa, yang dilaksanakan di masjid;

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa santriwati dapat pula melanjutkan belajar di kamar ataupun di ruang kelas putri di lantai 2, dimana biasanya belajar menghafal Al-Quran di lantai 2 kelas putri, karena susana di lantai 2 sepi, sehingga lebih konsentrasi dalam menghafal. Adapun kondisi ruangan di lantai 2, yaitu terdiri dari sekitar 3 (tiga) ruangan yang disekat dan terdapat musola;

6. Bahwa Anak Korban merupakan salah satu santri di pondok pesantren Mambaul Hikam, dimana Anak Korban pertama kali masuk ke pondok tersebut pada bulan Juli 2018, yang mana untuk biaya pondok, Anak Korban membayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya. Adapun selama di pondok pesantren tersebut, Anak Korban hanya mondok untuk hafalan Al-Quran dan tidak mengikuti program sekolah/madrasah di pondok pesantren tersebut, namun selama di pondok pesantren tersebut, Anak Korban tinggal/menginap di pondok tersebut dan hanya pada hari-hari tertentu, Anak Korban boleh pulang ke rumah Orang Tuanya;

7. Bahwa menurut Anak Korban sejak sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di pondok pesantren Mambaul Hikam, yang terletak di Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;

8. Bahwa kejadian tersebut bermula pada sekira bulan Maret 2022, pukul 23.00 WIB, saat Anak Korban seorang diri di dalam kamar pondok putri, dikarenakan teman sekamar Anak Korban sedang pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Anak Korban tidak pulang, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban, setelah pintu kamar dibuka oleh Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam dan mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian Terdakwa duduk ditikar dan meminta Anak Korban untuk memijit pundaknya, lalu pada saat Anak Korban memijit pundak Terdakwa, Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebelah kiri, saat itu Anak Korban melepas tangan Terdakwa dan berusaha menghindari, namun mencium pipi kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata, "ojo kok omongne sopo-sopo" yang artinya kamu jangan bilang ke siapa-siapa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban tidur di ndalem jika tidak berani sendirian, yang mana awalnya Anak Korban tidak mau, namun pada akhirnya Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke ndalem, dan setelah sampai di dalem, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dilantai dua, tetapi Anak Korban tidak tidur dan diam-diam

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke kamar pondok putri, karena Anak Korban takut dicium Terdakwa lagi;

9. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 23.00 WIB, ketika Anak Korban sedang menghafal Al-Quran sendirian di kelas yang berada di lantai dua pondok putri, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kelas dan langsung menutup serta meletakkan Al-Quran yang dibaca Anak Korban di atas meja, lalu Terdakwa menarik tangan dan membimbing tangan Anak Korban menuju ke tempat yang lebih luas di area lantai dua tersebut, kemudian dalam posisi Anak Korban masih berdiri, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lebih dari lima kali, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan menurunkan tali BH Anak Korban, lalu Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya, pada posisi Anak Korban duduk dengan baju terbuka dan belum dilepas, Terdakwa perlahan-lahan menidurkan tubuh Anak Korban dilantai dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menyingkap rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam milik Anak Korban, kemudian saat Terdakwa hendak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menghindar, namun Terdakwa berkara *wes to wes to ora-ora* (sudah sudah tidak tidak) sambil Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menekan-nekannya selama 15 (lima belas) menit, sambil menciumi bibir Anak Korban, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas sarung milik Terdakwa;

10. Bahwa setelah itu Anak Korban merapikan baju yang dipakainya dan Terdakwa juga merapikan baju yang dipakainya, pada saat Terdakwa akan pergi dari kelas tempat Anak Korban berada tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*oyo omong konco-koncomu* (jangan bilang teman-temanmu, "*sesok oyo lali kramas*" (besok jangan lupa kramas), setelah itu Terdakwa pergi dari kelas dan Anak Korban masih berada di dalam kelas, karena masih merasa takut, setelah merasa tenang Anak Korban turun ke lantai satu dan langsung masuk kamar untuk bersiap tidur, yang mana saat kembali ke kamar, teman sekamar Anak Korban, yaitu Anak Saksi VI, Sdri. Imroatus, Sdri. Nabila, dan Sdri. Eka Vina, sudah tertidur;

11. Bahwa selanjutnya bulan Oktober 2023, Pondok Pesantren Mambaul Hikam pernah mengalami kebakaran, sehingga pada tanggal 09 Oktober 2023, Anak Korban pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu, dan



pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, pukul 17.00 WIB, Anak Korban kembali ke pondok pesantren, lalu pada saat Anak Korban masuk kamar Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi IV, Sdri. Checile, Anak Saksi V, dan Sdri. Syifa, kemudian Anak Korban pergi ke *dalem* untuk laporan kepada Bu Nyai, yang mana pada saat itu Anak Korban bertemu dengan Bu Nyai, Terdakwa, dan putra dari Terdakwa;

12. Bahwa setelah melapor, Terdakwa memberikan baju atasan warna pink, bawahan rok panjang warna ungu, dan kerudung motif bunga warna biru, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengganti baju dengan baju baru yang diberikan oleh Terdakwa di lantai dua *ndalem*, selanjutnya Anak Korban naik ke lantai dua sambil membawa baju baru pemberian Terdakwa, pada saat Anak Korban sudah mengganti baju, namun belum menggunakan kerudung, tiba-tiba Terdakwa menyusul Anak Korban, dan Terdakwa tanpa berkata apa-apa, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mencium/mengecup leher sebelah kiri sampai membekas merah, setelah itu Terdakwa berkata, "*engko bengi yo*" (nanti malam ya), yang Anak Korban pahami sebagai ajakan berhubungan badan di kamar sebelah mimbar imaman. Adapun mengenai kamar sebelah imaman tersebut, merupakan kamar tempat istirahat Terdakwa yang tidak boleh dimasuki oleh selain Terdakwa, dikarenakan kunci kamar juga dipegang oleh Terdakwa;

13. Bahwa saat Anak Korban kembali ke kamar, Anak Korban bertemu dengan temannya Anak Saksi IV, Sdri. Checile, Anak Saksi V dan Sdri. Syifa, pada saat Anak Korban melepas kancing kerudung yang dikenakan, Anak Saksi IV bertanya kepada Anak Korban, mengapa leher anak korban merah, lalu Anak Korban menjawab ini merah karena gatal;

14. Bahwa kemudian pada malam harinya, sekira pukul 23.00 WIB, setelah semua kegiatan pondok selesai, Anak Korban melipat pakaian seorang diri di kamar yang berada di sebelah kamar Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk mengajak ke dalam kamar sebelah imaman dengan mengatakan "*tak enteni nang kamar imaman*" (ku tunggu di kamar sebelah imaman)", dan tidak lama kemudian Anak Korban juga mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah imaman, lalu sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar sebelah imaman dari dalam, setelah itu Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban dengan posisi duduk berhadapan dan beralaskan tikar. Selanjutnya, Terdakwa melepas semua



bajunya terlebih dahulu, lalu Terdakwa melepas semua baju yang dipakai Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas tikar dan Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya kembali, lalu Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan kepada siapa-siapa;

15. Bahwa pada sekira bulan Desember 2023, pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Korban sudah tertidur, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban, lalu Anak Korban membuka pintu kamar dan Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar Anak Korban dan berkata "*tak tunggu neng kamar sanding imaman*" (saya tunggu di kamar sebelah imaman), lalu sesampainya Anak Korban di dalam kamar sebelah imaman tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan Terdakwa langsung menciumi pipi dan bibir Anak Korban dengan posisi duduk berhadapan dengan beralaskan tikar. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas bajunya dan Terdakwa juga melepas bajunya sampai keduanya telanjang, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas alas tikar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban serta menekan-nekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban memakai bajunya masing-masing, setelah itu Anak Korban kembali ke kamarnya;

16. Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bedak sebanyak 5 (lima) kali, baik setelah atau pun pada saat tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selain itu Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban "*dosa itu kalau tidak diomong-omongkan kepada orang laib nanti diampuni Allah, sebaliknya kalau dosa itu diomong-omongkan ke orang lain, nanti Allah tidak mengampuni dosa-dosanya* ", hal tersebutlah yang membuat Anak Korban tidak berani bercerita kepada siapa-siapa;



17. Bahwa Anak Korban kerap menulis dalam buku catatannya, untuk menuangkan keluh kesah yang dialaminya, yaitu seperti halnya catatan yang tertera tanggal 16 Mei 2022, Anak Korban menulis kalimat, *"dosakah aku menolak, aku takut, aku takut dosa jika menurut tapi aku juga bingung, apa hukumnya, bagaimana dengan diriku"*, yang mana tulisan tersebut Anak Korban tulis, setelah Terdakwa melakukan perbuatan mencium bibir Anak Korban dan belum melakukan hubungan badan dan catatan yang tertera tanggal 07 Agustus 2023, Anak Korban menulis, *"Jika aku ingin memilikimu apakah egois, berawal dari paksaan berujung nyaman, berawal dari ketakutan berujung bahagia"*, yang mana saat itu Anak Korban yang mulanya merasakan ketakutan mulai merasakan kenyamanan, oleh karena Anak Korban sering dipuji dan dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban;

18. Bahwa pada bulan Februari 2024, Anak Korban pulang ke rumahnya, dan pada bulan April 2024 saudara Anak Korban dan tetangga Anak Korban banyak yang mengatakan Anak Korban terlihat gemuk, dan menyarankan untuk diperiksa ke bidan, hingga kemudian Saksi I memeriksakan Anak Korban ke bidan, yang mana bidan yang memeriksa Anak Korban ialah Saksi II, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh hasil Anak Korban dinyatakan sudah hamil sekira 06-07 bulan. Selanjutnya, setelah di rumah, Saksi I bertanya kepada Anak Korban mengenai siapa pelakunya dan dijawab oleh Anak Korban Terdakwa;

19. Bahwa setelah mengetahui pelakunya, Saksi I memanggil guru ngaji setempat, yaitu Sdr. Zaidi untuk memberitahukan Anak Korban telah dihamili oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Zaidi memberitahu Sdr. Zain yang merupakan Ketua Ansor, lalu Sdr. Zain, Sdr. Bani, dan adik kandung Sdr. Imam Saroni (Paman Anak Korban), berangkat ke Pondok Mambaul Hikam milik Terdakwa dan sesampainya di pondok tersebut, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui dan mengatakan tidak mau meminta maaf, karena Terdakwa tidak menghamili Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa bisa menjadi beberapa orang, dan yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah *rewangnya (pembantu/jin)* Terdakwa, Terdakwa juga menolak keras dengan berteriak, *"heh sampek ngono kui, sudah dihubungi pacarnya!"* (heh sampai seperti itu, sudah dihubungi pacarnya). Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan kepada Lurah setempat dan akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian;



20. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membantah dan tidaklah membenarkan pernah melakukan perbuatan asusila apapun (baik menciumi, memegang payudara, dan/atau melakukan persetubuhan) kepada Anak Korban sebagaimana hal di atas, dikarenakan dalam kurun *tempus* maupun *locus* yang menerangkan terjadinya kejadian tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh Terdakwa mengingat adanya peraturan yang melarang laki-laki untuk masuk ke dalam area santriwati (termasuk Terdakwa yang bahkan dalam mengajar kepada santriwati di pondok tidak dilakukan dengan cara tatap muka melainkan hanya dengan pengeras suara), Terdakwa tidak pernah datang/pergi ke tempat area pondok wanita (dikarenakan pengurusannya tidak dilakukan Terdakwa, sehingga tidaklah benar Terdakwa pernah mengetuk dan mendatangi Anak Korban di kamar/area kamar di pondoknya), rentang waktu yang disampaikan merupakan jadwal yang biasanya Terdakwa gunakan untuk bertemu dengan tamu-tamu atau masyarakat yang datang ke pondok setiap harinya (sehingga tidaklah mungkin Terdakwa dapat melakukan perbuatan asusila, dikarenakan pada periode waktu itu Terdakwa sibuk dan masih banyak orang yang bersama Terdakwa), tempat imaman sudah tidak bisa digunakan (dikarenakan dijadikan tempat penyimpanan alat-alat bangunan), Terdakwa tidak pernah memberikan perlakuan istimewa seperti memberikan barang-barang apapun kepada Anak Korban, dan Terdakwa sudah selama 6 (enam) tahun mengalami hernia yang mengakibatkan alat kelamin Terdakwa tidaklah bisa mengeras dan menegang sampai mengeluarkan ereksi (sehingga tidaklah mungkin Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan sampai menembus vagina dari Anak Korban);

21. Bahwa selanjutnya Terhadap Anak Korban dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh Ahli Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., Psikolog, dimana untuk Terdakwa, Ahli menemukan perkataan Terdakwa cenderung tidak akurat, tidak dapat dipercaya karena cenderung menjawab lebih bagus dari keadaan sebenarnya jadi ditemukan bahwa ada indikasi ketidakpercayaan, dimana dari internal kepribadian, hubungan interpersonal, kapasitas kerja itu tidak terbuka, dan ada kondisi psikologi yang disembunyikan, sementara mengenai kesehatan akal, Terdakwa memiliki kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi gangguan jiwa. Kemudian untuk hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Korban memiliki tendensi trauma yang disebut dengan Compulsive Sexual Behaviour



Disorder (CBSD), dimana seseorang mengalami gangguan seksual bersifat kompulsif yang melakukan hubungan seksual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma. Anak Korban menceritakan, saat mengalami pelecehan oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahunan, dan awalnya Anak Korban merasa ketakutan, namun karena Anak Korban sering mengalami hal tersebut, Anak Korban jujur mengakui menjadi menimbulkan perasaan yang berbeda, yaitu perasaan cinta, dan kemudian terjadinya kehamilan;

22. Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 400.7.28/2690/406.010.001/ 2024 tanggal 24 September 2024 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan: 1) Didapatkan perempuan usia sembilan belas tahun dengan keadaan gizi baik; 2) Genetalia: tampak sisa-sisa robekan selaput dara, keputihan dengan peradangan ringan pada mulut rahim, tampak bekas jahitan; 3) Payudara kanan dan kiri keluar asi, tidak tampak tanda peradangan;

23. Bahwa Anak Korban telah melahirkan Anak laki-laki yang diberi nama Anak dari Anak Korban, pada tanggal 21 Juli 2024, yang mana berdasarkan hasil tes DNA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8853/KBF/2024 tertanggal 04 November 2024, dengan bidang pemeriksaan terhadap DNA Patherinitas, terhadap barang bukti yang diterima masing-masing 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah dan 1 (satu) lembar serapan darah di kassa milik Terdakwa, Anak Korban, dan Anak dari Anak Korban, yang diperoleh kesimpulan Anak dari Anak Korban adalah anak biologis dari Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat dan Anak Korban;

24. Bahwa Terdakwa meragukan kebenaran hasil tes DNA yang dilakukan tersebut, dikarenakan sewaktu Anak Korban dan anaknya dimasukkan ke ruangan pengambilan darah, Terdakwa, Penasehat Hukum, dan Istri Terdakwa, tidak boleh masuk ke ruangan tersebut, kemudian saat Terdakwa, Penasehat Hukum, dan Istri Terdakwa dipersilahkan masuk ke ruang pengambilan darah, Anak Korban dan anaknya sudah tidak ada, yang ada tinggal darah di kasa, di meja, selanjutnya saat di UGD, darah Terdakwa diambil 2 spet, lalu dibawa oleh pihak kepolisian, dengan jumlah banyak, sehingga Terdakwa menduga darah sampel pengujian darah untuk tes DNA itu dilakukan terhadap sampel darah Terdakwa dengan darah terdakwa sendiri, namun Terdakwa menolak untuk melakukan tes DNA secara mandiri sekalipun Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dengan menjamin pelaksanaan tes dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sebagaimana yang menjadi keraguan dari Terdakwa;

25. Bahwa berdasarkan identitas keterangannya sebagai saksi di persidangan dan lampiran fotokopi Dokumen Kependudukannya dalam berkas perkara yang bersesuaian, diketahui Anak Korban, lahir pada tanggal 15 April 2005, sehingga telah berusia 18 (delapan belas) tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-2 (kedua), sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini pada dasarnya mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum di depan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang diketahui bernama Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat, dimana ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi;

ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ke-2 (kedua) unsur di atas ini pada hakikatnya merupakan 2 (dua) jenis kualifikasi yang berbeda, namun oleh karena Majelis Hakim mempertimbangkan menjadi satu kesatuan maka untuk efektifitas pemenuhan unsurnya akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide*: Pasal 1 angka 15a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara menyatakan maksud/niat/atau rencana akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "Dengan sengaja" sebagaimana dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek "menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut, serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang

Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis, yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dapat dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa maksud unsur Anak dalam pasal ini adalah Anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dimana merujuk ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud sebagai Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun terhadap alternatif cara/perbuatan yang ditujukan terhadap Anak sebagai Korban di atas, tidak harus hanya dilakukan oleh pelaku sebagai subyek hukumnya itu sendiri melainkan dapat juga ditujukan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan uraian unsur ke-2 (kedua) ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, dengan ketentuan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, surat, keterangan Terdakwa sendiri, dan Saksi *a de charge*, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui menurut Anak Korban sejak sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di pondok pesantren Mambaul Hikam, yang terletak di Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Anak Korban telah mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada sekira bulan Maret 2022, pukul 23.00 WIB, saat Anak Korban seorang diri di dalam kamar pondok putri, dikarenakan teman sekamar Anak Korban sedang pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Anak Korban tidak pulang, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban, setelah pintu kamar dibuka oleh Anak Korban, Terdakwa masuk ke dalam dan mengunci pintu kamar dari dalam, kemudian Terdakwa duduk ditikar dan meminta Anak Korban untuk memijit pundaknya, lalu pada saat Anak Korban memijit pundak Terdakwa, Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban sebelah kiri, saat itu Anak Korban melepas tangan Terdakwa dan berusaha menghindar, namun mencium pipi kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata, "*oyo kok omongne sopo-sopo*" yang artinya kamu jangan bilang ke siapa-siapa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban tidur di *ndalem* jika tidak berani sendirian, yang mana awalnya Anak Korban tidak mau, namun pada akhirnya Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk ke *ndalem*, dan setelah sampai di *dalem*, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur dilantai dua, tetapi Anak Korban tidak tidur dan diam-diam kembali ke kamar pondok putri, karena Anak Korban takut dicium Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 23.00 WIB, ketika Anak Korban sedang menghafal Al-Quran sendirian di kelas yang berada di lantai dua pondok putri, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kelas dan langsung menutup serta meletakkan Al-Quran yang dibaca Anak Korban di atas meja, lalu Terdakwa menarik tangan dan membimbing tangan Anak Korban menuju ke tempat yang lebih luas di area lantai dua tersebut, kemudian dalam

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



posisi Anak Korban masih berdiri, Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban lebih dari lima kali, setelah itu Terdakwa membuka kancing baju dan menurunkan tali BH Anak Korban, lalu Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban. Selanjutnya, pada posisi Anak Korban duduk dengan baju terbuka dan belum dilepas, Terdakwa perlahan-lahan menidurkan tubuh Anak Korban dilantai dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa menyingkap rok Anak Korban dan menurunkan celana dalam milik Anak Korban, kemudian saat Terdakwa hendak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat menghindar, namun Terdakwa berkara *wes to wes to ora-ora* (sudah sudah tidak tidak) sambil Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menekan-nekannya selama 15 (lima belas) menit, sambil menciumi bibir Anak Korban, sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas sarung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban merapikan baju yang dipakainya dan Terdakwa juga merapikan baju yang dipakainya, pada saat Terdakwa akan pergi dari kelas tempat Anak Korban berada tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*ojo omong konco-koncomu* (jangan bilang teman-temanmu, "*sesok ojo lali kramas*" (besok jangan lupa kramas), setelah itu Terdakwa pergi dari kelas dan Anak Korban masih berada di dalam kelas, karena masih merasa takut, setelah merasa tenang Anak Korban turun ke lantai satu dan langsung masuk kamar untuk bersiap tidur, yang mana saat kembali ke kamar, teman sekamar Anak Korban, yaitu Anak Saksi VI, Sdri. Imroatus, Sdri. Nabila, dan Sdri. Eka Vina, sudah tertidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya bulan Oktober 2023, Pondok Pesantren Mambaul Hikam pernah mengalami kebakaran, sehingga pada tanggal 09 Oktober 2023, Anak Korban pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu, dan pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, pukul 17.00 WIB, Anak Korban kembali ke pondok pesantren, lalu pada saat Anak Korban masuk kamar Anak Korban bertemu dengan Anak Saksi IV, Sdri. Checile, Anak Saksi V, dan Sdri. Syifa, kemudian Anak Korban pergi ke *dalem* untuk laporan kepada Bu Nyai, yang mana pada saat itu Anak Korban bertemu dengan Bu Nyai, Terdakwa, dan putra dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melapor, Terdakwa memberikan baju atasan warna pink, bawahan rok panjang warna ungu, dan kerudung motif bunga warna biru, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengganti baju dengan baju baru yang diberikan oleh Terdakwa di lantai dua *ndalem*, selanjutnya Anak Korban naik ke lantai dua sambil membawa baju baru pemberian Terdakwa,



pada saat Anak Korban sudah mengganti baju, namun belum menggunakan kerudung, tiba-tiba Terdakwa menyusul Anak Korban, dan Terdakwa tanpa berkata apa-apa, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan mencium/mengecup leher sebelah kiri sampai membekas merah, setelah itu Terdakwa berkata, "*engko bengi yo*" (nanti malam ya), yang Anak Korban pahami sebagai ajakan berhubungan badan di kamar sebelah mimbar imaman. Adapun mengenai kamar sebelah imaman tersebut, merupakan kamar tempat istirahat Terdakwa yang tidak boleh dimasuki oleh selain Terdakwa, dikarenakan kunci kamar juga dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saat Anak Korban kembali ke kamar, Anak Korban bertemu dengan temannya Anak Saksi IV, Sdri. Checile, Anak Saksi V dan Sdri. Syifa, pada saat Anak Korban melepas kancing kerudung yang dikenakan, Anak Saksi IV bertanya kepada Anak Korban, mengapa leher anak korban merah, lalu Anak Korban menjawab ini merah karena gatal;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya, sekira pukul 23.00 WIB, setelah semua kegiatan pondok selesai, Anak Korban melipat pakaian seorang diri di kamar yang berada di sebelah kamar Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk mengajak ke dalam kamar sebelah imaman dengan mengatakan "*tak enteni nang kamar imaman*" (ku tunggu di kamar sebelah imaman)", dan tidak lama kemudian Anak Korban juga mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah imaman, lalu sesampainya di dalam kamar sebelah imaman tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar sebelah imaman dari dalam, setelah itu Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban dengan posisi duduk berhadapan dan beralaskan tikar. Selanjutnya, Terdakwa melepas semua bajunya terlebih dahulu, lalu Terdakwa melepas semua baju yang dipakai Anak Korban, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di atas tikar dan Terdakwa menciumi bibir Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 15 (lima belas) menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai pakaiannya kembali, lalu Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan kepada siapa-siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira bulan Desember 2023, pukul 23.00 WIB, pada saat Anak Korban sudah tertidur, tiba-tiba Terdakwa mengetuk pintu kamar Anak Korban, lalu Anak Korban membuka pintu kamar dan Terdakwa sudah berdiri di depan pintu kamar Anak Korban dan berkata "*tak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu neng kamar sanding imaman" (saya tunggu di kamar sebelah imaman), lalu sesampainya Anak Korban di dalam kamar sebelah imaman tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban dengan posisi duduk berhadapan dengan beralaskan tikar. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepas bajunya dan Terdakwa juga melepas bajunya sampai keduanya telanjang, selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban di atas alas tikar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban serta menekan-nekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Anak Korban memakai bajunya masing-masing, setelah itu Anak Korban kembali ke kamarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli bedak sebanyak 5 (lima) kali, baik setelah atau pun pada saat tidak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, selain itu Terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban *"dosa itu kalau tidak diomong-omongkan kepada orang laib nanti diampuni Allah, sebaliknya kalau dosa itu diomong-omongkan ke orang lain, nanti Allah tidak mengampuni dosa-dosanya"*, hal tersebutlah yang membuat Anak Korban tidak berani bercerita kepada siapa-siapa;

Menimbang, bahwa Anak Korban kerap menulis dalam buku catatannya, untuk menuangkan keluh kesah yang dialaminya, yaitu seperti halnya catatan yang tertera tanggal 16 Mei 2022, Anak Korban menulis kalimat, *"dosakah aku menolak, aku takut, aku takut dosa jika menurut tapi aku juga bingung, apa hukumnya, bagaimana dengan diriku"*, yang mana tulisan tersebut Anak Korban tulis, setelah Terdakwa melakukan perbuatan mencium bibir Anak Korban dan belum melakukan hubungan badan dan catatan yang tertera tanggal 07 Agustus 2023, Anak Korban menulis, *"Jika aku ingin memilikimu apakah egois, berawal dari paksaan berujung nyaman, berawal dari ketakutan berujung bahagia"*, yang mana saat itu Anak Korban yang mulanya merasakan ketakutan mulai merasakan kenyamanan, oleh karena Anak Korban sering dipuji dan dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa jika terjadi sesuatu dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2024, Anak Korban pulang ke rumahnya, dan pada bulan April 2024 saudara Anak Korban dan tetangga Anak Korban banyak yang mengatakan Anak Korban terlihat gemuk, dan menyarankan untuk diperiksa ke bidan, hingga kemudian Saksi I memeriksakan

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ke bidan, yang mana bidan yang memeriksa Anak Korban ialah Saksi II, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh hasil Anak Korban Anak Korban dinyatakan sudah hamil sekira 06-07 bulan. Selanjutnya, setelah di rumah, Saksi I bertanya kepada Anak Korban mengenai siapa pelakunya dan dijawab oleh Anak Korban Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui pelakunya, Saksi I memanggil guru ngaji setempat, yaitu Sdr. Zaidi untuk memberitahukan Anak Korban telah dihamili oleh Terdakwa, kemudian Sdr. Zaidi memberitahu Sdr. Zain yang merupakan Ketua Ansor, lalu Sdr. Zain, Sdr. Bani, dan adik kandung Sdr. Imam Saroni (Paman Anak Korban), berangkat ke Pondok Mambaul Hikam milik Terdakwa dan sesampainya di pondok tersebut, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengakui dan mengatakan tidak mau meminta maaf, karena Terdakwa tidak menghamili Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa bisa menjadi beberapa orang, dan yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah *rewangnya (pembantu/jin)* Terdakwa, Terdakwa juga menolak keras dengan berteriak, "*heh sampek ngono kui, sudah dihubungi pacarnya!*" (heh sampai seperti itu, sudah dihubungi pacarnya). Selanjutnya, kejadian tersebut dilaporkan kepada Lurah setempat dan akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membantah dan tidaklah membenarkan pernah melakukan perbuatan asusila apapun (baik menciumi, memegang payudara, dan/atau melakukan persetubuhan) kepada Anak Korban sebagaimana hal di atas, dikarenakan dalam kurun *tempus* maupun *locus* yang menerangkan terjadinya kejadian tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh Terdakwa mengingat adanya peraturan yang melarang laki-laki untuk masuk ke dalam area santriwati (termasuk Terdakwa yang bahkan dalam mengajar kepada santriwati di pondok tidak dilakukan dengan cara tatap muka melainkan hanya dengan pengeras suara), Terdakwa tidak pernah datang/pergi ke tempat area pondok wanita (dikarenakan pengurusannya tidak dilakukan Terdakwa, sehingga tidaklah benar Terdakwa pernah mengetuk dan mendatangi Anak Korban di kamar/area kamar di pondoknya), rentang waktu yang disampaikan merupakan jadwal yang biasanya Terdakwa gunakan untuk bertemu dengan tamu-tamu atau masyarakat yang datang ke pondok setiap harinya (sehingga tidaklah mungkin Terdakwa dapat melakukan perbuatan asusila, dikarenakan pada periode waktu itu Terdakwa sibuk dan masih banyak orang yang bersama Terdakwa), tempat imaman sudah tidak bisa digunakan (dikarenakan dijadikan tempat

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



penyimpanan alat-alat bangunan), Terdakwa tidak pernah memberikan perlakuan istimewa seperti memberikan barang-barang apapun kepada Anak Korban, dan Terdakwa sudah selama 6 (enam) tahun mengalami hernia yang mengakibatkan alat kelamin Terdakwa tidaklah bisa mengeras dan menegang sampai mengeluarkan ereksi (sehingga tidaklah mungkin Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengan sampai menembus vagina dari Anak Korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terhadap Anak Korban dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh Ahli Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., Psikolog, dimana untuk Terdakwa, Ahli menemukan perkataan Terdakwa cenderung tidak akurat, tidak dapat dipercaya karena cenderung menjawab lebih bagus dari keadaan sebenarnya jadi ditemukan bahwa ada indikasi ketidakpercayaan, dimana dari internal kepribadian, hubungan interpersonal, kapasitas kerja itu tidak terbuka, dan ada kondisi psikologi yang disembunyikan, sementara mengenai kesehatan akal, Terdakwa memiliki kondisi yang sehat, tidak dalam kondisi gangguan jiwa. Kemudian untuk hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Korban memiliki tendensi trauma yang disebut dengan *Compulsive Sexual Behaviour Disorder* (CBSB), dimana seseorang mengalami gangguan seksual bersifat kompulsif yang melakukan hubungan seksual sebagai cara mengatasi tekanan dan trauma. Anak Korban menceritakan, saat mengalami pelecehan oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahunan, dan awalnya Anak Korban merasa ketakutan, namun karena Anak Korban sering mengalami hal tersebut, Anak Korban jujur mengakui menjadi menimbulkan perasaan yang berbeda, yaitu perasaan cinta, dan kemudian terjadinya kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 400.7.28/2690/406.010.001/ 2024 tanggal 24 September 2024 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan: 1) Didapatkan perempuan usia sembilan belas tahun dengan keadaan gizi baik; 2) Genetalia: tampak sisa-sisa robekan selaput dara, keputihan dengan peradangan ringan pada mulut rahim, tampak bekas jahitan; 3) Payudara kanan dan kiri keluar asi, tidak tampak tanda peradangan;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah melahirkan Anak laki-laki yang diberi nama Anak dari Anak Korban, pada tanggal 21 Juli 2024, yang mana berdasarkan hasil tes DNA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8853/KBF/2024 tertanggal 04 November 2024, dengan bidang pemeriksaan terhadap DNA Paterinitas, terhadap barang bukti yang diterima masing-masing 1 (satu) buah tabung reaksi berisi darah dan 1 (satu) lembar serapan darah di kassa milik Terdakwa, Anak



Korban, dan Anak dari Anak Korban, yang diperoleh kesimpulan Anak dari Anak Korban adalah anak biologis dari Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa meragukan kebenaran hasil tes DNA yang dilakukan tersebut, dikarenakan sewaktu Anak Korban dan anaknya dimasukkan ke ruangan pengambilan darah, Terdakwa, Penasehat Hukum, dan Istri Terdakwa, tidak boleh masuk ke ruangan tersebut, kemudian saat Terdakwa, Penasehat Hukum, dan Istri Terdakwa dipersilahkan masuk ke ruang pengambilan darah, Anak Korban dan anaknya sudah tidak ada, yang ada tinggal darah di kasa, di meja, selanjutnya saat di UGD, darah Terdakwa diambil 2 *spet*, lalu dibawa oleh pihak kepolisian, dengan jumlah banyak, sehingga Terdakwa menduga darah sampel pengujian darah untuk tes DNA itu dilakukan terhadap sampel darah Terdakwa dengan darah terdakwa sendiri, namun Terdakwa menolak untuk melakukan tes DNA secara mandiri sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu dengan menjamin pelaksanaan tes dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sebagaimana yang menjadi keraguan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas keterangannya sebagai saksi di persidangan dan lampiran fotokopi Dokumen Kependudukannya dalam berkas perkara yang bersesuaian, diketahui Anak Korban, lahir pada tanggal 15 April 2005, sehingga telah berusia 18 (delapan belas) tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka diketahui telah terdapat perbedaan mengenai rangkaian peristiwa hukum sebagaimana termuat dalam uraian fakta hukum tersebut, yaitu utamanya mengenai ada/tidaknya perbuatan asusila (baik berupa perbuatan cabul dan/atau persetubuhan) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta (baik yang menjadi perselisihan maupun tidak) di atas maka dapat ditarik beberapa poin-poin atau hal-hal penting sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diketahui sudah berada dalam Pondok Pesantren Mambaul Hikam sejak kurun waktu/rentang bulan Juli 2018 sampai sekira bulan Februari tahun 2024, yang mana selama berada di pondok pesantren Mambaul Hikam, dirinya tinggal/menginap di pondok untuk putri dan hanya pada hari-hari tertentu diperbolehkan pulang ke rumah Orang Tuanya;



- Bahwa berdasarkan peraturan di pondok pesantren Mambaul Hikam, santri laki-laki dan wanita tidak diperbolehkan untuk saling bertemu/mengunjungi satu sama-lainnya;
- Bahwa selama berada di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Anak Korban tinggal di dalam kamar bersama dengan teman-temannya, dimana terdapat waktu kosong pada malam hari guna melakukan hafalan Al Quran yang biasanya dapat dilakukan di kamar atau lantai 2 (dua) pondok putri;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para Anak Saksi yang tinggal bersama dengan Anak Korban pondok pesantren Mambaul Hikam, dalam rentang waktu sekira tahun 2022 sampai 2024, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Jarak tempat pondok putri dengan tempat tinggal/rumah Terdakwa dan Keluarganya hanya dibatasi dengan lorong;
 - Kegiatan di pondok putri berakhir sekira pukul 21.00 WIB, dimana setelah selesai para santriwati dapat melanjutkan pembelajaran seperti hafalan Al Quran di kamar masing-masing atau di lantai 2 (dua) pondok putri;
 - Hafalan Al Quran untuk santriwati seharusnya dilakukan kepada Istri Terdakwa, akan tetapi menurut Anak Saksi III, dan Anak Saksi VI, Anak Korban pernah juga hafalan kepada Terdakwa pada malam hari;
 - Anak Saksi III, Anak Saksi IV, dan Anak Saksi V juga sering melihat Anak Korban keluar kamar pada malam hari dengan tujuan untuk hafalan di lantai 2 (dua) pondok putri seorang diri;
 - Sewaktu kembali ke pondok setelah adanya peristiwa kebakaran sekira bulan Oktober/November 2023, Anak Korban terlebih dahulu datang menemui Terdakwa dan Istrinya untuk melapor, yang setelahnya kembali ke kamar sekira pukul 17.30 WIB, dimana saat kembali ke kamar, Anak Saksi III, Anak Saksi IV, dan Anak Saksi V melihat leher Anak Korban terdapat bekas merah-merah;
 - Anak Korban pernah bercerita kepada Anak Saksi V, dirinya mendapat pakaian dari Terdakwa;
 - Anak Korban diketahui juga pernah terlihat beberapa kali di waktu malam hari melakukan keramas;



➤ Anak Korban diketahui pernah tidak menstruasi dalam kurun waktu yang cukup lama;

- Bahwa menurut Anak Korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya (berupa menciumi pipi kanan dan kiri dengan cara menarik kedua tangan Anak Korban) pertama kali terjadi sekira bulan Maret 2022, pukul 23.00 WIB, bertempat di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, dimana kejadian itu dilakukan saat teman-teman dari Anak Korban sedang pulang dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam, kemudian perbuatan asusila ke-2 (kedua) yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban (berupa menciumi pipi dan bibir, meremas dan menghisap payudara, dan memasukkan alat kelaminnya, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas sarung miliknya) terjadi sekira bulan Oktober 2022, pukul 23.00 WIB, bertempat di lantai 2 (dua) Pondok Pesantren Putri Mambaul Hikam. Selanjutnya, perbuatan asusila ke-3 (ketiga) yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban (berupa menciumi bibir dan leher Anak Korban sampai menimbulkan bekas warna merah pada lehernya) terjadi sekira tanggal 15 Oktober 2023 (setelah libur akibat terjadinya kebakaran di Pondok Pesantren Mambaul Hikam), sekira pukul 17.00 WIB, bertempat lantai 2 (dua) Pondok Pesantren Putri Mambaul Hikam, dan perbuatan asusila ke-4 (keempat) yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban (berupa memeluk, menciumi pipi, dan bibir, serta memasukkan alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban) terjadi pada hari, tanggal, dan tahun yang sama, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di kamar sebelah imaman, serta perbuatan asusila ke-5 (kelima) yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban (berupa menciumi pipi dan bibir, meremas payudara, dan memasukkan alat kelaminnya sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban) terjadi sekira bulan Desember 2023, pukul 23.00 WIB, bertempat di kamar sebelah imaman;

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban, Saksi I, Saksi II, dan bukti surat hasil *visum et repertum* Nomor 400.7.28/2690/406.010.001/2024 tanggal 24 September 2024, pada pokoknya dapat ditarik informasi mengenai Anak Korban telah melahirkan seorang Anak laki-laki yang diberi nama Muhamad Abrisyam Dhiyaulhaq, pada tanggal 21 Juli 2024, dimana masa waktu

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



kehamilan tersebut sudah terjadi sejak rentang waktu bulan November sampai Desember 2023, yang kemudian berdasarkan hasil tes DNA sebagaimana tertuang dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8853/KBF/2024 tertanggal 04 November 2024, yang dibuat di bawah sumpah jabatan, dengan bidang pemeriksaan terhadap DNA Paterinitas, diperoleh kesimpulan Anak dari Anak Korban tersebut adalah anak biologis dari Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan buku catatan miliknya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, diketahui dirinya pernah menuliskan catatan pada tanggal 16 Mei 2022 dan tanggal 07 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan kegelisahan hati dari Anak Korban mengenai kejadian atas perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Riza Wahyuni, S.Psi., M.Si., Psikolog dan bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Terdakwa, diperoleh kesimpulan keterangan yang disampaikan Terdakwa konsisten, namun kurang akurat dan kurang dapat dipercaya, dikarenakan cenderung menjawab lebih bagus dari keadaan sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu Saksi VII dan Saksi VIII, pada pokoknya diketahui Terdakwa hanya mengajar untuk santri laki-laki dan biasanya setelah selesai mengajar (sekira pukul 20.00 WIB) Terdakwa menemui tamu-tamu yang sering datang ke pondok setiap harinya, yang dilakukan biasanya sampai waktu subuh, serta tidak mempercayai Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk melakukan tes DNA secara mandiri, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan persesuaian terhadap seluruh alat bukti maupun barang bukti di atas maka Majelis Hakim menarik kesimpulan sehingga memperoleh petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti di atas, dapat disimpulkan Anak Korban, setidaknya-tidaknya pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki pada sekira akhir tahun



2023, dimana hal itu berakibat dengan adanya kehamilan yang terjadi pada Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8853/KBF/2024 tertanggal 04 November 2024, yang dibuat di bawah sumpah jabatan (yang dalam hal ini tidak dapat dibuktikan sebaliknya mengenai kebenaran isinya), diperoleh kesimpulan Anak yang dilahirkan oleh Anak Korban dan diberi nama Anak dari Anak Korban adalah Anak Kandung dari Anak Korban dan Terdakwa, sehingga berdasarkan persesuaian tersebut dapat ditarik suatu petunjuk, yaitu Terdakwa dan Anak Korban, diketahui setidaknya pernah melakukan hubungan badan sekira pada akhir tahun 2023, yang mana hal ini sejalan dengan keterangan Anak Korban, yang mengatakan terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila (persetubuhan) kepadanya sekira tanggal 15 Oktober 2023 dan bulan Desember 2023;

- Bahwa berdasarkan persesuaian terhadap keterangan Anak Saksi III, Anak Saksi IV, Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan Anak Korban, yang didukung bukti surat hasil pemeriksaan terhadap Laporan Sosial para Saksi (sehingga keterangannya sebagai Saksi memiliki keobyektifan dan kualitas serta dapat dirangkai untuk menunjukkan suatu peristiwa hukum yang ada sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 185 ayat (4) jo. (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), serta barang bukti berupa buku catatan pada tanggal 16 Mei 2022 dan tanggal 07 Agustus 2023 milik Anak Korban, Majelis Hakim dapat menarik suatu petunjuk kembali, yang menyatakan benar telah terjadinya rangkaian peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada kurun waktu 1) sekira bulan Maret 2022, pukul 23.00 WIB, 2) sekira bulan Oktober 2022, pukul 23.00 WIB, 3) sekira tanggal 15 Oktober 2023 (sebanyak dua kali), sekira pukul 17.00 WIB dan sekira pukul 23.00 WIB, dan 4) sekira bulan Desember 2023, pukul 23.00 WIB, yang keseluruhannya bertempat di areal Pondok Pesantren Mambaul Hikam;

- Bahwa memperhatikan keterangan Anak Korban, bukti surat Laporan Psikologisnya, dan buku catatannya tersebut maka diketahui perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak



Korban bukanlah sepenuhnya didasarkan atas adanya keinginan bersama, melainkan adanya bentuk keterikatan dan pengaruh relasi kuasa yang kuat, sehingga membuat Anak Korban mau, menerima, dan mengikuti perbuatan atau ajakan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini dikarenakan status Terdakwa yang harus ditaati dan dihormati (baik selaku Pemilik dan sekaligus Pengajar di tempat Anak Korban melangsungkan pendidikannya) serta adanya doktrin/pemahaman mengenai ketaatan maupun ketidakbolehan menceritakan perbuatan yang sifatnya berdosa secara agama, yang disalahgunakan peruntukannya oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menerangkan tidak pernah sekalipun melakukan bentuk perbuatan asusila kepada Anak Korban, oleh karena keterangannya tidak dapat diperoleh persesuaian mengenai kebenaran/dalil bantahannya dengan alat bukti maupun barang bukti dalam perkara *a quo*, mengingat keterangan Saksi *a de charge* yang dihadirkan pada hakikatnya hanya menerangkan lingkup kebiasaan aktifitas sehari-hari Terdakwa yang diketahuinya dan bukan orang yang senantiasa bersama Terdakwa dalam waktu sehari-harinya, sedangkan *tempus* yang terjadi berada dalam waktu-waktu istirahat yang sifatnya bukan jam umum orang beraktifitas di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Hikam dan bukan pula berada pada tempat yang bisa dikunjungi atau didatangi oleh para santri atau pengajar laki-laki dengan bebas (sehingga keterangannya tidak dapat memiliki persesuaian terhadap bantahan Terdakwa);

- Bahwa terhadap alasan Terdakwa yang mengalami sakit hernia sejak 6 (enam) tahun yang lalu, yang membuatnya alat kelaminnya tidak dapat lagi mengeras dan ereksi, oleh karena tidak pernah dibuktikan mengenai kebenaran riwayat penyakitnya (benar/tidak dan telah terjadi sejak kapan) dan bagaimana korelasi/dampak penyakit itu kepada Terdakwa (utamanya dalam hal fungsi alat kelaminnya), terlebih telah adanya hasil pemeriksaan tes DNA (yang dibuat di bawah sumpah jabatan) sebagaimana di atas yang menerangkan Anak yang dilahirkan oleh Anak Korban merupakan Anak biologis Terdakwa dan adanya hasil pemeriksaan psikologi terhadap Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli maupun bukti surat untuk itu, yang menerangkan sekalipun memiliki konsistensi dalam



keterangannya, akan tetapi memiliki cenderung tidak akurat dan tidak dapat dipercaya, karena dalam hal ini, penyangkalan tersebut tidak dibuktikan oleh Terdakwa baik mengenai kondisi riwayat kesehatannya yang tidak bisa ereksi, ketidakbenaran hasil tes DNA maupun mengenai penyangkalan-penyangkalan Terdakwa lainnya, meskipun dalam perkara *a quo*, Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk melakukan tes DNA mandiri maupun mengajukan alat bukti baik itu surat ataupun saksi yang mendukung penyangkalannya, sehingga terhadap bantahan-bantahan Terdakwa tersebut tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selain itu memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (2), (3), (4), dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang pada pokoknya menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah, kecuali apabila disertai alat bukti yang sah lainnya dan diperoleh persesuaian antara keterangan saksi-saksi lainnya yang berdiri sendiri, sehingga dapat dirangkai menjadi suatu hubungan yang membenarkan adanya peristiwa pidana dengan tetap memperhatikan kualitas keterangan kesaksian dan latar belakangnya, diketahui telah terdapat suatu persesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, yang pada pokoknya telah diperoleh kesimpulan dan dapat ditarik suatu petunjuk mengenai adanya keselarasan dan persesuaian antara keterangan Anak Korban dengan alat bukti lainnya (baik Saksi, Ahli, dan surat) yang menerangkan, merangkai, dan membenarkan adanya peristiwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban maka kaidah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 185 ayat (2), (3), (4), dan (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai, rangkaian perbuatan asusila Terdakwa kepada Anak Korban dalam kurun waktu tahun 2022 sampai 2024 tersebut di atas dapat memenuhi uraian kualifikasi kekerasan memaksa melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya serta digolongkan sebagai suatu perbuatan perbarengan tindak pidana berlanjut dan yang harus dipandang berdiri sendiri (*concurcus* berlanjut dan realis) sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 64 dan 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi mengingat dalam kualifikasi pemenuhan unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini ditujukan kepada Anak selaku subyek hukumnya yang menjadi korban, oleh karenanya dengan memperhatikan rentang usia Anak Korban (yang berusia 18 (delapan belas) tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2023) dihubungkan dengan rentang waktu terjadinya rangkaian perbuatan asusila yang bersifat persetubuhan di atas (sejak sekira bulan Oktober 2022) maka berdasarkan rangkaian dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban lebih tepat untuk terpenuhinya uraian unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya (baik kekerasan secara fisik berupa menarik tangan untuk memaksa dan mengarahkan Anak Korban agar mengikuti kehendaknya maupun kekerasan secara psikis dengan memperhatikan adanya tekanan psikologi, keterpaksaan atau kepasrahan akibat perbedaan relasi kuasa yang tidak seimbang antara Terdakwa selaku Pemilik Pondok dan Pengajar dengan Anak Korban Siswa/Murid);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut hanyalah Anak Korban dan Terdakwa serta tidak ada saksi-saksi lain yang melihat sendiri mengenai kejadian tersebut, akan tetapi sebagaimana diketahui, dalam perkara kekerasan seksual seorang pelaku tidak mungkin melakukan perbuatan di hadapan orang lain dan pelaku juga pasti akan melakukan suatu tindakan agar korban tidak bercerita kepada orang lain, sehingga dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini ada relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak Korban. Relasi korban dapat diartikan adanya suatu relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Relasi kuasa dalam hal ini ada hubungannya dengan hubungan secara horizontal contohnya seperti guru kepada murid. Dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang jauh lebih tua dan juga ditambah lagi bahwa Terdakwa adalah guru, kyai sekaligus penguash pondok pesantren tempat Anak Korban mondok menjadi santri yang mana Terdakwa mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang lebih terhadap Anak Korban, serta dengan adanya Relasi Kuasa tersebut menciptakan adanya kondisi yang memaksa, sehingga Anak Korban tidak berdaya untuk menolak keinginan Pelaku. Tentunya ada keterbatasan untuk menolak keinginan Terdakwa, dimana kondisi memaksa ini tidak selalu ditandai dengan adanya kekerasan fisik dan

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh karena tentunya dalam konteks tindak pidana kesusilaan korban selalu dihadapkan pada suatu situasi yang rumit, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai relasi kuasa dan kondisi memaksa yang tidak mampu ditolak oleh Anak Korban tersebut terjadi, maka perbuatan Terdakwa masuk ke dalam kategori memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan "*Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengasuh Anak disini adalah Orang-Orang yang menjalankan tugas untuk mengasuh, menjaga, merawat, mendidik, membimbing, dan lainnya, yang mana kondisi/status Anak tersebut berada di bawah pengasuhannya. Kemudian yang dimaksud Pendidik dan Tenaga Kependidikan disini merujuk kepada Orang atau pihak-pihak yang menjalankan tugas untuk mendidik dalam bidang pendidikan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang dimaksud Aparat yang menangani perlindungan Anak adalah aparat pemerintah dan terkaitnya yang bergerak dan berfungsi menangani bidang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, disini artinya merujuk jumlah pelaku yang melakukan perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang pelaku dan perbuatan dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan uraian unsur ke-3 (ketiga) ini pada hakikatnya unsur ini merupakan kualifikasi pemberat terhadap pihak-pihak tertentu yang seharusnya menjadi pihak yang bertugas dan tempat untuk terwujudnya perlindungan maupun rasa aman terhadap Anak dari perbuatan

Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila serta ditujukan terhadap adanya keterlibatan perbuatan yang dilakukan dengan cara bersama-sama, dimana pemenuhan lingkup subyeknya ini memiliki sifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, dengan ketentuan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, surat, keterangan Terdakwa sendiri, dan Saksi *a de charge*, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui Terdakwa merupakan pemilik, pendiri, sekaligus pengajar pada pondok pesantren Mambaul Hikam, yang terletak di Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, yang telah terdaftar sebagaimana Keputusan Direktur Jendral pendidikan Pendidikan Islam Nomor 14351 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembaharuan Piagam Statistik Pesantren Mamba'ul Hikam tanggal 19 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa pemenuhan uraian unsur ke-3 (ketiga) ini berkaitan dengan status/kedudukan seseorang dalam konteks melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pemenuhan uraian unsur ke-2 (kedua) di atas, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kedua sebagaimana tersebut, yang berkaitan dengan pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di atas, diketahui terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya itu dilakukan dalam status/kedudukan Terdakwa selaku pemilik, pendiri, sekaligus pengajar pada pondok pesantren Mambaul Hikam tersebut, yang artinya selaras dengan pengertian dilakukan oleh unsur Pendidik/Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Pendidik/Tenaga Kependidikan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dinyatakan semua unsur dari Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pledoi atau nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nota pembelaan atau *pledoi* Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan atau *pledoi*, dan tanggapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan mengenai uraian dalam nota pembelaan atau *pledoi* dan tanggapan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya mempermasalahkan mengenai 6 (enam) aspek utama, yaitu 1) pertama, mengenai bantahan Terdakwa dan alasan-alasan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan tidak adanya keterangan Saksi-Saksi maupun Ahli yang dapat membuktikan perbuatannya, 2) kedua, mengenai keraguan terhadap hasil pengujian sampel darah tes DNA yang dilakukan terhadap terdakwa, 3) ketiga, mengenai dakwaan Penuntut Umum yang bersifat kabur dan membebankan tugas pembuktian kepada Majelis Hakim (termasuk tidak menghadirkan ahli hukum untuk mendukung pembuktian dakwaannya), 4) keempat, mengenai Penuntut Umum tidak dapat membuktikan mengenai pemenuhan uraian unsur sebagaimana dalam tuntutananya, 5) kelima, mengenai adanya barang bukti yang tidak ditunjukkan fisiknya secara langsung di persidangan dan barang bukti yang tidak memiliki korelasi dengan perkara *a quo*, dan 6) keenam, mengenai permohonan dijatuhi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan atau *pledoi* tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis, yang pokok-pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap substansi nota pembelaan atau *pledoi* Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada poin pertama, kedua, keempat, dan

Halaman 98 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



kelima (terhadap kesesuaian dan korelasi barang bukti yang diajukan), oleh karena pada pokoknya merupakan atau setidaknya berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat persangkalan fakta terhadap perbuatan asusila yang dilakukannya kepada Anak Korban, dimana terhadap hal ini telah diuraikan dan dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai bagian pemenuhan terhadap uraian unsur-unsur dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum di atas, sehingga secara mutatis mutandis dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjawab nota pembelaan atau *pledoi* Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap alasan-alasan pembelaannya ini tidaklah beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan atau *pledoi* ketiga Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, mengenai dakwaan Penuntut Umum yang bersifat kabur, hal ini merupakan bentuk materi keberatan/eksepsi, yang seharusnya secara formil, limitasinya telah ditentukan hanya dapat diajukan (dan telah pula diberikan kesempatan kepadanya) dalam proses setelah pembacaan dakwaan dilakukan (*vide*: Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Namun, dalam hal ini secara *ex officio*, pada dasarnya Majelis Hakim tetap berwenang menilai formalitas surat dakwaan secara keseluruhan dalam putusannya, yang mana berdasarkan penilaian Majelis Hakim, surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang menyatakan Penuntut Umum membebankan beban pembuktian kepada Majelis Hakim (termasuk tidak menghadirkan ahli hukum untuk mendukung pembuktian dakwaannya), dimana terhadap hal ini diketahui berdasarkan asas hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beban pembuktian dalam suatu perkara pidana menjadi beban dari Penuntut Umum, adapun dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan pembuktian, baik berupa alat bukti (Saksi, Ahli, dan surat, serta keterangan Terdakwa) dan barang bukti, yang mana hal tersebut telah dilakukan persesuaian dan dipertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana uraian pertimbangan di atas (termasuk persesuaian satu sama lainnya dengan alat bukti yang diajukan Terdakwa/Penasehat Hukumnya). Oleh karenanya, terhadap materi nota pembelaan atau *pledoi* ketiga Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidaklah beralasan hukum untuk dapat diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil terhadap adanya barang bukti yang tidak ditunjukkan fisiknya (berupa darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi Edta dengan kode 01,a, 01,b, 02,a, 02,b, 03,a dan 03,b) secara langsung di persidangan, oleh karena materi terhadap hasil pengujiannya sebagaimana telah dituangkan dalam bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8853/KBF/2024 tertanggal 04 November 2024, yang mana oleh karena secara substansinya telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas maka terhadap alasan nota pembelaan atau *pledoi* tersebut tidaklah beralasan untuk dapat diterima, sedangkan terhadap hal yang berkaitan dengan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan secara satu kesatuan sebagai bagian pertimbangan terhadap barang bukti di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan atau *pledoi* mengenai permohonan dijatuhi putusan yang seadil-adilnya, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pembedaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pembedaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap keseluruhan nota pembelaan atau *pledoi* Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengenai bantahan pokok perkara dan hal-hal terkait lainnya di atas, tidaklah beralasan hukum untuk diterima, karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga secara kumulatif diatur mengenai pidana denda, dimana terhadap penentuan lama pidana penjara dan besaran dendanya serta pengganti pidana dendanya (yang oleh karena tidak ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut maka bentuk pidana penggantinya adalah kurungan sebagaimana merujuk ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak Korban telah mengajukan permohonan biaya restitusi yang perhitungannya dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan pengajuannya telah dilakukan dalam persidangan sebelum pembacaan tuntutan Penuntut Umum serta telah termuat pula dalam amar tuntutan Penuntut Umum, dengan total pengajuan restitusi sejumlah Rp247.508.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan ribu rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya transportasi yang diajukan oleh pihak Anak Korban sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang digunakan untuk

Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sewa mobil dan supir selama 5 (lima) kali dengan harga sewa perharinya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan keperluan untuk proses persalinan (berangkat dan pulang sebanyak 3 (tiga) kali) dan saat memberikan keterangan di Kepolisian sebagai Saksi (sebanyak 2 (dua) kali, dimana berdasarkan rujukan kewajaran penilaian oleh LPSK diperoleh angka yang sama;

2. Biaya konsumsi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saat menjalani pemeriksaan di Kepolisian selama 2 (dua) hari, dimana berdasarkan rujukan kewajaran penilaian oleh LPSK diperoleh angka yang sama;

3. Kehilangan penghasilan Orang Tua Anak Korban yang bekerja sebagai buruh di Kalimantan Barat dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), terhitung sejak 8 (delapan) bulan dengan nilai kerugian perbulannya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dimana pihak LPSK tidak dapat memperoleh penilaian kewajaran dan diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus seadil-adilnya;

4. Biaya pemulihan penderitaan psikologis sejumlah Rp2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) akibat terjadinya tindak pidana, dimana berdasarkan rujukan kewajaran penilaian oleh LPSK diperoleh angka sejumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

5. Biaya kebutuhan perawatan bayi sampai 2 (dua) tahun kedepan sejumlah Rp19.032.000,00 (sembilan belas juta tiga puluh dua ribu rupiah), guna kebutuhan susu, popok, bedak dan minyak telon, perlengkapan mandi, dan pakaian, dimana berdasarkan rujukan kewajaran penilaian oleh LPSK yang melakukan penghitungan proyeksi kebutuhan perawatan Anak dari Anak Korban sampai usia dewasa atau 18 (delapan belas) tahun disertai komponen-komponen kebutuhan terkait lainnya, yaitu berupa 1) Biaya imunisasi sejumlah Rp2.731.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 2) Biaya kebutuhan harian Anak usia 0-24 bulan sejumlah Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan 3) Biaya perawatan kebutuhan Anak di atas usia 2 (dua) tahun sejumlah Rp173.952.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp198.483.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

6. Biaya kebutuhan aqiqah dan syukuran yang dimintakan sejumlah 9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), guna

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan pembelian kambing, bahan makanan, dan lainnya, yang kemudian berdasarkan rujukan kewajaran penilaian oleh LPSK diperoleh angka sejumlah Rp11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya keberatan dan menolak seluruh pengajuan restitusi, dikarenakan pengajuannya tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat membuktikan permohonannya, dan dikarenakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta kondisi keuangan Terdakwa yang tidak memungkinkan memenuhinya;

Menimbang, bahwa mengenai ruang lingkup maupun tata cara pengajuan restitusi ini dilakukan utamanya merujuk ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut "**Perma Restitusi**") serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Restitusi dinyatakan "*Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.*" Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan "*Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perma Restitusi dinyatakan "*Korban berhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.*" Selanjutnya, mengenai hal-hal yang harus dimuat dan dilengkapi sebagai syarat permohonan restitusi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam ketentuan Pasal 5 Perma Restitusi, dimana salah satunya dalam permohonan restitusi harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian materiil dan immaterial yang diderita Pemohon yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perma Restitusi, diketahui permohonan restitusi kepada Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat diajukan oleh korban, yang mana pengajuannya dapat diajukan mulai pada tahap penyidikan sampai dengan sebelum dibacakan tuntutan Penuntut Umum atau dapat pula diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 11 dan 12 ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui pengajuan restitusi telah diajukan oleh Anak Korban yang perhitungannya dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan pengajuannya telah dilakukan dalam persidangan sebelum pembacaan tuntutan Penuntut Umum serta telah termuat pula dalam amar tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka lingkup dan tata cara pengajuan restitusi yang diajukan secara formil, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pihak Penuntut Umum maupun Anak Korban dan LPSK tidak melampirkan bukti maupun bukti dukung tambahan untuk restitusi, selain pembuktian dalam pokok perkara, akan tetapi memperhatikan lingkup pengajuan permohonan restitusi ini diajukan sejak awal dan sebagai bagian dengan pemeriksaan pokok perkara maka Majelis Hakim menilai alat bukti maupun barang bukti yang termuat dalam persidangan pokok perkara secara keseluruhan tetap dapat memiliki nilai pembuktian terhadap permohonan restitusi tersebut, sepanjang memiliki korelasi dan persesuaian terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap materi atau substansi permohonan restitusi sebagaimana di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai komponen penggantian biaya transportasi (untuk melahirkan ke Rumah Sakit Umum Daerah) dengan nominal penghitungannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana di atas, pihak Penuntut Umum maupun Anak Korban dan LPSK tidak melampirkan bukti dukung

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



tambahan untuk itu selain pembuktian dalam pokok perkara, akan tetapi memperhatikan persesuaian alat bukti maupun fakta hukum di atas, dapat diperoleh pengetahuan mengenai adanya fakta Anak Korban benar telah melakukan proses persalinan, sehingga memperhatikan uraian bukti pendukung/pengganti (yang dituangkan dan dilampirkan dalam laporannya), rujukan dan nilai kewajaran yang termuat dalam permohonan restitusi oleh LPSK, Majelis Hakim menilai benar telah adanya biaya yang dikeluarkan oleh Anak Korban dan/atau keluarganya untuk keperluan transportasi berkaitan proses persalinannya dan terhadap jumlah atau angka yang diminta merupakan nilai yang wajar, sehingga terhadap penggantian biaya restitusi untuk hal ini beralasan untuk dikabulkan;

2. Bahwa mengenai komponen penggantian biaya konsumsi (saat menjalani pemeriksaan di Kepolisian selama 2 (dua) hari) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana di atas, pihak Penuntut Umum maupun Anak Korban dan LPSK tidak melampirkan bukti dukung tambahan untuk itu selain pembuktian dalam pokok perkara, akan tetapi memperhatikan persesuaian alat bukti maupun fakta hukum di atas, dapat diperoleh pengetahuan mengenai adanya fakta Anak Korban benar telah setidaknya menjalani proses pemeriksaan di Kepolisian Resort Trenggalek setidaknya sebanyak 2 (dua) kali sebagai Anak Korban/Saksi (sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Polisi tertanggal 28 September 2024 dan tertanggal 03 Oktober 2024), sehingga memperhatikan uraian bukti pendukung/pengganti (yang dituangkan dan dilampirkan dalam laporannya), rujukan dan nilai kewajaran yang termuat dalam permohonan restitusi oleh LPSK, Majelis Hakim menilai benar telah adanya biaya yang dikeluarkan oleh Anak Korban dan/atau keluarganya untuk keperluan konsumsi dan terhadap jumlah atau angka yang diminta merupakan nilai yang wajar, sehingga terhadap penggantian biaya restitusi untuk hal ini beralasan untuk dikabulkan;

3. Bahwa mengenai komponen penggantian biaya kehilangan penghasilan Orang Tua Anak Korban yang bekerja sebagai buruh di Kalimantan Barat dengan total sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang dalam hal ini pihak LPSK menyatakan tidak dapat memperoleh penilaian kewajaran dan diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memutus seadil-adilnya, sedangkan pihak Penuntut Umum maupun Anak Korban dan LPSK tidak melampirkan bukti dukung tambahan untuk itu selain



pembuktian dalam pokok perkara, yang mana dalam pemeriksaan pokok perkara juga tidak dapat diperoleh mengenai persesuaian terhadap alat bukti maupun fakta hukum mengenai hal yang dapat menunjukkan telah terjadinya kerugian untuk itu, sehingga terhadap penggantian biaya restitusi untuk hal ini tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan;

4. Bahwa mengenai komponen penggantian biaya pemulihan penderitaan psikologis sejumlah Rp2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) akibat terjadinya tindak pidana, yang berdasarkan rujukan kewajaran penilaian oleh LPSK diperoleh angka sejumlah Rp35.700.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), pihak Penuntut Umum maupun Anak Korban dan LPSK tidak melampirkan bukti dukung tambahan untuk itu selain pembuktian dalam pokok perkara, akan tetapi dalam pemeriksaan pokok perkara dapat diperoleh persesuaian alat bukti maupun fakta hukum di atas, utamanya sebagaimana dalam laporan psikologisnya, yang menunjukkan perlunya pendampingan dan pengobatan terhadap Anak Korban guna pemulihan kondisi psikisnya, yang terhadap hal ini telah dijamin perlindungan maupun penggantian biaya perawatan psikologisnya (sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya), karenanya dalam hal ini Majelis Hakim menilai permohonan terhadap biaya ini beralasan hukum untuk dikabulkan, adapun mengenai nilai/jumlah yang dimintakan dengan memperhatikan aspek kewajaran, permintaan Anak Korban, dan kondisi ekonomi Terdakwa pula maka Majelis Hakim sependapat dengan jumlah permintaan yang diajukan oleh Anak Korban, yaitu sejumlah Rp2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah);

5. Bahwa mengenai komponen penggantian biaya kebutuhan perawatan Anak yang dimintakan oleh pihak Anak Korban sampai 2 (dua) tahun kedepan sejumlah Rp19.032.000,00 (sembilan belas juta tiga puluh dua ribu rupiah), guna kebutuhan susu, popok, bedak dan minyak telon, perlengkapan mandi, dan pakaian, yang berdasarkan rujukan kewajaran penilaian oleh LPSK mengenai penghitungan proyeksi kebutuhan perawatan Anak dari Anak Korban yang dinilai sampai usia dewasa atau 18 (delapan belas) tahun disertai komponen-komponen kebutuhan terkait lainnya, yaitu berupa 1) Biaya imunisasi, 2) Biaya kebutuhan harian Anak usia 0-24 bulan, dan 3) Biaya perawatan kebutuhan Anak di atas usia 2



(dua) tahun, dengan rincian dan nominal sebagaimana di atas, pihak Penuntut Umum maupun Anak Korban dan LPSK tidak melampirkan bukti dukung tambahan untuk itu selain pembuktian dalam pokok perkara, akan tetapi dalam pemeriksaan pokok perkara dapat diperoleh persesuaian alat bukti maupun fakta hukum di atas, utamanya mengenai penolakan/persangkalan Terdakwa terhadap status Anak dari Anak Korban sebagai Anak kandung Terdakwa, sehingga terhadap hal ini dapat mengakibatkan adanya rasa tidak bertanggungjawab Terdakwa, terhadap segala biaya maupun kebutuhan untuk kepentingan Anak di masa yang akan datang, dimana terhadap hal ini merujuk ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan terkait lainnya, Orang Tua wajib memelihara dan bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang Anak, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim menilai permohonan terhadap komponen biaya ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perhitungan sampai usia Anak dewasa, adapun mengenai nilai/jumlah yang dimintakan dengan memperhatikan aspek kewajaran, landasan perhitungan oleh LPSK (yang disesuaikan dengan berbagai faktor dan komponen, baik berupa kebutuhan pada setiap tahapan usia, kuantitas, nilai rata-rata penghasilan di wilayah hukum Kabupaten Trenggalek, dan aspek-aspek lainnya), dan kondisi ekonomi Terdakwa pula maka Majelis Hakim sependapat dengan jumlah perkiraan kebutuhan bagi Anak dari Anak Korban sampai dirinya berusia dewasa yang diajukan oleh LPSK (dengan nantinya apabila terjadi penyesuaian inflasi maupun adanya kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, tidak menutup hak-hak baginya untuk meminta atau mengajukan hak-hak keperdataannya guna penyesuaian dan pemenuhan terhadap kebutuhan Anak dimasa yang akan datang), akan tetapi oleh karena tanggungjawab membesarkan Anak tersebut merupakan tanggungjawab bersama kedua Orang Tua dan Anak Korban tidak terikat hubungan perkawinan dengan Terdakwa serta memperhatikan usianya saat ini sudah dewasa maka kewajiban pemenuhan biaya bagi Anak harus dibagi dua pertanggungjawabannya, yaitu sejumlah Rp198.483.000,00 (seratus

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dibagi 2, sehingga diperoleh angka sejumlah Rp99.241.500,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan Terdakwa sebagai bagian biaya restitusi perawatan Anak;

6. Bahwa mengenai komponen penggantian biaya untuk aqiqah dan syukuran yang dimintakan sejumlah 9.650.000,00 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), guna keperluan pembelian kambing, bahan makanan, dan lainnya, yang kemudian berdasarkan rujukan kewajaran penilaian oleh LPSK diperoleh angka sejumlah Rp11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pihak Penuntut Umum maupun Anak Korban dan LPSK tidak melampirkan bukti dukung tambahan untuk itu selain pembuktian dalam pokok perkara, akan tetapi dalam pemeriksaan pokok perkara dapat diperoleh persesuaian alat bukti maupun fakta hukum di atas, oleh karena Anak Korban dan keluarganya beragama Islam dan pelaksanaan aqiqah merupakan suatu kewajiban dalam ajaran Agama Islam maka permintaan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ketentuan hanya sepanjang mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban utama dalam pelaksanaan syariat Islamnya, yaitu pembelian hewan kambing sebanyak 2 (dua) ekor (dikarenakan Anak dari Anak Korban berjenis kelamin laki-laki), yang berdasarkan penghitungan dan nilai kewajaran dalam laporan LPSK sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 (dua) ekor kambing, dimana oleh karena hal ini juga merupakan tanggungjawab bersama bagi kedua belah pihak selaku Orang Tua maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya restitusi setengah dari nilai tersebut, yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap permohonan restitusi di atas maka total biaya restitusi yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah sejumlah Rp106.541.500,00 (seratus enam juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Bab VI tentang pelaksanaan pemberian restitusi dan kompensasi Perma Restitusi, utamanya sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 30 ayat (5), (8), (9), (10), (11), (12), dan (13) ketentuan tersebut dinyatakan "(5) Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau



diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap; (8) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur dengan tembusan kepada Ketua/Kepala Pengadilan; (9) Dalam hal pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima; (10) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung/ Jaksa/Oditur. (11) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari atau 14 (empat belas) Hari dalam hal Restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang; (12) Dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur melaksanakan putusan terkait pidana kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut. (13) Pelaksanaan putusan pidana kurungan pengganti atau pidana penjara pengganti dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dan/atau Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diketahui tindak pidana persetubuhan terhadap Anak merupakan jenis/bagian daripada lingkup tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang tersebut, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur pula mengenai kewajiban dan tata cara restitusi terhadap tindak pidana yang termasuk jenis tindak pidana kekerasan seksual yang menyatakan "(1) Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. (2) Jaksa



menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. (3) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. (4) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya. (5) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (6) Dalam hal Restitusi yang dititipkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan harta kekayaan terpidana yang dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihanannya kepada terpidana. (7) Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. (8) Dalam hal terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Korporasi, dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha Korporasi paling lama 1 (satu) tahun. (9) Pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan dengan memperhitungkan Restitusi yang telah dibayar secara proporsional;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka dapat ditarik kesimpulan apabila nantinya diketahui Terdakwa tidak memenuhi pembayaran restitusinya sesuai jangka waktu yang ditentukan dan telah diperintahkan oleh Jaksa dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Jaksa melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusinya, yang mana apabila hasil pelelangannya melebihi jumlah restitusi yang harus dibayarkannya maka kelebihanannya dikembalikan kepada Terdakwa, namun sebaliknya dalam hal harta kekayaan Terdakwa nantinya tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi maka Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti, yang pelaksanaan maupun penghitungan pidana kurungan pengganti atau pidana penjara pengganti itu haruslah dilakukan secara proporsional dengan memperhitungkan prosentase jumlah restitusi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan (secara sukarela) atau terbayarkan (melalui mekanisme penyitaan aset dan pelelangan) oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju atasan lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong kerudung motif bunga warna biru, 1 (satu) rok panjang warna ungu, 1 (satu) potong baju atasan lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi putih, 1 (satu) potong rok panjang warna hitam, 1 (satu) potong kerudung warna abu-abu, 1 (satu) potong baju atasan batik lengan panjang, 1 (satu) potong rok panjang warna hitam, 1 (satu) potong kerudung warna merah maroon, yang diketahui merupakan pakaian Anak Korban yang telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan terjadinya peristiwa tindak pidana dalam perkara *a quo*, dimana oleh karena dikhawatirkan dapat menimbulkan atau memunculkan rasa traumatik bagi Anak Korban maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku binder warna kuning kombinasi biru, 1 (satu) buku catatan kecil sedikit terbakar warna coklat motif batik, dan 1 (satu) buku catatan kecil warna hitam motif batik, yang telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan terjadinya peristiwa tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena isinya berisi catatan-catatan dari Anak Korban, yang dalam hal ini dinilai masih bermanfaat baginya, sehingga perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi EDTA (Anti Koagulan Darah) dan diberi kode 01.a atas nama Anak dari Anak Korban, bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikerigkan diberi kode 01.b atas nama Anak dari Anak Korban, 2 (dua) cc sampel darah yang dimasukkan ke

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



dalam tabung kaca diberi EDTA (Anti Koagulan Darah) dan diberi kode 02.a atas nama Anak Korban, bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan diberi kode 02.b atas nama Anak Korban, 2 (dua) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi EDTA (Anti Koagulan Darah) dan diberi kode 03.a atas nama Imam Syafi'i Alias Supar bin (Alm.) Hajat, dan bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan diberi kode 03.b atas nama Imam Syafi'i Alias Supar bin (Alm.) Hajat, yang mana terhadap darah dan/atau bercak darah sebagaimana dimaksud dalam persidangan tidak ditunjukkan secara langsung oleh Penuntut Umum, dikarenakan pada prinsipnya barang bukti ini digunakan atau merupakan bagian daripada kebutuhan untuk pelaksanaan tes DNA Pathernitas sebagaimana bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8853/KBF/2024 tertanggal 04 November 2024, sehingga secara substansi isi dan muatan yang terkandungnya telah termuat dalam surat tersebut, kemudian oleh karena pada prinsipnya telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk barang bukti berupa 1 (satu) buku daftar santri putri pondok Mambaul Hikam, yang isinya menerangkan mengenai informasi santri yang ada didalamnya, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti itu tetap ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng citra lembaga pendidikan keagamaan, dimana seharusnya Terdakwa bisa memberikan contoh dan suri tauladan yang baik bagi masyarakat dan santri/santriwatinya;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Anak Korban dan keluarganya;
- Tidak ada rasa atau bentuk penyesalan Terdakwa terhadap perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada



pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*), denda, dan restitusi, serta ketentuan pidana pengganti atas denda maupun restitusinya, Majelis Hakim menilai telah disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas maupun kuantitas serta dampak yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut dan prinsip perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, Anak Korban, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Tindak Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Syafi'i alias Supar bin (Alm.) Hajat tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan pendidik dan/atau tenaga kependidikan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp106.541.500,00 (seratus enam juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sejak diberikannya perintah oleh Jaksa untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima, restitusi tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh Jaksa untuk membayar restitusi dan apabila tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju atasan lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong kerudung motif bunga warna biru;
 - 1 (satu) rok panjang warna ungu;
 - 1 (satu) potong baju atasan lengan panjang motif kotak-kotak warna biru kombinasi putih;
 - 1 (satu) potong rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong kerudung warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong baju atasan batik lengan panjang;

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam
- 1 (satu) potong kerudung warna merah maroon;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buku binder warna kuning kombinasi biru;
- 1 (satu) buku catatan kecil sedikit terbakar warna coklat motif batik;
- 1 (satu) buku catatan kecil warna hitam motif batik;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buku daftar santri putri pondok Mambaul Hikam;
- 1 (satu) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi EDTA (Anti Koagulan Darah) dan diberi kode 01.a atas nama Anak dari Anak Korban, bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikerigkan diberi kode 01.b atas nama Anak dari Anak Korban, 2 (dua) cc sampel darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi EDTA (Anti Koagulan Darah) dan diberi kode 02.a atas nama Anak Korban, bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan diberi kode 02.b atas nama Anak Korban, 2 (dua) cc darah yang dimasukkan ke dalam tabung kaca diberi EDTA (Anti Koagulan Darah) dan diberi kode 03.a atas nama Imam Syafi'i Alias Supar bin (Alm.) Hajat, dan bercak darah yang ditetaskan pada kain kasa steril kemudian dikeringkan diberi kode 03.b atas nama Imam Syafi'i Alias Supar bin (Alm.) Hajat, yang merupakan satu kesatuan terhadap pelaksanaan tes DNA Patherinitas sebagaimana bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8853/KBF/2024 tertanggal 04 November 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh Kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Susianik,

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa
dengan didampingi para Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faros Ashdaq, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)